

J U R N A L E L E K T R O N I K
**HUKUM
BISNIS**
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

HAK MASYARAKAT ADAT ATAS PENGELOLAAN TANAH ULAYAT YANG
DISERTIFIKATKAN ATAS NAMA PEMERINTAH DESA
Anastasia Pricillia Wibowo

MINUTA AKTA NOTARIS DALAM BENTUK ELEKTRONIK
Ahmad Rifaldi dan Habib Adjie

IMPLEMENTASI PERATURAN OJK NO 11 /POJK.03/2020 TERHADAP PENANGGUHAN DAN
KERINGANAN HUTANG PIUTANG DEBITUR LEASING DALAM PANDEMIK COVID19
**Junnytte Juliana Pinca, Linda setiawati, Kuntri Selvilia Lidya Sari, Nabella Lestyanti Geraldin,
dan Lorensya Mulyagita Anggraeni**

KEABSAHAN PENANDATANGANAN APBD OLEH PELAKSANA HARIAN SEKRETARIS
DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
Mohammad Ashari

KEABSAHAN PERWALIAN TINDAKAN HUKUM ATAS JUAL BELI TANAH DENGAN
PENJUAL ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI PENETAPAN NEGERI NOMOR :
109/PDT.P/2015/PN.KDL)
Anzal Sabri dan Vanes Sabri

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS OLEH SUAMI ISTERI DENGAN MODAL HARTA
BERSAMA
Nonot Roesito Agay

PROBLEMATIKA YANG MUNCUL KARENA PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH
ELEKTRONIK
Rio Prasetyo

KEPASTIAN HUKUM PENERBITAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA
SURABAYA
Syafira Indra Rochmana dan Bambang Arwanto

EISSN: 2460 - 0105



9 772460 010004

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA**

ALAMAT REDAKSI:

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya Telp. (031)5946404, 5910982

Fax (031) 5931213 Website: <http://magisterhukum.narotama.ac.id>

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| Anastasia Pricillia Wibowo | 702 |
| Hak Masyarakat Adat Atas Pengelolaan Tanah Ulayat Yang Disertifikatkan Atas Nama Pemerintah Desa | |
| Ahmad Rifaldi dan Habib Adjie | 716 |
| Minuta Akta Notaris Dalam Bentuk Elektronik | |
| Junnytte Juliana Pinca, Linda setiawati, Kuntri Selvia Lidya Sari, Nabella Lestyanti Geraldin, dan Lorensya Mulyagita Anggraeni | 726 |
| Implementasi Peraturan Ojk No 11 /Pojk.03/2020 Terhadap Penangguhan Dan Keringanan Hutang Piutang Debitur Leasing Dalam Pandemi Covid19 | |
| Mohammad Ashari | 743 |
| Keabsahan Penandatanganan Apbd Oleh Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur | |
| Anzal Sabri dan Vanes Sabri | 756 |
| Keabsahan Perwalian Tindakan Hukum Atas Jual Beli Tanah Dengan Penjual Anak Di Bawah Umur (Studi Penetapan Negeri Nomor : 109/Pdt.P/2015/Pn.Kdl) | |
| Nonot Roesito Agay | 768 |
| Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Suami Isteri Dengan Modal Harta Bersama | |
| Rio Prasetio | 789 |
| Problematika Yang Muncul Karena Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik | |
| Syafira Indra Rochmana dan Bambang Arwanto | 802 |
| Kepastian Hukum Penerbitan Persetujuan Lingkungan Hidup Di Kota Surabaya | |

HAK MASYARAKAT ADAT ATAS PENGELOLAAN TANAH ULAYAT YANG DISERTIFIKATKAN ATAS NAMA PEMERINTAH DESA

Anastasia Pricillia Wibowo

Universitas Narotama Surabaya

ptascya@gmail.com

ABSTRACT

The ulayat rights of indigenous peoples as a form or method of land ownership by legal institutions are widely available in the archipelago, and even constitute the largest number of land areas in Indonesia. The customary land of indigenous peoples is a form of customary community legal area whose ownership is controlled collectively by a group of tribes who inhabit a certain area led by a traditional leader or tuaka. However, what makes the difference between ulayat land and village land is that ulayat land is land controlled by certain customary law communities and it contains ulayat rights, while village land is one of the lands which is the right of the village as a whole.

Keyword: *Customary Rights, Village Land, Customary Land and Land Law*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tanah dalam kehidupan sehari-hari merupakan modal untuk tetap survive meneruskan keturunan, kebutuhan akan tanah tidak hanya terbatas dalam kehidupan tetapi juga manusia yang sudah mati saja masih membutuhkan tanah untuk tempat dimakamkan. Sementara keberadaan luas tanah tetap saja jumlahnya. Keberadaan tanah jumlahnya terbatas sedang orang yang

berkeinginan untuk memiliki tanah semakin bertambah dari hari ke hari. Kondisi yang tidak seimbang antara permintaan akan tanah dengan jumlah persediaan tanah yang tidak seimbang, merupakan kondisi riil penyebab terjadinya persoalan dalam hukum pertanahan di Indonesia.

Kondisi hukum pertanahan yang berlaku saat ini dengan di undangkannya Undang - undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok/Pokok Agraria (disebut UUPA), yang mengakui keberadaan hak - hak atas tanah adat yang berlaku diwilayah Indonesia, juga banyak yang menjadi sumber terjadinya sengketa dimasyarakat. Sehingga sangat tepat apa yang digambarkan oleh Valerine J.L. Kriekhoff, bahwa Hak masyarakat adat atas tanah menjadi topik “bak cerita bersambung” yang tidak kunjung tamat dan semakin lama semakin “kompleks dalam ceritanya”.²

Dari uraian diatas dapat digambarkan bahwa kedudukan tanah ulayat (lasim disebut dengan istilah hak ulayat³) masyarakat adat dalam hukum positif (UUPA) yang secara formal diakui keberadaannya tetapi masih dapat disanksikan bahwa pengakuan tersebut masih dalam tataran konsep namun belum dapat diaplikasikan dalam bentuk nyata. Dan mungkin dapat dinyatakan bahwa pengakuan yang diberikan oleh Negara terhadap keberadaan tanah masyarakat adat masih dalam taraf pengakuan yang terbatas. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 5 UUPA dinyatakan:

Hukum agraria yang berlaku atas bumi air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan/peraturan yang tercantum dalam Undangundang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur/unsur yang bersandar pada hukum agama.

1 Hak-hak atas tanah masyarakat adat yang diistilakan beragam diberbagai daerah misalnya, pertuanan di Ambon, penyampeto Kalimantan, prabumian Jawa, limpo Sulawesi Selatan dan lain-lain. Boedi Harsono, noo5, Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Jembatan, Jakarta, hal. 186. Bandingkan dengan Ida Nurlinda, bahwa oleh berbagai pakar, hak ulayat diartikandalam berbagai perumusan, namun perumusan itu mempunyai berbagai persamaan pemahaman, meski istilah yang dipergunakannya berbeda, tidak selalu dalam istilah hak ulayat, Ida Nurlinda, noo9, Prinsip- Prinsip Pembaharuan Agraria Perspektif Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 68.

2 Valerine J.L. Kriekhoff, noos, Hukum dan Kemajemukan Budaya (Sumbangan Karangan Untuk Menyambut Hari Ulang Tahun ke co Prof. Dr T.O. Ihroni), Editor E. K. M. Masinambow, Yayasan Obor Indonesia, hal. 1ce.

3 Hak ulayat itu sendiri adalah nama yang diberikan para ahli hukum pada lembaga hukum konkret antara masyarakat-masyarakat hukum adat dengan tanah dalam wilayahnya, yang disebut tanah ulayat dan merupakan “lebenstraum” bagi warganya sepanjang masa, Boedi Harsono, Op Cit, hal. n8o

Semakin jelas bunyi pasal diatas bahwa pengakuan terhadap keberadaan tanah ulayat masyarakat adat adalah pengakuan yang sifatnya terbatas, artinya jika hak- hak atas tanah masyarakat adat bersinggungan dengan kepentingan pemerintah maka masyarakat adat tidak akan diberikan perlindungan yang penuh. Tidak adanya pengakuan yang memberikan pengakuan yang penuh terhadap tanah masyarakat hukum adat oleh pemerintah yang banyak menimbulkan sengketa pertanahan antara masyarakat dengan berbagai kalangan yang mendapatkan hak atas tanah dari pemerintah yang berasal dari tanah masyarakat ulayat hukum adat. Dan jika tanah ulayat jika dikaitkan dengan tanah desa (yaitu tanah yang dimiliki oleh pemerintahan desa dan disertifikatkan atas nama desa). Pada dasarnya tanah ulayat adalah aset desa. Aset desa itu dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, palelangan ikan, palelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan asset lainnya milik Desa. Itu sebabnya bahwa tanah desa dan tanah ulayat sama – sama merupakan tanah – tanah adat yang menjadi Hak masyarakat Adat yang terdiri dari hak ulayat dan hak desa.⁴ Akan tetapi yang menjadi pembeda antara Tanah Ulyata dengan Tanah Desa adalah Tanah Uuyat merupakan tanah yang dikuasai oleh masyarakt hukum adat tertentu dan didalamnya terkandung hak ulayat, sedangkan Tanah Desa merupakan salah satu tanah yang merupakan hak desa secara keseluruhan. Maka dari itu, penulis akan mengupas mengenai hak – hak masyarakat adat terhadap tanah ulayat yang disertifikatkan atas nama pemerintah desa.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan hak ulayat masyarakat adat setelah berlakunya UUPA ?
2. Apa hak yang didapatkan bagi masyarakat adat terhadap tanah ulayat yang disertifikatkan atas nama pemerintah desa ?

Metode Penelitian :

Tipe Penelitian ini adalah tipe penelitian hukum, karena penelitian ini dilakukan berdasarkan aturan- aturan hukum yang ditelaah guna menemukan solusi dari permasalahan isu hukum yang

⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-tanah-ulyat-dengan-tanah-desa-lt59409b28e703e>

dihadapim dalam penelitian hukum ini. Pendekatan ini yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah pendekatan perundang – undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

PEMBAHASAN

Kedudukan Hak Ulayat Masyarakat Adat Setelah Berlakunya Undang – Undang Pokok Agraria.

- Pengaturan Hak Ulayat Masyarakat Adat dalam UUPA

Hukum tanah yang berlaku bagi masyarakat Indonesia secara umum adalah hukum tanah yang masih berpedoman pada hukum adat masing/masing suku yang berdiam diseluruh wilayah nusantara, yang lasim disebut dengan istilah hak ulayat. Hak ulayat merupakan istilah yang diperkenalkan dalam kepustakaan hukum adat dengan sebutan dan atau nama yang berbeda dalam setiap wilayah hukum adat, dan merupakan hak penguasaan tertinggi dalam suatu wilayah hukum adat sebab merupakan tanah bersama warga masyarakat adat tertentu.

Pengertian hak ulayat sendiri tidak ditemukan dalam UUPA, bahkan kata hak ulayat hanya di kemukakan dalam pasal 3 dinyatakan;

Dengan mengingat ketentuan/ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak/ulayat dan hak/hak yang serupa itu dari masyarakat/masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang - undang dan peraturan – peraturan lain yang lebih tinggi.

Pada jaman Kolonial Belanda hukum tanah yang berlaku adalah hukum tanah kolonial sebagaimana diatur dalam Kitab Undang/undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bagi golongan Eropa dan hukum Adat bagi golongan Pribumi (Indonesia asli). Kedua hukum yang berlaku dan mengatur masalah pertanahan mempunyai karakteristik yang sangat berbeda. Dimana hukum tanah kolonial sebagaimana diatur dalam buku II KUH Perdata memberikan jaminan dan

kepastian hukum sebab merupakan hukum yang tertulis, dilain pihak hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis tidak memberikan jaminan dan kepastian hukum sebab bukan merupakan hukum tertulis, sedang hukum adat sebagai hukum masyarakat pribumi mengatur bagian terbesar hukum tanah di Indonesia pada saat itu.

Setelah merdeka hukum tanah yang berlaku masih merupakan warisan kolonial, namun perubahan fundamental terjadi setelah di undangkannya UUPA karena terjadi perombakan secara mendasar hukum tanah yang berlaku. Pemberlakuan UUPA yang mengatur pertanahan telah mengganti hukum tanah kolonial menjadi hukum Nasional yang berlaku bagi seluruh golongan masyarakat, sehingga sesuai dengan jiwa dan kepentingan rakyat Indonesia. Sebagaimana dinyatakan Budi Harsono;

Perubahan itu bersifat mendasar dan fundamental, karena baik mengenai struktur perangkat hukumnya, mengenai konsepsi yang mendasarinya, maupun isinya, yang dinyatakan dalam bagian berpendapat UUPA harus sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia serta memenuhi pula keperluannya menurut permintaan 5.

Sebagaimana diketahui UUPA telah mengakhiri pluralisme perangkat hukum yang mengatur bidang pertanahan dan menciptakan hukum tanah tunggal berlandaskan hukum adat. Pemilihan hukum adat sebagai dasar pembangunan hukum tanah nasional yang baru telah merombak hukum tanah kolonial menuju hukum tanah yang sesuai dengan lembaga/lembaga hukum dan kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Hukum adat sebagai sumber utama, maka asas, nama dan lembaga hukum adat diangkat sebagai sumber pembentukan UUPA itu sendiri dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai pelaksana dari UUPA. Sebagai sumber pelengkap atau sekunder, mana asas nama dan lembaga menjadi alternative hukum dalam menyelesaikan persoalan – persoalan pertanahan yang terjadi pada masyarakat yang pengaturannya belum dibuat oleh pemerintah. Sehingga sangat tepat penyusunan UUPA yang merupakan realisasi pelaksanaan UUD 4S pasal 33 ayat (3) dinyatakan:

5 Boedi Harsono, Ibid, hal. 1.

“Bumi air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar/besarnya kemakmuran rakyat”.

Pengertian bumi sebagaimana disebutkan dalam UUD 45, merupakan pengertian yang sangat luas sehingga sudah mencakup dalam pengertian tanah. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 4 ayat (1) UPA dinyatakan;

Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam/macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang/orang, baik sendiri maupun bersama/sama dengan orang- orang lain serta badan- badan hukum.

Bunyi pasal diatas telah memberikan pengertian yang luas mengenai kata bumi dalam pasal 33 ayat (3) UUD 45, dimana kata bumi termasuk dalam pengertian tanah yang hanya meliputi bagian permukaan dari bumi saja yang dapat dihaki oleh masyarakat Indonesia, sementara bumi dalam arti tubuh bumi dikuasai oleh negara untuk digunakan sebesar/besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Penguasaan negara atas tanah yang bertujuan pemanfaatan untuk kemakmuran masyarakat dalam hal ini masyarakat adat yang merupakan komunitas terbayak dari rakyat Indonesia, maka suatu kewajiban kalau landasar hukum penyusunan UPA berdasar pada prinsip dan asas/asas dalam hukum adat sebagai hukum asli bangsa Indonesia.

Mengenai keberadaan hak/hak masyarakat hukum adat atas tanah yang lazim disebut hak ulayat terdapat di seluruh wilayah Indonesia, dimana bagian terbesar dari hak/hak atas tanah masih dalam penguasaan masyarakat hukum adat terutama didaerah/daerah yang masih jauh dari kota besar (masyarakat desa). Masalah tanah bagi masyarakat di Indonesia mempunyai arti penting terutama bagi masyarakat hukum adat tanah tidak hanya sebagai aset yang berharga tetapi juga sekaligus dalam kaitan religius magis, sebab masih berhubungan dengan roh/roh nenek moyang. Hal tersebut sebagai dinyatakan Boedi Harsono;

Bahwa tanah ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama, yang diyakini sebagai karunia suatu kekuatan gaib atau peninggalan nenek moyang kepada kelompok yang merupakan

masyarakat hukum adat, sebagai pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa. Disini tampak sifat religius dan unsur keagamaan dalam hubungan hukum antara para warga masyarakat hukum adat dan tanah ulayatnya itu.

Pendapat di atas searah dengan penjelasan umum angka III (1) UUPA; Dengan sendirinya hukum agraria baru itu harus sesuai dengan kesadaran hukum dari pada rakyat banyak. Oleh karena rakyat Indonesia sebagian terbesar tunduk pada hukum adat, maka hukum agraria yang baru tersebut akan didasarkan pula pada ketentuan/ketentuan hukum adat itu, sebagai hukum yang asli, yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam Negara yang modern dan dalam hubungannya dengan dunia internasional, serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia. Sebagaimana dimaklumi maka hukum adat dalam pertumbuhannya tidak terlepas pula dari pengaruh politik dan masyarakat kolonial yang kapitalistis dan masyarakat swapraja yang feodal.

Pengakuan hak-hak ulayat masyarakat adat yang merupakan pengejawantahan dari hak - hak atas jabaran dalam pasal 5 UUPA dinyatakan:

Hukum agraria yang berlaku atas bumi air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan/peraturan yang tercantum dalam Undangundang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur/unsur yang bersandar pada hukum agama.

Dari bunyi pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa hukum agraria (UUPA) mengakui keberadaan hak- hak ulayat masyarakat hukum adat di Indonesia, sepanjang keberadaannya masih hidup di masyarakat. Dalam konteks hak menguasai negara atas tanah, maka kedudukan hak menguasai tersebut termasuk hak menguasai berada di atas hak ulayat masyarakat adat. Hal ini seiring dengan pendapat Ida Nurlinda bahwa;

“dalam kamus umum bahasa Indonesia (Poerwadarminta hal 528), kata menguasai berarti kedudukan berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu. Dengan mengacu pada ketentuan konstitusi di atas, berarti hak menguasai negara meliputi semua tanah, tanpa kecuali.

Maka, rumusannya adalah bahwa negara memegang kekuasaan atas sumber/sumber agraria sebagaimana tertera dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Dalam konsep hak menguasai negara kaitannya dengan hak ulayat masyarakat adat, tidak berarti bahwa negara menguasai sumber/sumber daya agraria termasuk hak/hak ulayat masyarakat adat adalah sekaligus juga sebagai pemilik atas sumber daya agraria Indonesia. Melainkan hak menguasai tersebut merupakan personifikasi dari kekuasaan seluruh rakyat Indonesia yang diserahkan dan dipercayakan kepada negara sebagai menegerial demi sebesar/besarnya kemakmuran rakyat. Sebab konsep penguasaan dengan konsep kepemilikan sangat jauh berbeda dengan apa yang dibayangkan sebelum diberlakukannya UUPA yang mengacu pada domain negara.

Hak Masyarakat Adat Terhadap Tanah Ulayat Yang Disertifikatkan Atas Nama Pemerintah Desa

Tanah Ulayat diartikan sebagai tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Sedangkan, hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat itu dikenal dengan Hak Ulayat.

Sementara itu, Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial. Pada dasarnya tanah ulayat merupakan aset desa. Aset desa itu dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.

Tanah Milik Desa atau Tanah Desa dan Tanah dengan Hak Ulayat sama-sama merupakan tanah milik adat yang menjadi hak masyarakat adat. Akan tetapi, yang menjadi pembeda antara Tanah Ulayat dengan Tanah Desa yaitu di atas Tanah Ulayat terdapat Hak Ulayat dan dikuasai suatu masyarakat hukum adat tertentu. Sedangkan Tanah Desa merupakan salah satu tanah yang merupakan hak desa secara keseluruhan.

Menurut Gunanegara dalam bukunya Hukum Pidana Agraria: Logika Hukum Pemberian Hak Atas Tanah dan Ancaman Hukum Pidana (hal.3), tanah-tanah milik adat terdiri dari Hak Masyarakat Adat dan Hak Adat Perorangan, yang mana Hak Masyarakat Adat itu terdiri dari:

1. Hak ulayat
 - a. Hak pertuanan
 - b. Hak persekutuan
 - c. Beschikkingrechts

2. Hak desa
 - a. Tanah Milik Desa
 - b. Tanah Kas Desa
 - c. Tanah Bengkok
 - d. Ambtveld

Tanah dan Hak Ulayat

Sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam artikel Tanah Ulayat, Tanah Ulayat diartikan sebagai tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan Hak Ulayat.

Masih bersumber dari artikel yang sama, Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”) mengakui adanya Hak Ulayat. Pengakuan itu disertai dengan 2 (dua) syarat yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya. Berdasarkan Pasal 3 UUPA, Hak Ulayat diakui “sepanjang menurut kenyataannya masih ada”.

Dengan demikian, Tanah Ulayat tidak dapat dialihkan menjadi tanah Hak Milik apabila Tanah Ulayat tersebut menurut kenyataan masih ada, misalnya dibuktikan dengan adanya masyarakat hukum adat bersangkutan atau kepala adat bersangkutan. Sebaliknya, Tanah Ulayat dapat

dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataannya tidak ada atau statusnya sudah berubah menjadi “bekas tanah ulayat”.

Tanah adat sendiri juga didefinisikan sebagai tanah yang dikuasai secara bersama oleh warga masyarakat hukum adat, di mana pengaturan pengelolaannya dilakukan oleh pemimpin adat (kepala adat) dan pemanfaatannya diperuntukan baik bagi warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan maupun orang luar.

Jadi, hak penguasaan atas tanah oleh masyarakat hukum adat dikenal dengan Hak Ulayat. Hak ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya.

Tanah desa

Pasal 1 angka 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (“Permendagri 1/2016”) menyebutkan bahwa Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial. Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa. Itu artinya tanah milik desa yaitu tanah yang dimiliki pemerintah desa dan disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.

Pada dasarnya tanah ulayat merupakan aset desa. Aset desa itu dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.

Jadi, tanah Desa dan Tanah dengan Hak Ulayat sama-sama merupakan tanah-tanah milik adat yang menjadi Hak Masyarakat Adat. Tanah milik adat terdiri dari Hak Masyarakat Adat dan Hak Adat Perorangan, yang mana Hak Masyarakat Adat itu terdiri dari hak ulayat dan hak desa seperti yang kami sebutkan di atas. Akan tetapi, yang menjadi pembeda antara Tanah Ulayat dengan Tanah Desa adalah Tanah Ulayat merupakan tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat tertentu dan di dalamnya terkandung hak ulayat, sedangkan Tanah Desa merupakan salah satu tanah yang merupakan hak desa secara keseluruhan.

Hak Masyarakat Adat dalam Mengelola dan Pemanfaatan Tanah Ulayat / Tanah Desa.

Dalam artikel Prosedur Pengakuan Tanah Ulayat, Tanah Ulayat didefinisikan oleh Putu Oka Ngakan et.al dalam buku *Dinamika Proses Desentralisasi Sektor Kehutanan di Sulawesi Selatan* (hal. 13) sebagai tanah yang dikuasai secara bersama oleh warga masyarakat hukum adat, di mana pengaturan pengelolaannya dilakukan oleh pemimpin adat (kepala adat) dan pemanfaatannya diperuntukan baik bagi warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan maupun orang luar.

Pemanfaatan tanah ulayat juga diatur dalam Perda Sumbar 16/2008. Pemanfaatan tanah ulayat dapat dilakukan oleh anggota masyarakat adat itu sendiri, untuk kepentingan umum, dimanfaatkan untuk kepentingan badan hukum dan perorangan, serta bisa juga dimanfaatkan oleh investor.

Pemanfaatan tanah ulayat oleh anggota masyarakat adat dapat dilakukan atas sepengetahuan dan seizin penguasa ulayat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan tata cara hukum adat yang berlaku. Pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan cara penyerahan tanah oleh penguasa dan pemilik ulayat berdasarkan kesepakatan anggota masyarakat adat yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan badan hukum dan atau perorangan dapat dilakukan berdasarkan surat perjanjian pengusahaan dan pengelolaan antara penguasa dan pemilik berdasarkan kesepakatan masyarakat adat dengan badan hukum dan atau perorangan dalam jangka waktu tertentu dalam bentuk lain yang disepakati berdasarkan masyawarah dan mufakatkan serta, diketahui oleh pemerintahan negeri.

Pelaksanaan pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan umum dan untuk kepentingan badan hukum atau perorangan, dapat dilakukan setelah badan hukum atau perorangan yang memerlukan tanah ulayat, memperoleh izin lokasi guna kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah dari pemerintah setempat sesuai kewenangannya.

Selain itu, investor juga dapat memanfaatkan tanah ulayat dengan mengikutsertakan penguasa dan pemilik tanah ulayat berdasarkan kesepakatan masyarakat adat yang bersangkutan

sebagai pemegang saham, bagi hasil dan dengan cara lain dalam waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Perjanjian tersebut dibuat secara tertulis di hadapan pejabat pembuat akta tanah/notaris. Bisa dikatakan bahwa pengelolaan tanah ulayat dilakukan oleh pemimpin adat (kepala adat) dan pemanfaatannya diperuntukkan baik bagi warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan maupun orang luar.

PENUTUP

Kesimpulan

Pada prinsipnya hak ulayat masyarakat hukum adat telah mendapat tempat yang terhormat dalam hukum tanah nasional (UUPA), sebab secara limitative telah mendapat pengakuan dan perlindungan hukum baik dalam UUD 4S maupun dalam UUPA. Hanya dalam rangka kegiatan pembangunan yang demikian giatnya kedudukan hak ulayat masyarakat adat dewasa ini sekan/akan semakin termarginalkan. Dengan demikian walaupun secara *law in book* hak ulayat masyarakat adat sudah mendapat legalitas namun sering tersingkir oleh kepentingan kelompok yang berkerja sama dengan kekuasaan.

Dan dapat disimpulkan pula pada dasarnya tanah ulayat merupakan aset desa. Aset desa itu dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.

Jadi, tanah Desa dan Tanah dengan Hak Ulayat sama-sama merupakan tanah-tanah milik adat yang menjadi Hak Masyarakat Adat. Tanah milik adat terdiri dari Hak Masyarakat Adat dan Hak Adat Perorangan, yang mana Hak Masyarakat Adat itu terdiri dari hak ulayat dan hak desa seperti yang kami sebutkan di atas. Akan tetapi, yang menjadi pembeda antara Tanah Ulayat dengan Tanah Desa adalah Tanah Ulayat merupakan tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat tertentu dan di dalamnya terkandung hak ulayat, sedangkan Tanah Desa merupakan salah satu tanah yang merupakan hak desa secara keseluruhan. Meskipun tanah adat yang sekalipun sudah disertifikatkan atas nama pemerintah desa, tetap tidak mengurangi kedudukan

hak masyarakat adat untuk mengelola tanah adat tersebut. Pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat yang disertifikatkan atas nama pemerintah desa dapat dilakukan atas sepengetahuan dan seizin penguasa ulayat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan tata cara hukum adat yang berlaku. Pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan cara penyerahan tanah oleh penguasa dan pemilik ulayat berdasarkan kesepakatan anggota masyarakat adat yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan badan hukum dan atau perorangan dapat dilakukan berdasarkan surat perjanjian pengusahaan dan pengelolaan antara penguasa dan pemilik berdasarkan kesepakatan masyarakat adat dengan badan hukum dan atau perorangan dalam jangka waktu tertentu dalam bentuk lain yang disepakati berdasarkan masyawarah dan mufakat di KAN, diketahui oleh pemerintahan nagari.

Saran

Sebaiknya hak ulayat masyarakat adat yang sudah mendapat legalitas baik dalam konstitusi maupun UUPA, oleh pemerintah diberikan perlindungan dan kepastian hukum dengan melakukan pendaftaran sehingga tidak dengan mudah tergusur oleh kepentingan dengan dalih untuk pembangunan kepentingan umum. Dalam hal pemanfaatan hak ulayat masyarakat adat untuk pembangunan kepentingan umum dapat memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat adat yang hak ulayatnya digunakan daripada sebelum adanya pembangunan yang mengunakan hak ulayatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Boedi Harsono, 2005, Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Jembatan, Jakarta
- Ida Nurlinda, 2009, Prinsip/Prinsip Pembaharuan Agraria Perspektif Hukum, Rajawali Pers, Jakarta
- I Nyoman Nurjaya, 2008, Pengelolaan Sumber Daya Alam, Dalam Perspektif Antropologi Hukum, Perstasi Pustaka Publisier, Jakarta
- Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, PT. Sina Ilmu, Surabaya
- Valerine J.L. Kriekhoff, 2003, Hukum dan Kemajemukan Budaya (Sumbangan Karangan Untuk Menyambut Hari Ulang Tahun ke 70 Prof. Dr T.O. Idris), Editor E. K.
- M. Masinambow, Yayasan Obor Indonesia. Undang-undang Dasar 1945
- Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok/Pokok Agraria.

MINUTA AKTA NOTARIS DALAM BENTUK ELEKTRONIK

Ahmad Rifaldi¹ dan Habib Adjie²

Universitas Narotama

Ahmadrifaldi79@gmail.com¹ ; habib.adjie@narotama.ac.id²

ABSTRACT

Minuta Notary deed is a very important state document, so in its storage notary is obliged to maintain and maintain it properly, stipulated in UUJN Article 1 number 13. The storage of documents minuta notary deed using electronic media has not been regulated in UUJN, but in Article 6 of the ITE Law considers the validity of an electronic document, although the proof according to Article 1866 KUHP and Article 184 kuhap does not explain the existence of electronic evidence, which is a notary deed is an authentic deed in accordance with UUJN Article 1 number 1. The transition of notary protocols from conventional (paper documents) to electronic documents to protection for notary deeds that are prone to damage due to natural disasters, fires and termites. Electronic storage also avoids excess storage space, the protection of electronic documents has been protected by the ITE Law Article 32 Paragraph (1) and (2) although it has not been regulated directly by UUJN as a notary guideline in the manufacture and storage of minuta deeds as a Notary protocol, this makes it possible for Notaries to have special containers to store minuta deeds as electronic documents.

Keywords: *Notary, Deed, Electronic, Document*

PENDAHULUAN

Perubahan zaman yang kian waktu makin cepat dan memaksa setiap individu manusia harus mengikuti perubahan tersebut. Perubahan yang ada tidak lepas dari campur tangan manusia itu sendiri, yang mau berinovasi demi bertahan hidup dan menggunakan akal pikirannya dengan semaksimal mungkin, hal ini dilakukan untuk kemanfaatan bagi setiap umat manusia. Perubahan pola pikir manusia yang dari tradisional mengandalkan peralatan yang tersedia di alam, kemudian mempelajarinya dengan seksama, dan bertahap sehingga manusia menemukan suatu ilmu pengetahuan yang digunakan untuk menciptakan suatu penemuan baru dalam bidang teknologi. Pada revolusi industri 1.0 diawali dengan penemuan mesin uap, kemudian masuk ke revolusi industry 2.0 yang ditandai dengan ditemukannya energi listrik, revolusi industri 3.0, yaitu ditandai dengan ditemukannya teknologi digital dan internet dan pada saat ini sudah masuk pada era revolusi industry 4.0 yang ditandai dengan adanya pemanfaatan internet, sehingga memungkinkan untuk membuat suatu koneksi antar mesin yang berupa elektronik, bahkan mesin pun saat ini sudah bias berfikir sendiri layaknya makhluk hidup, yang dikenal dengan *Artificial Intelligence* (AI), yaitu sebuah kecerdasan buatan yang ditambahkan pada suatu sistem.

Pemerintah berkomitmen untuk membangun industri manufaktur yang mempunyai daya saing global melalui percepatan implementasi revolusi industri 4.0. Sebagai aturan dasar pelaksanaannya, Kementerian Perindustrian mengeluarkan program yang bernama Making Indonesia 4.0. Program ini adalah sebagai sebuah roadmap dan strategi Indonesia memasuki era digital yang tengah berjalan yang terintegrasi untuk mengimplementasikan sejumlah strategi dalam memasuki era industri 4.0. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Kemenperin, 2018).¹

Revolusi Industri 4.0 merupakan transformasi komprehensif dari keseluruhan aspek produksi di industri melalui penggabungan teknologi digital dan internet dengan industri konvensional menurut Angela Merkel (2014). Sedangkan menurut Schlechtendahl dkk (2015) revolusi industri 4.0 menekankan definisi kepada unsur kecepatan dari ketersediaan informasi, yaitu sebuah lingkungan industri di mana seluruh entitasnya selalu terhubung dan mampu berbagi informasi satu dengan yang lain. Pengertian yang lebih teknis disampaikan oleh Kagermann dkk (2013) bahwa Industri 4.0 adalah integrasi dari *Cyber Physical System (CPS)* dan *Internet of Things and Services (IoT dan IoS)* ke dalam proses industri meliputi manufaktur dan logistik serta proses lainnya.²

Pemanfaatan teknologi *Internet* sebagai sarana yang sangat mumpuni di era revolusi industri 4.0 ini sangat berpengaruh dalam aspek pekerjaan manusia, seperti penyimpanan data yang dilakukan secara elektronik menjadikan hal ini menghemat tempat dan ruang ketika dilakukan penyimpanan secara konvensional dan dibarengi dengan resiko seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, tsunami, likuifaksi, dan dimakan serangga rayap. Perkembangan dunia digitalisasi inilah yang membuat setiap pekerjaan semakin dimudahkan, penyimpanan data dalam bentuk elektronik dapat dilakukan pada media-media penyimpanan seperti, *Google Drive*, *Cloud* dan lain-lain.

Notaris merupakan salah satu jabatan profesi yang dalam prakteknya mewajibkan dalam penyimpanan dokumen-dokumen penting para penghadap yaitu, berupa protokol notaris yang berisikan minuta-minuta akta notaris. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Peraturan Jabatan Notaris “Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, kemudian Pasal 16 Ayat (1) huruf b UUN 2014 “membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris”.

Penyimpanan Minuta Akta sebagai Protokol Notaris ini sering kali dihadapkan dengan kondisi ruang penyimpanan di kantor notaris yang terbatas, serta terancam akan musibah bencana alam dan juga dimakan rayap. Dalam menyikapinya notaris perlu memiliki sebuah media elektronik penyimpanan yang tidak memiliki resiko-resiko yang membahayakan minuta-minuta aktanya, yang dikendalikan penuh oleh Ikatan Notaris Indonesia sebagai satu-satunya Organisasi Notaris dan

¹ Edison H Manurung, *Peranan Hukum dan Tantangan Penegak Hukum Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0*, Fakultas Teknik, Universitas Mpu Tantular, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 131

² https://id.wikipedia.org/wiki/Revolusi_Industri_4.0, diakses Selasa, 24 November 2020, Pukul 20.22

diawasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan diberikan keamanan yang kuat untuk menghindari peretasan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

PEMBAHASAN

Notaris dalam prakteknya selalu berpedoman pada UUJN sebagai aturan yang menuntun notaris dalam membuat akta, penyimpanan minuta akta sebagai protokol notaris, dan lain sebagainya. Terkait penyimpanan minuta akta tersebut sebagian besar notaris di Indonesia masih menggunakan sistem konvensional (dokumen kertas), dan menjadi sebuah kebiasaan yang terjadi didalam kantor notaris. Hal ini juga dikarenakan UUJN belum mengatur secara langsung pilihan penyimpanan minuta akta sebagai protokol notaris, sehingga pilihan penyimpanan minuta berupa dokumen elektronik masih sulit diterapkan, padahal perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0 ini sangat dituntut untuk menggunakannya dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin untuk kemudahan dalam pekerjaan manusia.

Penerapan minuta akta notaris menjadi dokumen elektronik, tentulah memiliki suatu tantangan bagi notaris. Peralihan dari penyimpanan minuta akta secara konvensional (dokumen kertas) ke dokumen elektronik tentunya notaris harus meningkatkan pengetahuan dan kecakapannya dalam pengoperasian aplikasi-aplikasi media elektronik berbasis internet yang akan menjadi suatu wadah bagi notaris menyimpan minutanya.

Ketika penyimpanan minuta dalam bentuk elektronik notaris perlu menyiapkan beberapa aspek penting, yaitu diantaranya sebagai berikut :

- a. Penyimpanan minuta akta menjadi sebuah basis data.

Basis data dapat didefinisikan atau diartikan sebagai kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak (*software*) program atau aplikasi untuk menghasilkan informasi. Pendefinisian basis data meliputi spesifikasi berupa tipe data, struktur data dan juga batasan-batasan pada data yang kemudian disimpan.³

- b. Adanya perangkat keras yang dibutuhkan untuk menyimpan basis data tersebut.

Hardware atau perangkat keras ialah berbagai hal yang berperan sebagai pendukung operasi pengolahan data. *Hardware* ini meliputi memori, terminal dan perangkat komputer lainnya.⁴

- c. Memiliki tim IT support.

IT Support merupakan seorang teknisi yang berperan untuk mengevaluasi dan peningkatan terhadap tiga objek utama teknologi perusahaan yaitu komputer, software, dan pengembangan sistem jaringan (*network system*).⁵

³ <https://www.termasmedia.com/lainnya/software/69-pengertian-database.html>, diakses Jumat, 27 November 2020, Pukul 23.25

⁴ <https://qwords.com/blog/komponen-basis-data/>, diakses Jumat, 27 November 2020, Pukul 00.00

Tim IT support memiliki beberapa tanggung jawab dan tugas, yaitu :

- Memastikan semua komputer dapat digunakan.
- Memastikan semua komputer terhubung pada jaringan.
- Memastikan semua aplikasi dapat digunakan dan berjalan lancar.
- Menyimpan seluruh data pada komputer yang digunakan *user*.
- Membuat laporan teknis dengan cara dokumentasi.
- Memahami dan menguasai dasar – dasar komputer.
- Memahami prinsip kerja dari switch, router dan yang lainnya.
- Restore data jika mengalami masalah pada komputer.
- Melakukan pengaturan pada *browser*.
- Memperbaiki dan menyiapkan komputer yang rusak dalam waktu sesingkat – singkatnya.⁶

Beberapa aspek penting di atas menjadi penunjang dalam pelaksanaan penyimpanan minuta akta notaris kedalam bentuk dokumen elektronik, sehingga kantor notaris ikut mengikuti perkembangan dalam era revolusi industry 4.0 ini.

1. Penyimpanan minuta akta notaris dalam bentuk dokumen elektronik. Minuta akta notaris merupakan dokumen negara yang harus dijaga dengan baik oleh notaris sebagai protokol notaris tertuang dalam Pasal 1 angka 13 UUJN. Kewajiban bagi notaris dalam penyimpanan minuta akta tersebut sangat penting dilakukan dengan sangat hati-hati sehingga notaris harus memiliki pengamanan yang sangat baik dari berbagai bentuk resiko yang bisa dialami oleh minuta akta tersebut. Kebakaran, bencana alam dan dimakan rayap merupakan beberapa bentuk ancaman yang akan dihadapi notaris dalam penyimpanan dokumen minuta dalam bentuk kertas.

Notaris bertanggung jawab dalam menjaga, dan merawat minuta akta sebagai protokol notaris, berikut beberapa teori terkait tanggung jawab :

- a. Teori *fautes de service*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.
- b. Teori *fautes personnelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang dikarenakan tindakan itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditunjukkan pada manusia selaku pribadi.⁷

⁵ <https://www.linovhr.com/tugas-it-support/>, diakses Jumat, 27 November 2020, Pukul 23.48

⁶ *Ibid.*

⁷ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 365

Adalah suatu fakta bahwa transaksi konvensional yang menggunakan kertas seakan telah berubah menjadi bentuk transaksi yang menggunakan sistem elektronik.⁸ Demikian halnya yang dialami didalam pelaksanaan kinerja notaris yang mulai dihdapkan dengan perkembangan zaman, sehingga segala bentuk transaksi yang dilakukan dengan klayen sudah sering menggunakan media elektronik, seperti membayar honor notaris menggunakan metode pengiriman digital lewat rekening bank. Kemudian penggunaan media internet dalam pendaftaran badan hukum yang berupa PT, CV dan lain sebagainya, penggunaan media teknologi inilah yang seharusnya dimanfaatkan oleh notaris secara maksimal sehingga notaris dalam pelaksanaan jabatannya bisa mengikuti perubahan zaman.

Menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi notaris ketika minuta akta dijadikan dokumen elektronik, notaris yang melaksanakan tugas dan kewenangannya membuat akta berdasarkan UUJN harus memperhatikan kelebihan dan kekurangan dalam penyimpanan minuta akta secara elektronik, dengan penyimpanan minuta secara konvensional (dokumen kertas). Sehubungan dengan itu, urgensi fungsi dan peran notaris secara elektronik telah mengemuka pada *Internasional Coongress XXIV* dari Latin Notaris tahun 2004 yang sempat dibahas dalam *Working Group* untuk *Theme II (The Notary and Electronic Contracts)*.⁹

2. Kepastian hukum dalam peralihan protokol Notaris dari penyimpanan secara konvensional kedalam bentuk elektronik. Notaris membuat akta autentik kemudian dari akta yang dibuat, notaris menyimpan asli akta dalam bentuk minuta, kemudian salinannya diberikan kepada para pihak yang berwenang dalam akta tersebut, hal ini sesuai dengan Pasal 15 Ayat (1) UUJN “Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain oleh undang-undang.” Menurut pendapat Philipus M. Hadjon, bahwa wewenang (*bevoegdheid*) dinyatakan dalam konsep hukum publik berkaitan dengan kekuasaan hukum atau diartikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*).¹⁰ Kewenangan notaris dalam membuat akta autentik sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 UUJN “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”. Dalam hal ini wewenang

⁸ Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 9

⁹ *Ibid*, hlm. 10

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah Bulanan Yuridika No. 5-6 Tahun XII September - Desember, Universitas Airlangga, 1997, Surabaya, hlm. 1

diartikan sebagai suatu kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan dan hubungan hukum yang diberikan oleh undang - undang.¹¹

Ketika notaris membuat minuta akta sebagai protokol notaris berdasarkan pada UUJN, memang belum diatur mengenai penyimpanan minuta akta secara elektronik, hal ini juga menjadi perdebatan dikalangan notaris yang sudah menjabat, dan menjadi sebuah kekosongan hukum bagi notaris yang ingin melakukan digitalisasi minuta aktanya. Pasal 1 angka 13 UUJN menjelaskan “Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Disini notaris diwajibkan menjaga minuta akta tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak terjadi suatu musibah yang dapat membahayakan minuta akta itu sendiri.

3. Pembuktian Minuta Akta Dalam Bentuk Elektronik

Perkembangan zaman yang semakin maju, memaksa manusia harus memiliki inovasi dalam bekerja untuk memperoleh kemudahan dan efisiensi sehingga dalam bekerja manusia bisa meminimalisir kerugian yang dihadapi baik dalam waktu dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Era revolusi industri 4.0 merupakan bentuk kemajuan yang dibuat oleh manusia dalam bentuk penggunaan teknologi internet yang dikembangkan terus-menerus secara seksama oleh manusia. Menjadi suatu keuntungan bagi manusia ketika penggunaan internet ini digunakan secara bijak dan baik sehingga kemanfaatan internet itu dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam dunia pekerjaan professional, seperti notaris.

Terminologi industri 4.0 pertama kali dikenalkan dalam Hannover Fair, Jerman pada tahun 2011 yang kemudian memperkenalkan istilah industri 4.0. Pada mulanya terminologi industri 4.0 adalah nama untuk inisiasi strategi teknologi pemerintah Jerman menuju Tahun 2020. Dalam literature review yang dilakukan oleh tim peneliti dari Universitas Dortmund, Jerman (Hermann, Mario Pentek, Tobias Otto dan Boris, 2015) ditemukan beberapa konsep kunci pada terminologi industri 4.0, yang kemudian menurut mereka konsep tersebut adalah komponen dari industri 4.0, yaitu: (1) Cyber-physical system (CPS); Internet of Things (IoT); Internet of Services (IoS); dan Smart Factory. Dari komponen kunci itulah kemudian Hermann, dkk mendefinisikan industri 4.0 sebagai berikut: “we define Industrie 4.0 as follows: Industrie 4.0 is a collective term for technologies and concepts of value chain organization. Within the modular structured Smart Factories of Industrie 4.0, CPS monitor physical processes, create a virtual copy of the physical world and make decentralized decisions. Over the IoT, CPS communicate and cooperate with each other and humans in real time. Via the IoS, both internal and cross- organizational services are offered and utilized by participants of the value chain”.¹²

¹¹ SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 154

¹² Edison H Manurung, *Op. Cit.*, hlm. 130

Minuta akta yang dibuat oleh notaris dalam hal ini semestinya bisa mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju dalam sector teknologi, sehingga minuta akta tersebut dapat dibuat bukan hanya dalam bentuk konvensional (dokumen kertas) namun, dapat dibuat juga dalam bentuk dokumen elektroniknya. Minuta akta notaris merupakan dokumen negara yang sangat penting dan wajib dijaga serta dirawat oleh notaris. Pentingnya minuta akta inilah yang seharusnya diberikan perhatian khusus oleh notaris sehingga minuta akta tidak rusak akibat bencana alam, kebakaran dan dimakan rayap.

Penyimpanan minuta akta secara konvensional sangat beresiko untuk disimpan dalam jangka waktu yang sangat lama, meskipun UUJN tidak mengatur secara khusus mengenai penyimpanan minuta akta dalam bentuk elektronik ini.

Yang menjadi pro dan kontra saat ini dikalangan notaris, ketika minuta akta dijadikan dokumen elektronik, bagaimana pembuktiannya dipengadilan sebagai alat bukti yang sempurna jika akta tersebut dijadikan dokumen elektronik. Pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik atau dapat disebut UU ITE “Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.” Dengan Pasal 6 UU ITE tersebut semestinya ada jaminan bahwa dokumen elektronik itu dapat dibuat dan dijamin perlindungannya, pada Pasal 32 Ayat (1) UU ITE “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik public.” Ayat (2) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.”

Jelas perlindungan mengenai dokumen elektronik tersebut diatur oleh UU ITE, sehingga keamanan dalam penyimpanannya bisa terjamin dan terlindungi dari orang-orang yang tidak berhak terhadap minuta akta tersebut. Hal ini sama dengan UUJN Pasal 54 Ayat (1) “Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberikan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.” Ini sebenarnya menjadi selaras dengan Pasal 32 Ayat (1) dan (2) UU ITE diatas karena adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai dokumen elektronik tersebut, dalam hal ini minuta akta notaris. Meskipun dalam Pasal 1866 KUHP dan Pasal 184 KUHP belum menjelaskan soal pembuktian dalam bentuk dokumen elektronik, sehingga dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang memadai untuk menjamin kepastian hukum

terhadap minuta akta dalam bentuk elektronik setara dengan kekuatan minuta akta dalam bentuk konvensional (dokumen kertas).

4. Protokol notaris wajib dilaksanakan oleh seluruh notaris di Indonesia, dalam penyimpanan minuta aktanya notaris selalu ditekankan untuk menjaga dan merawat minuta akta sebagai dokumen negara namun, notaris dalam perkembangan zaman yang terus meningkat apalagi dalam penggunaan media digital. Di era revolusi industri 4.0 saat ini, penggunaan teknologi berbasis internet sangat membantu dalam setiap pekerjaan manusia modern, salah satunya dalam pekerjaan profesional seperti notaris, yang menuntut suatu pekerjaan dibuat dengan sebaik-baiknya, dan cepat demi melayani para pihak yang berkepentingan didalam pembuatan suatu akta.

Namun, dalam pelaksanaan digitalisasi ini belum bisa dilakukan notaris secara penuh, salah satunya dalam pembuatan minuta akta menjadi dokumen elektronik, notaris masih dihadapkan dengan kendala-kendala yang sangat besar, menurut Gatot Triwaluyo, S.H., M.Kn. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berkedudukan di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Iya mengatakan terkait kendala dibuatnya digitalisasi minuta akta notaris yaitu, bahwa :¹³

- a. Belum adanya peraturan perundang-undangan yang khusus dibuat untuk mengatur digitalisasi minuta akta notaris, dalam hal ini UUJN.
- b. Adanya perbedaan fasilitas infrastruktur yang ada disetiap daerah di Indonesia, yang tentunya daerah di pelosok-pelosok masih sangat minim infrastruktur dibandingkan dengan daerah di perkotaan.
- c. Biaya yang akan dikeluarkan untuk pengelolaan penyimpanan minuta akta dalam bentuk elektronik akan dibebankan ke Notaris saja atautkah akan dibebankan kepada pemerintah.
- d. Belum adanya badan khusus seperti Cyber Notary untuk melakukan pengamanan data minuta notaris.
- e. Ditakutkan terjadi eror dalam sistem ketika notaris melakukan kegiatan penginputan data elektronik, sehingga data-data para pihak menjadi tidak terinput kedalam basis data minuta elektronik.

Ketika, notaris sudah dihadapkan dengan problematika diatas ketika mau mengikuti era revolusi industri 4.0 saat ini, notaris masih sangat kesulitan untuk mengikuti perubahan tersebut. Namun, melihat pekerjaan notaris saat ini dalam bidang digitalisasi yaitu, berupa pendaftaran nama PT, CV, dan lain sebagainya melalui website Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga dalam pekerjaannya notaris lebih cepat dan tidak memerlukan waktu yang sangat lama.

¹³ Wawancara dengan Gatot Triwaluyo, S.H., M.Kn. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Surabaya, 1 Desember 2020

PENUTUP

Notaris dalam menjalankan jabatan selalu dituntut bertindak profesional dan selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan notaris, seperti UUJN dan KUHPerdata. Penyimpanan minuta akta dalam bentuk dokumen elektronik merupakan geprakan yang baik demi keamanan dokumen negara dalam bentuk minuta akta notaris tersebut. Kelebihannya, penyimpanan minuta dalam bentuk elektronik dapat mengurangi resiko rusaknya minuta akta jika terjadi kebakaran, bencana alam dan dimakan rayap. Dan kekurangannya, saat ini penerapan digitalisasi minuta akta notaris masih dihadapkan dengan infrastruktur yang belum memadai di beberapa daerah di Indonesia, belum adanya aturan perundang-undangan secara khusus terkait dengan jabatan notaris yang mengatur secara khusus soal digitalisasi minuta akta notaris. Penulis berharap adanya pengembangan yang lebih maju lagi oleh pihak Pemerintah dan Notaris dalam penerapan penyimpanan minuta akta dalam bentuk elektronik, sehingga dalam perkembangan di era revolusi industri 4.0 saat ini benar-benar dimanfaatkan dengan baik dalam sector pekerjaan professional seperti notaris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Edmon Makarim. (2018). *Notaris dan Transaksi Elektronik*, Rajawali Pers, Depok.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Ridwan H.R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- SF. Marbun. (1997). *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Artikel/Jurnal

- Edison H Manurung. (2019). *Peranan Hukum dan Tantangan Penegak Hukum Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0*, Fakultas Teknik, Universitas Mpu Tantular, Vol. 1, No. 2, hlm. 130-131
- Johnny Ibrahim dalam Reza Ardiyanto dan Moh. Saleh. (2020). *Juridical Implication of Falsification of Signature in Minutes of Deed of Notary Position (Study of the Supreme Court's Decision Number 1234 K / Pid / 2012)*, Fakultas Hukum, Universitas Narotama, Vol. 16 No. 1, hlm. 4
- Philipus M. Hadjon. (1997). *Tentang Wewenang*, Makalah Bulanan Yuridika No. 5-6 Tahun XII September - Desember, Universitas Airlangga, Surabaya.

Website

- https://id.wikipedia.org/wiki/Revolusi_Industri_4.0, diakses Selasa, 24 November 2020, Pukul 20.22

<https://www.termasmedia.com/lainnya/software/69-pengertian-database.html>, diakses Jumat, 27 November 2020, Pukul 23.25

<https://qwords.com/blog/komponen-basis-data/>, diakses Jumat, 27 November 2020, Pukul 00.00

<https://www.linovhr.com/tugas-it-support/>, diakses Jumat, 27 November 2020, Pukul 23.48

Hukum dan Peraturan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

IMPLEMENTASI PERATURAN OJK NO 11 /POJK.03/2020 TERHADAP PENANGGUHAN DAN KERINGANAN HUTANG PIUTANG DEBITUR LEASING DALAM PANDEMIK COVID19

**Junnytte Juliana Pinca¹, Linda setiawati², Kuntri Selvilia Lidya Sari³, Nabella Lestyanti
Geraldin⁴, dan Lorensya Mulyagita Anggraeni⁵**

Universitas Narotama¹⁻⁵

02118073@narotama.ac.id¹, 0211810602118073@narotama.ac.id²,
0211811502118073@narotama.ac.id³, 0211805502118073@narotama.ac.id⁴,
0211805402118073@narotama.ac.id⁵

ABSTRACT

The Government of the Republic of Indonesia through the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) issued a regulation concerning the National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy on the Impact of the Corruption Virus Disease 2019 with Number 11 / POJK.03 / 2020. Countercyclical which means increasing a capital, implemented in two policies; deciding the quality of assets and restructuring credit and finance. Restructuring credit and finance applicated to several forms such as deferment of payment, rescheduling, reduction of interest rates, reduction of fines, and extension of loan term. Each bank or take different forms but remain in the corridor of translating Countercyclical policies. Likewise, the form of relief provided to debtors is adjusted to the circumstances and prospects of the debtor. With this regulation, it is easy for business people and some MSME sectors to continue to survive in the midst of a covid-19 virus pandemic. The procedure for implementing the Otoritas jasa Keuangan rules is indeed adjusted by each Bank and multi-finance company, but the debtor or business actor can apply for a credit suspension in accordance with applicable regulations.

Keywords: *Covid-19 Pandemic, Implementation of OJK Regulation, Deferment and Relief, Debts and Receivables Leasing Debtor*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Seperti yang diketahui, saat ini wabah virus *corona* atau covid-19 saat ini sudah mewabah hampir ke seluruh negara di dunia. Pada tahun 2020 covid-19 menjadi masalah kesehatan dunia. Virus ini terjadi diawali dengan informasi dari Badan Kesehatan Dunia/*World Health Organization* (WHO) yang menyebutkan adanya kasus virus baru di Kota Wuhan Negara China. Pada tanggal 2 Maret 2020 Negara Indonesia telah melaporkan kasus pertama yang terjadi dan hal itu membuat beberapa masyarakat menjadi panik dan ketakutan. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menetapkan virus ini sebagai pandemi global yang sudah mewabah ke seluruh penjuru dunia dan menyebabkan beberapa dampak kepada negara tersebut.



Gambar 1.

Globally, as of 2:00am CEST, 3 May 2020, there have been 3,349,786 confirmed cases of COVID-19, including 238,628 deaths, reported to WHO.

Sumber : *World Health Organization* (WHO) (2020)

Dari gambar di atas, dari data WHO pada tanggal 3 Mei 2020 sudah lebih dari 3 juta kasus dan lebih dari 238 ribu kasus kematian di seluruh penjuru dunia. Dengan berkembangnya dan mewabahnya virus ini, berbagai negara menyiapkan strategi untuk mencegah dan mengatasi kasus ini. Tak disangka fenomena penyebaran virus ini dapat mengguncang seluruh dunia dan menghancurkan peradaban manusia dengan segala aktivitasnya. Setiap negara menerapkan strategi atas masyarakatnya untuk melakukan

pembatasan-pembatasan, yaitu menjaga jarak secara sosial atau fisik (*social distancing/physical distancing*) bahkan sampai melakukan karantina wilayah (*lockdown*) untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran virus ini selagi pihak lembaga kesehatan masing-masing negara menerapkan *Swab Test* dan tes lainnya untuk mendeteksi siapa saja masyarakat yang positif virus *Corona/Covid-19*.

Sejumlah langkah dan strategi preventif yang diterapkan oleh negara-negara di dunia untuk menanggulangi virus covid-19 ternyata mempunyai dampak kepada aspek-aspek kehidupan manusia. Salah satu dampak yang sangat di rasakan oleh manusia oleh dampak dari berbagai strategi memutus rantai penyebaran covid-19 adalah dampak perekonomian dunia. Beberapa artikel berita mengabarkan bahwa ekonomi global mengalami penyusutan dan menjadikan penurunan ekonomi yang terburuk beberapa dekade tahun terakhir ini.

Kantor berita BBC.com (Chan, 2020) menuliskan pandemi global covid-19 menyebabkan penyusutan terbesar dalam beberapa dekade terakhir yang akan membuat ekonomi global mengalami penyusutan sebesar 3% tahun ini. Menurut Dana Moneter Internasional (IMF), IMF menggambarkan penurunan ekonomi ini sebagai yang terburuk sejak Depresi Besar (resesi berkepanjangan) pada 1930-an. IMF menetapkan empat langkah prioritas dalam menghadapi pandemi. Selanjutnya CNBC Indonesia (Sebayang, 2020) menuliskan bahwa Wabah virus *corona* (COVID-19) telah membuat ekonomi global kacau balau. Parahnya, kepala ekonom Dana Moneter Internasional (IMF) Gita Gopinath mengatakan, dampak wabah ke ekonomi global mungkin bakal masih ada pada akhir 2021 sehingga pada masa itu ekonomi belum bisa pulih sepenuhnya. IMF telah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonominya pekan ini. Saat ini IMF memperkirakan ekonomi global bakal menyusut 3% tahun ini. (Pramesti, 2020) Dunia Pandemi COVID-19 memberikan dampak krisis ekonomi yang disebut “lebih buruk” ketimbang krisis finansial tahun 2008.

Selain data di atas, dari siaran IMF menyebutkan bahwa diperlukan langkah-langkah komprehensif untuk membatasi kerugian kemanusiaan dan ekonomi. Meskipun memiliki keterbatasan dalam menanggulangi krisis, daerah Sub-Saharan Africa memberikan kebijakan fiskal untuk melindungi kelompok rentan dan memastikan pemulihan dengan cepat ketika pandemi memudar.

Measures taken to slow coronavirus in sub-Saharan African

The travel restrictions needed to contain the spread of the virus will disrupt economic activity and imperil livelihoods.

| | Measure | Number of countries |
|-------------|--|---------------------|
| Containment | Quarantine and self-quarantine | 44 |
| | Travel restrictions and border closure | 43 |
| | Cancellation of public gatherings | 42 |
| Mitigation | Closing of schools and universities | 36 |
| | Shelter in place and lockdown | 34 |
| | Remote work | 25 |

Source: IMF country desk survey.
Note: As of April 3, 2020.

Gambar 2.

The health shock is precipitating an economic crisis and upending the livelihoods of already vulnerable groups.

Sumber : (International Monetary Fund - News - Article, 2020)

Guncangan kesehatan memicu krisis ekonomi dan meningkatkan mata pencaharian kelompok yang sudah rentan. Penahanan dan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan untuk memperlambat penyebaran virus akan sangat berdampak pada kegiatan ekonomi. Selain itu, *lockdown* dapat memiliki efek yang menghancurkan — misalnya, pada kerawanan pangan — pada rumah tangga yang hidup pas-pasan dan memiliki akses terbatas ke jaring pengaman sosial. Sedangkan di Indonesia, kebijakan fiskal yang di terapkan yaitu, pertama dukungan sektor kesehatan untuk meningkatkan pengujian dan perawatan kasus covid-19. Kedua, peningkatan manfaat dan cakupan skema bantuan sosial kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Ketiga, beberapa tunjangan kepada pekerja di sektor informal. Keempat, keringanan pajak bagi sektor pariwisata dan perorangan. Kelima, pengurangan permanen tarif pajak penghasilan badan (IMF, 2020).

Dengan pemberlakuan pembatasan sosial tentu membatasi ruang gerak dan mobilitas masyarakat. Pemerintah meminta masyarakat untuk tetap diam di rumah dan menjalankan segala aktivitas kegiatan di rumah, mulai dari belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah di

rumah dan lain sebagainya. Diakui ternyata banyak pihak merasakan dampak negatif dari pandemi virus ini. Berbagai pekerjaan terkena dampak sehingga pendapatan mereka semakin berkurang. Kantor berita Merdeka (merdeka.com, 2020) Melansir dari nytimes.com, terdapat 5 sektor yang mengalami penurunan permintaan secara drastis sebagai dampak virus *Corona*, yaitu sektor transportasi udara, sektor hiburan dan olahraga, arena perjudian dan rekreasi, hotel dan penginapan, serta restoran dan bar. Sedangkan di Indonesia, yang paling terasa yaitu beberapa jenis pendapatan pekerja harian seperti buruh, pedagang kaki lima, ojek *online*, kantin sekolah, toko pakaian, karyawan layanan jasa dan beberapa pekerjaan lain semakin berkurang bahkan hampir tidak mempunyai pendapatan di karena kan konsumen yang jarang membeli serta tidak adanya konsumen yang datang ke tempat mereka.

Dampak covid-19 terhadap perekonomian Indonesia mempengaruhi sisi produksi dan konsumsi. Daya beli masyarakat yang terkena imbas membuat masyarakat lebih menghemat dan menyimpan beberapa uangnya untuk keperluan di masa yang akan datang. Konsumsi rumah tangga merupakan daya laju penggerak roda perekonomian, akan tetapi ternyata daya konsumsi cenderung menurun hampir seluruh sektor ekonomi karena dampak yang cukup signifikan bagi pelaku usaha. Bagi pelaku usaha, biasanya mereka membutuhkan dana modal dalam setiap transaksi perekonomiannya. Pinjaman modal merupakan jalan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mengembangkan dan memajukan usahanya. Akan tetapi di tengah masa pandemi seperti ini, pinjaman modal yang harus di bayarkan setiap bulannya oleh para pelaku usaha menjadi sangat sulit, karena dari daya jual beli masyarakat yang semakin menurun berdampak pada pendapatan mereka pun menjadi terhenti. Ibarat dua sisi mata uang yang membuat para pelaku usaha harus serba memilih antara bertahan hidup dan membayar cicilan kepada debitur, maka para pelaku usaha meminta keringanan pembiayaan kepada pemerintah untuk menerbitkan peraturan ataupun stimulus di tengah pandemi agar mereka dapat fokus terlebih dahulu untuk mampu bertahan di tengah dampak krisis perekonomian.

Dengan terjadinya pandemi covid-19 ini, berakibat menurunnya laju perekonomian yang juga berakibatnya melemahnya *cashflow* perusahaan sehingga berdampak kepada turunya potensi perusahaan atau usaha mikro kecil menengah untuk dapat melunasi kewajiban hutang piutang kepada bank maupun *multifinance*. Maka dari itu, pemerintah mencoba mengantisipasi dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai

Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019. Implementasi peraturan OJK Nomor 11 /POJK.03/2020 ditetapkan sebagai upaya mengantisipasi penanguhan hutang piutang dalam dampak pandemik covid-19 terhadap stabilitasi ekonomi di negara Indonesia.

Tujuan Penelitian

Dari latar belakang diatas, di jelaskan rumusan masalah mengenai dampak covid-19 terhadap kebijakan perekonomian Indonesia. Maka dari itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak kebijakan penanggulangan covid-19 bagi pelaku usaha di Indonesia serta sejauh mana implementasi menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 terhadap penanguhan hutang piutang debitur leasing dalam masa pandemi virus covid-19.

Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini agar mengetahui dampak kebijakan penanggulangan covid-19 bagi pelaku usaha di Indonesia serta efektivitas implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 terhadap penanguhan hutang piutang debitur leasing dalam masa pandemi virus covid-19 .

METODE PENELITIAN

Kajian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus John W. Creswell (Creswell, 2012). Studi kasus yang di teliti adalah bagaimana implementasi kebijakan yang diterapkan pemerintah Indonesia melalui peraturan OJK tentang stimulus kebijakan ekonomi. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai metode pengumpulan data (Melfianora, 2017). Data sekunder merupakan data yang bersumber dari literatur maupun referensi-referensi yang ada dan berkaitan dengan kasus yang di bahas. Data sekunder yang di ambil adalah data-data dari kasus berita mengenai covid-19 dan dampak-dampak terhadap kebijakan-kebijakan yang di keluarkan oleh sejumlah lembaga dalam menangani dampak perekonomian khususnya di negara Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Kebijakan Penanggulangan Covid-19 Bagi Pelaku Usaha di Indonesia

Pendapatan seseorang merupakan pengeluaran dari seseorang dan itu merupakan hubungan timbal balik seorang manusia dalam menjalankan kehidupannya. Setiap orang membutuhkan manusia lainnya demi memenuhi kebutuhan hajat hidupnya (Sobirin, 2015). Hubungan antara pengeluaran dan pendapatan, mengonsumsi dan memproduksi adalah bagaimana inti dari kehidupan manusia untuk dapat bertahan hidup. Masyarakat membeli barang maupun jasa yang di inginkan, sebagai gantinya mereka harus mengeluarkan atau memberikan uang sebagai bentuk imbalan kepada mereka penyedia layanan barang dan jasa tersebut dan siklus tersebut berjalan terus menerus (Jamaluddin, 2017).

Tetapi sejak adanya virus ini, dampak hubungan timbal balik siklus perekonomian ini sedikit terganggu. Daya beli masyarakat yang semakin berkurang karena adanya beberapa kebijakan untuk melakukan pembatasan sosial membuat interaksi antar manusia khususnya dalam aspek perekonomian semakin surut. Ini terbukti di beberapa negara, dan khususnya Indonesia. Semenjak pemberlakuan pembatasan sosial dengan banyak melakukan aktivitas di rumah, maka berdampak kepada kecilnya interaksi jual beli masyarakat secara tatap muka dan membuat para pelaku usaha menjadi defisit anggaran bahkan hampir bangkrut.



Gambar 3.

World Economic Outlook April 2020

(Sumber : Internasional Monetary Fund/IMF)

Melihat pada skala internasional, data IMF (Internasional Monetary Fund) memprediksi bahwa ekonomi global di proyeksikan berkontraksi tajam sebesar -3% pada tahun 2020 sebagai akibat dari pandemi virus covid-19. Kontraksi tajam ini diperkirakan lebih buruk bahkan semakin jauh lebih buruk dari pada krisis keuangan pada tahun 2008 sampai 2009. Beberapa artikel sumber berita menyebutkan bahwa dampak perekonomian bukan hanya defisit tapi dampaknya sudah menyebabkan perekonomian dunia mengalami kontraksi tajam. Dana Moneter Internasional atau IMF menyebut separuh dari total negara di dunia telah meminta bantuan pinjaman darurat untuk mengatasi krisis finansial pandemi virus *corona* (katadata.co.id, 2020). Mereka menyerukan kucuran dana lebih besar kepada layanan kesehatan, dukungan keuangan untuk pekerja dan pelaku bisnis, meneruskan dukungan bank sentral dan rencana jelas untuk keluar dari wabah untuk menuju pemulihan ekonomi.

Menteri Keuangan Republik Indonesia mengatakan dampak dari pandemi covid-19 sangat dahsyat (CNBC Indonesia - News - Berita, 2020). Sebab ini menyebabkan perekonomian dunia mengalami kontraksi tajam. Ini menjadi kewaspadaan ke kita semua karena dampaknya sangat-sangat dalam dan cukup dahsyat di dalam perekonomian terutama pada Q1. Kerugian ini tidak hanya disebabkan tekanan ke perekonomian tapi juga karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di berbagai negara di dunia yang menyebabkan tingkat pengangguran melonjak tinggi.

Mengenai dampak bagi Indonesia, kantor berita Nasional (NASIONAL/MAKROEKONOMI, 2020) memaparkan dalam situs beritanya tentang 8 dampak negatif perekonomian Indonesia akibat wabah, yaitu;

- 1) Sampai tanggal 15 April 2020 telah terjadi 1,5 juta karyawan putus hubungan kerja (PHK), di mana 1,2 juta pekerja berasal dari sektor formal, 265 ribu dari sektor informal.
- 2) *Purchasing Managers Index* (PMI) Indonesia di bawah level 50 yakni hanya 45,3 pada Maret 2020.
- 3) Ketiga, lebih dari 12.703 penerbangan di 15 bandara dibatalkan sepanjang Januari-Februari, dengan rinci 11.680 penerbangan domestik dan 1.023 penerbangan internasional.

- 4) Keempat, sekitar Rp 207 miliar kehilangan pendapatan di sektor pelayanan udara, dengan sekitar Rp 48 miliar kehilangan disumbangkan oleh penerbangan dari China.
- 5) Kelima, angka turis menurun hingga 6.800 per hari, khususnya turis dari China.
- 6) Keenam, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia memperkirakan penurunan tingkat okupansi di sekitar 6.000 hotel di Indonesia dapat mencapai 50%. Ini bisa mempengaruhi turunnya devisa pariwisata lebih dari setengah tahun lalu.
- 7) Ketujuh, impor Indonesia sepanjang Januari-Maret 2020 turun 3,7% *year to date* (ytd).
- 8) Kedelapan, inflasi pada bulan Maret 2020 tercatat sebesar 2,96% *year on year* (yoy) disumbang oleh kenaikan harga emas perhiasan serta beberapa harga pangan yang melonjak. Meski, terjadi deflasi pada komoditas aneka cabai dan tarif angkutan udara.

Jika dilihat dari beberapa data di atas, jelas bahwa ternyata perekonomian Indonesia saat ini terkena dampak yang signifikan. Presiden Joko Widodo memberikan berbagai kemudahan kepada beberapa sektor usaha dan masyarakat yang terkena dampak dari wabah covid-19. Kemudahan ini di berikan oleh Presiden setelah mendengar berbagai keluhan dari kalangan pelaku usaha, mulai dari usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga tukang ojek online dan supir taksi.

Penerbitan dan Implementasi Peraturan OJK No 11 /POJK.03/2020

Van Meter dan Van Horn dalam (Winarno, 2008, pp. 146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan pengertian implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) dalam (Solichin, 2008, p. 65) adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan

yakni

kejadian-

kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Pemerintah Republik Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan sebuah peraturan tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 dengan Nomor 11/POJK.03/2020. Bank Indonesia memberikan pengertian tentang *Countercyclical Buffer* (CCB) adalah tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga (buffer) untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit dan/atau pembiayaan perbankan yang berlebihan (*excessive credit growth*) sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan (BANK INDONESIA, 2015). Risiko ini terkait dengan perilaku prosiklikalitas penyaluran kredit perbankan, yakni cenderung meningkat saat periode ekonomi ekspansi dan melambat pada periode ekonomi kontraksi. CCB perlu diimplementasikan di Indonesia karena adanya perilaku prosiklikalitas, yang ditunjukkan oleh antara pertumbuhan kredit dan pertumbuhan ekonomi yang berbanding lurus. Tambahan modal yang wajib dibentuk bank pada periode ekspansi dapat digunakan ketika bank menghadapi tekanan saat ekonomi sedang kontraksi, sehingga keberlanjutan fungsi intermediasi bank diharapkan tetap dapat terjaga.

Peraturan ini dibuat berdasarkan perkembangan penyebaran virus covid-19 secara global yang berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan. Dampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur akan meningkatkan risiko kredit yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kebijakan peraturan OJK tentang stimulus perekonomian sebagai *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 berupaya untuk mendukung optimalisasi kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Dalam peraturan OJK menjelaskan bahwa bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran covid-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil dan menengah dengan tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko. Kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi

terbagi menjadi 2 yaitu kebijakan penetapan kualitas aset dan kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Bank yang menerapkan kebijakan stimulus ini harus memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak covid-19, termasuk debitur UMKM. Pedoman penetapan tersebut meliputi kriteria debitur yang ditetapkan dan sektor-sektor yang terkena dampak

Peraturan ini mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan stimulus ini terdiri dari pertama yaitu, penilaian kualitas kredit/ pembiayaan/ penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dengan plafon sampai dengan 10 miliar rupiah. Kedua yaitu peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Cara restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan sebagaimana peraturan OJK mengenai penilai kualitas aset, dengan cara penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit/pembiayaan dan konversi kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.

Penetapan kualitas aset dalam pasal 3 aturan OJK, berupa kredit pada Bank Umum Konvensional, pembiayaan pada Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah dan atau penyediaan dana lain pada Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah. Penetapan kualitas aset ini bagi debitur yang terkena dampak covid-19 termasuk UMKM dengan plafon paling banyak 10 miliar rupiah didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga margin/bagi hasil. Pelaksanaan kualitas aset dilaksanakan sesuai peraturan OJK. Penetapan kualitas aset pada Bank Perkreditan Rakyat maupun Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang terdapat di pasal 4 pun hampir sama dengan Bank Umum, dengan debitur yang terkena dampak termasuk UMKM dengan plafon paling banyak 10 miliar rupiah dengan aturan yang sesuai.

Kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi. Restrukturisasi kredit dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran virus covid-19 termasuk debitur UMKM. Kredit bagi Bank Perkreditan Rakyat atau pembiayaan bagi Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang direstrukturisasi dikecualikan dari penerapan perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Bank yang melakukan

penetapan kualitas kredit atau penyediaan dana lain hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan atau bunga atau margin/bagi hasil harus menyampaikan laporan stimulus kredit berdasarkan ketepatan pembayaran. Penerapan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran covid-19 termasuk debitur UMKM berlaku sampai tanggal 31 Maret 2021.

Implementasi peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan mengeluarkan sebuah peraturan tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 dengan Nomor 11/POJK.03/2020 di sambut baik oleh beberapa pihak. Tetapi memang sejak di umumkan oleh Presiden Joko Widodo tentang relaksasi kredit, hal ini masih menjadi polemik karena adanya kebingungan di masyarakat bagaimana tentang teknisnya dan bagaimana prosedurnya. Secara sederhana kepada masyarakat kecil presiden mengatakan “Bagi para tukang ojek, sopir taksi, maupun nelayan yang saat ini memiliki cicilan kredit, diputuskan bahwa pembayaran bunga atau angsuran akan diberikan kelonggaran selama 1 tahun ke depan”. (TEMPO - Bisnis, 2020), (Kumparan Bisnis, 2020), (CNN - Ekonomi - Berita Keuangan, 2020), (detikNews, 2020). Presiden Jokowi juga mengumumkan bahwa relaksasi pembayaran kredit bagi pengemudi ojek online, supir taksi, UMKM dan nelayan akan berjalan efektif mulai April 2020 (TEMPO - Bisnis, 2020). Pernyataan tersebut menanggapi beberapa keluhan dari masyarakat tentang masih adanya pengemudi *online* yang ditagih *debt collector* di lapangan sejak pengumuman kredit di beritahukan pertama kali.

Juru bicara OJK Sekar Putih Djarot mengungkapkan sebanyak sembilan bank siap memberikan keringanan kredit bagi debitur yang terdampak virus *corona* sesuai dengan kebijakan stimulus *Countercyclical* (CNN - Ekonomi - Berita Keuangan, 2020). Sembilan bank tersebut meliputi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT BRI (Persero) Tbk, PT BNI (Persero) Tbk, PaninBank, PT Bank Permata Tbk, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, Bank DBS, Bank Index, Bank Ganesha.

Beberapa bank pelat merah menyatakan kesiapannya untuk mengimplementasikan peraturan tersebut, misalnya Bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Berita - Keuangan, 2020). Meskipun, sejauh ini, keringanan cicilan kredit yang disiapkan tidak 100% sama seperti yang disampaikan Presiden Jokowi. Keringanan juga tidak otomatis berlaku secara menyeluruh, namun berdasarkan evaluasi terhadap kemampuan hingga prospek tiap

debitur. Bank Mandiri memberlakukan enam kebijakan relaksasi kredit bagi debitur terdampak covid-19. Teknis implementasinya akan mengacu pada peraturan OJK terkait, dan disesuaikan dengan profil masing-masing nasabah. Pertama, debitur yang terdampak covid-19 dengan pinjaman kurang dari 10 miliar, mendapatkan keringanan berupa penundaan pembayaran cicilan. Kedua, untuk debitur dengan pinjaman di atas Rp 10 miliar. Bank Mandiri sudah mengantisipasi dan menginventaris dengan menerapkan kebijakan restrukturisasi berupa penundaan, penjadwalan ulang, dan pengurangan suku bunga. Untuk suku bunga baru baru ini OJK telah mengumumkan syarat utama penerima subsidi bunga Pemerintah adalah debitur dengan kolektibilitas 1 (lancar) dan kolektibilitas 2 (dalam perhatian khusus) pada Bank, BPR dan Perusahaan Pembiayaan per posisi Februari 2020. Selain UMKM, subsidi bunga Pemerintah juga akan diberikan untuk debitur KPR tipe 21, 22, hingga 70. Kemudian sasaran penerima lain juga untuk debitur Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) produktif dengan plafon kredit hingga Rp500 Juta. Bagi nasabah KUR, subsidi bunga yang disiapkan untuk 3 bulan pertama sebesar 6%, lalu 3 bulan kedua sebesar 3. Skema ini juga sama berlaku untuk nasabah Ummi (pembiayaan Ultra Mikro), Mekaar (PNM Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera), dan Pegadaian. (CNBC, 2020). Ketiga, nasabah yang berada di zona merah akan diberikan keringanan penundaan pembayaran pokok dan pengenaan suku bunga hingga 0% untuk jangka waktu maksimal 1 tahun. Keempat, relaksasi kredit kendaraan bermotor bagi pengemudi ojek atau taksi *online*. Kelima, penetapan kolektabilitas kredit berdasarkan ketepatan pembayaran angsuran. Keenam, kredit yang direstrukturisasi akan ditetapkan lancar sejak restrukturisasi dilakukan. Bank BRI memberikan kemudahan bagi debitur yang terdampak virus covid-19 dengan berbagai skema restrukturisasi di antaranya penyesuaian suku bunga pinjaman, pengurangan tunggakan bunga dan atau denda, serta perpanjangan jangka waktu pinjaman. Selain itu, BRI menyiapkan skema restrukturisasi bagi debitur yang menikmati fasilitas kredit pemilikan properti (KPR) dan kredit kendaraan bermotor (KKB).

Implementasi aturan tersebut dilakukan agar nasabah bisa mengajukan permohonan secara daring (*online*) melalui *e-mail* atau *website* yang ditetapkan oleh bank dan *multifinance* (Portal Informasi Indonesia, 2020). Nantinya, tiap perusahaan akan melakukan penilaian (*assessment*) apakah nasabah yang terdampak secara langsung atau tidak dari penyebaran virus covid-19. Jika permohonan disetujui, bank dan *multifinance* akan memberikan keringanan pembayaran kredit berdasarkan profil nasabah. Aturan ini memang menjadi angin

segar bagi para pelaku usaha, setidaknya dapat mengurangi beban masyarakat. Tetapi keringanan yang di berikan bank akan beragam tergantung kepada profil masing-masing nasabah itu sendiri. Beberapa bentuk relaksasi yang bisa diberikan, antara lain penundaan pembayaran pokok utang, penundaan pembayaran bunga utang, penundaan pembayaran pokok dan bunga utang, dan perpanjangan tenor atau jangka waktu pinjaman. Perencana Keuangan Zielt Consulting Ahmad Gozali mengungkapkan kepada kantor berita CNN Indonesia (CNN Indonesia - Ekonomi - Ragam Keuangan, 2020), bahwa “Bank dan *multifinance* memang diizinkan untuk melakukan relaksasi kredit kepada nasabahnya. Namun, kebijakan relaksasi diserahkan pada penilaian masing-masing perusahaan”.

Adanya ketentuan restrukturisasi membuat OJK melarang penarikan kendaraan bermotor oleh *multifinance* atau leasing maupun debt collector sementara waktu akibat dampak wabah ini. OJK memaparkan bahwa restrukturisasi kredit ini mengutamakan sektor yang terdampak dan debitur yang beritikad baik. bagi masyarakat yang pembayarannya telah bermasalah sebelum wabah dan mengalami tambahan masalah akibat corona, masyarakat harus menghubungi perbankan maupun kantor leasing masing-masing. Nantinya secara umum pemberian restrukturisasi bakal dilakukan oleh perbankan masing-masing, mengacu pada POJK penilaian kualitas aset. Hal inilah yang memungkinkan penerapan maupun skema restrukturisasi kreditnya berbeda-beda.

PENUTUP

Kesimpulan

Stimulus Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengatasi beberapa dampak perekonomian dalam hidupnya. Kesempatan ini digunakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah dan sektor UMKM untuk mendapatkan keringanan kredit. Keringanan kredit ini dilakukan melalui beberapa prosedural dan dilakukan secara daring sesuai dengan Bank maupun *leasing* yang di mana tempat debitur memiliki kredit usaha. Prosedur bank maupun leasing memiliki bentuk yang berbeda namun tetap dalam koridor menerjemahkan kebijakan *Countercyclical*. Begitu juga bentuk keringanan yang diberikan kepada debitur disesuaikan dengan keadaan dan prospek debitur tersebut. Dengan adanya stimulus kebijakan ini mengibaratkan bahwa dengan

adanya aliran dana kredit ini, maka perekonomian akan terus tetap berjalan dan dampak-dampak dari pandemi global ini akan terselesaikan dengan beberapa kebijakan yang berlaku.

Saran

Dengan adanya pemberlakuan peraturan tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 dengan Nomor 11/POJK.03/2020, maka berdampak terhadap kepada stabilitas perekonomian. Maka dari itu diharapkan bahwa kebijakan ini selalu mendapatkan pengawasan dari pihak-pihak terkait agar prosesnya menjadi lebih baik dan dapat dimanfaatkan kepada pihak kreditur untuk terus mempertahankan usahanya. Untuk saat ini dengan berbagai kondisi yang belum bisa di prediksi di masa yang akan datang, diharapkan prosedur proses pelonggaran cicilan kredit pun dapat terlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga masyarakat dapat terus bertransaksi dan berupaya menjalankan roda perekonomian.

DAFTAR PUSTAKA

- (2015, Desember 23). Retrieved from BANK INDONESIA:
<https://www.bi.go.id/id/ssk/Instrumen-Makroprudensial/Countercyclical-Buffer/Contents/default.aspx>
- Agustiyanti. (2020, April 14). Retrieved from katadata.co.id:
<https://katadata.co.id/berita/2020/04/16/lebih-100-negara-berlomba-minta-pinjaman-darurat-pandemi-corona-ke-imf>
- Antara, & Setiawan, K. (2020, Maret 31). *TEMPO - Bisnis*. Retrieved from TEMPO.CO:
<https://bisnis.tempo.co/read/1326127/jokowi-tegaskan-keringanan-pembayaran-kredit-dimulai-april/full&view=ok>
- Audriene, D. (2020, Mei 2). *CNN Indonesia - Ekonomi - Ragam Keuangan*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200501190654-83-499313/kiat-memanfaatkan-penundaan-bayar-kredit-dari-pak-jokowi>
- Chan, S. P. (2020, April 16). *BBC - News - Indonesia*. Retrieved from BBC:
<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-52295243>

- CNBC, R. (2020). *Ini Kriteria dari OJK yang Bisa Dapat Subsidi Bunga Kredit*. Jakarta: CNBC Indonesia.
- Creswell, J. W. (2012). Studi Kasus. *Jurnal EDU UGM*.
- detikNews, T. d. (2020, Maret 24). *detikNews*. Retrieved from Detik.com: https://news.detik.com/berita/d-4951601/jokowi-longgarkan-cicilan-andre-gerindra-alhamdulillah-masukan-didengar?_ga=2.145389297.471994305.1588737456-1949888324.1588737456
- IMF. (2020, May 1). *IMF - Policy Tracker*. Retrieved from International Monetary Fund: <https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19>
- Indonesia, C. (2020, Maret Selasa). *CNN - Ekonomi - Berita Keuangan*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200331160211-78-488761/jokowi-tegaskan-penundaan-cicilan-ojol-mulai-april>
- Indonesia, C. (2020, Maret 12). *CNN - Ekonomi - Berita Keuangan*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200312145521-78-482895/ojk-longgarkan-kualitas-kredit-antisipasi-dampak-virus-corona>
- International Monetary Fund - News - Article*. (2020, April 15). Retrieved from International Monetary Fund: <https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/04/13/na0413202-six-charts-show-how-covid-19-is-an-unprecedented-threat-to>
- Jamaluddin, J. (2017). Konsep Dasar Muamalah 7 Etika Jual Beli (al-Ba'i) Perspektif Islam. *Jurnal Pemikiran Keislaman*.
- Kumparan, K. R. (2020, Maret 25). *Kumparan Bisnis*. Retrieved from kumparan: <https://kumparan.com/kumparanbisnis/jokowi-longgarkan-cicilan-kredit-umkm-dan-driver-ojol-debt-collector-dilarang-1t5mry6y43B>
- Lararenjana, E. (2020, April 3). *merdeka.com*. Retrieved from Merdeka: <https://www.merdeka.com/jatim/dampak-corona-ekonomi-dunia-berada-di-posisi-bahaya-kln.html>
- Pramesti, N. Q. (2020, April 6). *tirto.id*. Retrieved from tirto.id: <https://tirto.id/imf-dampak-ekonomi-covid-19-lebih-buruk-dari-krisis-finansial-2008-eLiM>

-
- Santoso, Y. I., & Handoyo. (2020, April 19). *NASIONAL/MAKROEKONOMI*. Retrieved from Nasional: <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-delapan-dampak-negatif-bagi-perekonomian-indonesia-akibat-wabah-virus-corona>
- Sebayang, R. (2020, April 17). *CNBC - News - Berita - Internasional*. Retrieved from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200417124854-4-152677/imf-dampak-corona-ke-ekonomi-sampai-akhir-2021>
- Sembiring, L. J. (2020, May 1). *CNBC Indonesia - News - Berita*. Retrieved from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200501122200-4-155698/sri-mulyani-corona-sapu-bersih-ekonomi-dunia-dalam-3-bulan>
- Sobirin. (2015). *Organisasi dan Perilaku Organisasi. Budaya Organisasi, Pengertian, Makna dan Aplikasinya*.
- Solichin, A. W. (2008). *Analisis Kebijakan: Dari formulasi ke implementasi kebijakan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sutrisno, E., Husodo, P. T., & Nuraini, R. (2020, April 5). *Portal Informasi Indonesia*. Retrieved from INDONESIA.GO.ID: <https://indonesia.go.id/layanan/keuangan/ekonomi/tata-cara-mengajukan-keringanan-cicilan>
- Thertina, M. R. (2020, Maret 27). *Berita - Keuangan*. Retrieved from katadata.co.id: <https://katadata.co.id/berita/2020/03/27/bank-klarifikasi-heboh-keringanan-bayar-cicilan-kredit-versi-jokowi>
- WHO - Coronavirus (COVID-19)*. (2020, Mei 3). Retrieved from World Health Organization: <https://covid19.who.int/>
- Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik (Teori dan Proses)*. Jakarta: Media Pressindo.

KEABSAHAN PENANDATANGANAN APBD OLEH PELAKSANA HARIAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Mohammad Ashari
Universitas Narotama
mohammadashari222@gmail.com

ABSTRACT

The government must find a solution to solve the problem of vacancies. To anticipate the ineffectiveness of public services and state administration, there must be a state apparatus that carries out the duties and functions of the position left by the incumbent. The filling of vacancies can be done by filling certain public officials with the existing state apparatus. The position can be assigned according to existing rules or laws so that government services can continue to run. The filling of vacancies can be done by appointment or delegation in accordance with the needs and laws and regulations. in accordance with applicable laws and regulations, other public officials may fill vacant positions in the form of Daily Executive Officers, hereinafter referred to as (Plh) and Acting Officers, hereinafter referred to as (Plt).

In this case, the author uses a normative juridical approach. In addition, in the writing of this research, a legal concept analysis approach, analysis of legislation, and a case approach related to the position occupied by Heru Tjahjono as the Daily Executive Secretary of the East Java Regional Government was used. Meanwhile, in collecting the data, the writer uses the method of collecting data through document/library studies (library research).

The results of this study indicate that the authority of the Acting Regional Secretary, in this case the Regional Secretary of the East Java Province, is indeed limited to matters of a strategic nature because the day-to-day executive officers are only a continuation of the wheels of the Regional Government. If during that time a strategic policy is needed that must be taken by the Acting Secretary of the East Java Province, then Article 132 A paragraph (1) of PP 49/2008 can be used as the basis for taking strategic policies. However, according to paragraph (2) of the provisions of this article, it is stated that these 4 (four) prohibitions can be excluded after obtaining written approval or permission from the Minister of Home Affairs.

Keywords: *Authority, Daily Executor, and Provincial Secretary.*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum, di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menegaskan pernyataan konsep Negara Hukum yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Oleh karena itu terjaminnya kepastian hukum harus lah menjadi jaminan dalam penyelenggaraan segala urusan yang berkaitan dengan kenegaraan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah diatur mengenai pelayanan administrasi guna menciptakan pelayanan yang efektif dan efisien. Hal ini berkaitan untuk menciptakan pelayanan administrasi sesuai dengan *good governance*.² Dalam pemerintahan, Pelayanan Administrasi Negara dikenal dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau kini disebut sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014.

Untuk menjalankan roda pemerintahan, maka pemerintah sebagai penyelenggara Negara yang menjalankan fungsi pelayanan publik harus mengoptimalkan peran mereka dalam rangka menciptakan *good governance*, Tugas utama penyelenggara Negara melaksanakan pekerjaan sesuai jabatan yang dipegang oleh pemangku jabatan, oleh karenanya kualitas dari pelayanan publik terletak pada kinerja, kewenangan, dan tanggung jawab dari pemangku jabatan tersebut. Di Indonesia pelayanan publik dalam rangka penyelenggaraan Negara, dirasa masih kurang efektif dan efisien. Efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan publik dapat tercipta dengan prosedur yang sederhana dan mengacu pada tugas dan fungsi dari para penyelenggara Negara.

Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan Pegawai ASN. Adapun tugas pemerintahan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan.³ Dalam penyelenggaraan pemerintahan, semua jabatan terstruktur guna memenuhi tugas dan fungsi dari setiap pejabat penyelenggaraan pemerintahan. Dalam beberapa kondisi baik sosial, politik dan hukum para penyelenggara atau aparatur Negara sering terganjal permasalahan, sehingga mengakibatkan kekosongan Jabatan.

Kekosongan jabatan yang diakibatkan tidak adanya pemangku jabatan yang melaksanakan tugas dan fungsi dari jabatan yang mengikatnya, mengakibatkan tidak berfungsinya tugas yang seharusnya dikerjakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik terhadap masyarakat. Kondisi ini dapat berpengaruh buruk terhadap kinerja pemerintahan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan yang baik, guna menciptakan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kekosongan jabatan yang ditinggalkan oleh pejabat struktural meninggalkan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan tersebut. sehingga penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan efektif sesuai dengan tujuannya. Kekosongan jabatan yang disebabkan oleh tidak adanya pejabat yang menjalankan tugas dan fungsi, karena tugas dan tanggung jawabnya berakhir dalam struktur pemerintahan mengakibatkan berkurangnya kinerja pemerintahan dalam pelayanan publik maupun

¹ UUD 1945 Pasal 1 ayat 3

² Dewi Tri Wahyuni fuqoha, *Efektifitas Jabatan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, vol. 3, No. 2, Januari-April. 2013

³ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

penyelenggaraan pemerintahan.⁴

Dengan kondisi tersebut, maka pemerintah harus mencari solusi guna memecahkan permasalahan mengenai kekosongan jabatan. Untuk mengantisipasi tidak berjalannya pelayanan publik maupun penyelenggaraan Negara, maka harus ada aparatur Negara yang menjalankan tugas dan fungsi dari jabatan yang ditinggalkan oleh pemangku jabatan. Pengisian kekosongan jabatan dapat dilakukan dengan mengisi pejabat publik tertentu dengan aparatur Negara yang ada. Jabatan tersebut bisa diberikan sesuai aturan atau undang-undang yang ada agar layanan pemerintahan tetap berjalan. Pengisian kekosongan jabatan dapat dilakukan dengan penunjukkan atau pelimpahan sesuai dengan kebutuhan dan aturan perundang-undangan. sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku, maka pengisi jabatan yang kosong oleh pejabat publik lainnya dapat berupa Pejabat Pelaksana Harian selanjutnya disebut (Plh) dan Pelaksana Tugas selanjutnya disebut (Plt).

Dari ulasan di atas yang menjadi latar belakang bagi penulis untuk membuat tesis yang berjudul KEABSAHAN PENANDATANGANAN APBD OLEH PELAKSANA HARIAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

METODE PENELITIAN

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat, karena hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka melakukan analisis terhadap data hasil penelitian. Berikut ini beberapa metode yang dipergunakan dalam penelitian ini:

Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵ Dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁶ Pendekatan tersebut dimaksud untuk menjawab pokok-pokok permasalahan terkait dengan kedudukan pelaksana tugas dan pelaksana harian dalam sistem pemerintahan berdasarkan Undang-undang No.5 Tahun 2014.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi

⁴ Dewi Tri Wahyuni fuqoha, *Efektifitas Jabatan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, vol. 3, No. 2, Januari-April. 2013.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010. h.93.

⁶ *Ibid*, h.137

pokok pembahasan.⁷

Sumber Data

Data Primer adalah data lapangan yang diperoleh melalui observasi maupun interview secara langsung maupun tidak langsung dengan para pihak yang bersangkutan.

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh secara tidak langsung baik dari dokumen-dokumen yang ada. Disamping itu data skunder juga diperoleh dari studi literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal hukum yang relevan dan menunjang dalam penulisan skripsi ini. Dalam penelitian ini mengacu pada data sekunder yang terdiri dari.

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,⁸ antara lain: Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 Tanggal 14 Januari 2021 Tentang Kewenangan Pelaksana Harian Dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 Tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok masalah dalam studi ini, baik berbentuk buku-buku, makalah-makalah, laporan penelitian, artikel surat kabar dan lain sebagainya.⁹

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus (hukum), internet, media massa, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh bahan hukum yang baik serta prosedur pengumpulan dan pengolahan data yang benar, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mencatat dan membaca setiap dokumendokumen dan informasi mengenai kewenangan pelaksana tugas dan pelaksana harian dalam melaksanakan tugas pemerintahan berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Disamping itu juga penelitian dilakukan melalui meneliti buku-buku literatur untuk mendapatkan landasan teoritis pendapat para ahli.

Teknis Analisis Data

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, sehubungan dengan hal itu maka bahan hukum yang telah diperoleh akan dilakukan analisis secara kualitatif, oleh karena itu dalam penelitian ini tidak akan ditarik kesimpulan secara umum, sehingga gambaran yang diperoleh dari penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Analisis data secara deskriptif kualitatif adalah “upaya untuk memperoleh gambaran singkat tentang suatu permasalahan yang

⁷ *Ibid*, h. 194

⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h.116.

⁹ *Ibid*, h.117.

berdasarkan atas suatu perundangundangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam suatu penulisan, kemudian menyusunnya secara logis dan sistematis.”¹⁰

Langkah langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a. mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
- c. melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Mengenai Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Dalam Pemerintahan Daerah

Pelaksana Harian (Plh) dalam administrasi negara adalah pejabat yang menempati jabatan yang bersifat sementara dikarenakan pejabat yang menempati jabatan sebelumnya berhalangan atau terkena permasalahan hukum sehingga tidak dapat menjalankan tugas dari posisi jabatannya. Pelaksana Harian ditunjuk oleh pejabat pada tingkat di atasnya dan umumnya menempati jabatan struktural dalam administrasi negara, seperti kepala instansi pemerintahan.

Kata pejabat memiliki arti yaitu orang yang mempunyai jabatan atau orang yang memangku suatu jabatan atau pangkat, sehingga dapat dipahami bahwa orang yang sedang memangku jabatan disebut dengan pejabat. Sedangkan orang yang hanya menjabat jabatan yang bersifat sementara dikarenakan sedang berhalangan menjalankan tugas dan fungsinya disebut dengan penjabat atau lebih dikenal dengan istilah Pelaksana harian (Plh).¹¹

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf g jo Pasal 34 Ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan dijelaskan bahwa apabila pejabat defenitif berhalangan menjalankan tugasnya, maka pejabat pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan yaitu menunjuk pejabat pemerintahan yang memenuhi persyaratan sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas untuk melaksanakan tugas pejabat yang sedang berhalangan sementara.

Istilah pelaksana harian dan pelaksana tugas merujuk pada Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan, ketentuan tersebut menyatakan bahwa badan dan/atau pejabat pemerintahan memperoleh mandat apabila ditugaskan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan di atasnya serta merupakan pelaksana tugas rutin. Pelaksana tugas rutin yang dimaksud yaitu pelaksana harian yang melaksanakan tugas pejabat defenitif yang berhalangan sementara dan pelaksana tugas yang melaksanakan tugas pejabat defenitif yang berhalangan tetap.

Sekretaris Daerah yang berhalangan melaksanakan tugas dan kewajibannya dapat

¹⁰ *Ibid*, h. 117

¹¹ Firdaus Arifin & Fabian Riza Kurnia, *Penjabat Kepala Daerah*, Thafa Media, Yogyakarta: 2019, hlm. 105

menyebabkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh sebab itu untuk menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan adanya penunjukan pejabat sementara (*acting officer*) Sekretaris Daerah yang akan melaksanakan tugas rutin pejabat definitif untuk sementara waktu.

Plh Sekretaris Daerah terjadi di Provinsi Jawa Timur adalah karena Sekretaris Daerah definitif diberhentikan karena sudah masa pensiun sehingga terjadi kekosongan jabatan. Oleh karena itu Gubernur Provinsi Jawa Timur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengangkat pejabat sekretaris daerah provinsi untuk melaksanakan tugas sekretaris daerah provinsi setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri

Apabila pejabat definitif sekretaris daerah berhalangan menjalankan tugas, Kepala Daerah memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bertujuan untuk mendelegasikan dan memberi mandat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu menunjuk pelaksana harian untuk menjalankan tugas pejabat definitif yang sedang berhalangan menjalankan tugasnya.¹²

2. Prosedur Pengangkatan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur

Dalam ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pejabat Sekretaris Daerah pasal 4 menjelaskan bahwa Kepala daerah menunjuk pelaksana harian apabila:

- a. sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas kurang dari 15 (lima belas) hari kerja; atau
- b. dalam proses penerbitan keputusan pemberhentian sekretaris daerah kurang dari 7 (tujuh) hari kerja dan/atau pengangkatan pejabat sekretaris daerah.

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengangkat pejabat sekretaris daerah provinsi untuk melaksanakan tugas sekretaris daerah provinsi setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Penunjukan Plh Sekretaris Daerah Jatim oleh Gubernur Jawa Timur telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam UU No. 30 Tahun 2014 itu dijelaskan apabila pejabat pemerintahan berhalangan menjalankan tugasnya, maka atas pejabat yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat pemerintahan yang memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai Plh atau Plt.

Selain itu, penunjukan Plh Sekda Jawa Timur juga diperkuat dengan Perpres Nomor 3 Tahun 2018 yang mengatur terkait pejabat (Pj) sekretaris daerah. Dalam perpres tersebut dijelaskan, kepala daerah dapat menunjuk Plh jika Sekda tidak dapat melaksanakan tugas kurang dari 15 hari kerja. Atau dalam proses penerbitan keputusan pemberhentian Sekda kurang dari tujuh hari kerja atau sampai pengangkatan Pj Sekda. Secara spesifik tidak diatur dalam Perpres tersebut terkait masa jabatan Plh. Sehingga Plh akan mengisi kekosongan jabatan Sekdaprov Jatim untuk sementara sampai terpilihnya pejabat definitif atau sampai ditunjuknya Pj Sekda.

Ketentuan lain yang juga memperkuat penunjukan Plh Sekdarov ialah Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 1 Tahun 2021 tentang kewenangan Plh

¹² Pasal 6 ayat (2) huruf f dan huruf g Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

dan pelaksana tugas (Plt). Dalam SE tersebut terdapat klausul yang menerangkan bahwa PNS yang menduduki jabatan fungsional dapat ditunjuk sebagai Plh atau Plt. Ketentuannya antara lain, pejabat fungsional ahli utama dapat ditunjuk sebagai Plh atau Plt jabatan pimpinan tinggi (JPT) madya, JPT pratama, jabatan administrator, atau jabatan pengawas. Dalam Surat Edaran BKN sebelumnya sebenarnya juga sudah diatur. Yaitu Surat Edaran Nomor 2 tahun 2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian yang menjelaskan bahwa JPT pratama atau jabatan fungsional ahli utama dapat mengisi JPT madya sepanjang memenuhi persyaratan

3. Kewenangan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur dalam Pemerintahan Daerah Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Kewenangan pejabat publik adalah kemampuan untuk mengambil tindakan hukum tertentu yang memuat hak dan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu serta dapat menuntut pihak lain untuk mengambil tindakan tertentu. Ketentuan dalam prinsip legalitas menjelaskan bahwa kewenangan pejabat pemerintahan bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya segala bentuk kewenangan yang diperoleh pemerintah haruslah didasari dengan peraturan perundang-undangan.¹³ Begitu halnya dengan kewenangan Plh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai pejabat yang menggantikan Sekretaris Daerah definitif haruslah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan roda Pemerintahan Daerah.¹⁴

Kewenangan pejabat defenitif atau pejabat pengganti Plh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur dalam pemerintahan dapat diperoleh sesuai dengan kondisi jabatan yang diterima agar tidak terjadi tindakan diluar batas kewenangan pada saat mengeluarkan suatu kebijakan tertentu. Sumber kewenangan dapat diperoleh sesuai ketentuan UU Administrasi Pemerintahan yang menjelaskan bahwa kewenangan yang dapat dijalankan pejabat pemerintahan dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat.¹⁵

Apabila dikaji melalui teori kewenangan kemudian terlihat bahwa Plh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur memperoleh kewenangan melalui mandat yang bersumber dari kewenangan atributif yaitu berdasarkan aturan perihal ketentuan mandat dan delegatif dari pejabat di atasnya yaitu Gubernur Provinsi Jawa Timur melalui Menteri Dalam Negeri. Karena mendapatkan perolehan kewenangan melalui mandat, Plh Sekretaris Daerah tidak memiliki kewenangan yang sama dengan pejabat defenitif yang sedang digantikan. Sebagai penerima mandat (mandataris) Plh Sekretaris Daerah hanya bertindak untuk dan atas nama pejabat defenitif yang digantikan atau pejabat di atasnya sebagai pemberi mandat (mandans) karena keputusan akhir tetap berada pada pemberi mandat.¹⁶

Kewenangan Plh Sekretaris Daerah hanya sebatas menjalankan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pejabat defenitif sebelumnya yang pada saat ini terdapat kekosongan jabatan. Kewenangan yang dapat dijalankan oleh Plh Sekretaris Daerah hanya bersifat administratif seperti menandatangani dokumen yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh pejabat defenitif dan/atau tugas administratif lainnya serta melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan

¹³ *Ibid.*, h. 101

¹⁴ Fabian Riza & Rizari Afiliasi, *Op. Cit.*, h. 92.

¹⁵ Dewi Triwahyuni & Fuqoha, *Op. Cit.*, h. 40

¹⁶ Fabian Riza Kurnia & Rizari Afiliasi, *Op. Cit.*, h. 93.

sebelumnya oleh pejabat defenitif.¹⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (7) UU Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa kewenangan yang bersumber dari mandat tidak dapat mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang mempunyai dampak terhadap perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.¹⁸ Keputusan dan/atau tindakan yang bersifat “strategis” adalah Keputusan dan/atau tindakan yang memiliki dampak besar terhadap perubahan rencana strategis atau rencana kerja pemerintahan. Yang dimaksud dengan perubahan status hukum organisasi adalah menetapkan perubahan struktur organisasi, perubahan status hukum kepegawaian yaitu melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai, dan perubahan alokasi anggaran adalah melakukan perubahan anggaran yang sudah ditetapkan alokasinya.¹⁹

Melengkapi dan menegaskan ketentuan mengenai batas dan kewenangan pejabat Plh yang dimuat dalam ketentuan UU Adinistrasi Pemerintahan, Badan Kepegawaian Negara melalui SK BKN 1/2021 menjelaskan bahwa pejabat pemerintahan yaitu Plh dan Plt yang memperoleh kewenangan melalui mandat untuk mengisi kekosongan jabatan pejabat defenitif yang sedang berhalangan menjalankan tugas tidak berwenang untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.²⁰ Kemudian dalam ketentuan SK BKN 1/2021 angka 5 memuat kewenangan yang dapat dilaksanakan meliputi:

- a. melaksanakan tugas sehari-hari pejabat definitif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menetapkan sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja pegawai;
- c. menetapkan surat kenaikan gaji berkala;
- d. menetapkan cuti selain Cuti di Luar Tanggungan Negara dan cuti yang akan dijalankan di luar negeri;
- e. menetapkan surat tugas/ surat perintah pegawai;
- f. menjatuhkan hukuman disiplin pegawai tingkat ringan;
- g. menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar instansi;
- h. memberikan izin belajar; dan
- i. mengusulkan pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi.

Kewenangan Plh Sekretaris Daerah memang dibatasi pada hal-hal yang bersifat strategis karena pejabat pelaksana harian hanya sebagai pelanjut jalannya roda Pemerintahan Daerah. Jika selama itu diperlukan suatu kebijakan yang bersifat strategis yang harus diambil oleh Plh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, maka Pasal 132 A ayat (1) PP 49/2008 bisa dijadikan dasar untuk mengambil kebijakan yang bersifat stategis.²¹ Ketentuan dalam pasal ini menjelaskan bahwa penjabat atau Plt Kepala Daerah yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan kembali menjadi calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, serta

¹⁷ Pujiyanto & Hananto Widodo, *Op. Cit.*, h. 3.

¹⁸ Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

¹⁹ Penjelasan Pasal 14 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

²⁰ Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 1/SE/I/2021 Tentang Kewenangan Pelaksana harian Dan pelaksana Tugas Dalam Aspek.

²¹ Nandang Alamsyah Delianoor, Problematika Pelaksana Tugas (Plt) Dalam Masa Transisi Pemerintahan (Pra dan Pasca Pilkada Serentak), *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume.1, Nomor.2, Oktober 2015., h. 331.

Kepala Daerah yang diangkat dari Wakil Kepala Daerah yang menggantikan kepala daerah dilarang:

- a. Melakukan mutasi pegawai;
- b. Membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;
- c. Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan
- d. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

Akan tetapi, menurut ayat (2) ketentuan pasal ini disebutkan bahwa 4 (empat) larangan tersebut dapat dikecualikan setelah memperoleh persetujuan atau izin tertulis dari Mendagri.²²

4. Polemik Hukum Kewenangan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah

Kehidupan seorang eksekutif, manager, kepala, direktur, Sekretaris Daerah, Gubernur, Bupati/Wali Kota, Menteri sampai dengan Presiden atau pejabat apapun, adalah kehidupan yang selalu berhubungan dengan keputusan. Keputusan yang dilakukan bertujuan untuk penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan, terlepas keputusan itu benar atau mengandung kelemahan. Karena pengambilan keputusan adalah aspek terpenting dalam kunci manajemen kepemimpinan.²³ Pengambilan keputusan mempunyai arti penting bagi maju mundurnya suatu organisasi baik itu ruang lingkup organisasi swasta atau pada organisasi pemerintahan untuk memberikan alternatif sesuai dengan ketentuan aturan yang sudah ditetapkan.²⁴

Secara umum keputusan dapat diartikan sebagai pilihan dari beberapa kemungkinan, atau pilihan untuk berbuat atau tidak berbuat. Dimana hal tersebut akan erat kaitannya dengan akhir suatu proses yang dinamis dari pengambilan keputusan sebagai sebuah kesimpulan yang dicapai sesudah dilakukannya pertimbangan atas pilihan-pilihan yang ada untuk membentuk satu keputusan.²⁵

Penunjukan Plh Sekretaris Daerah ditujukan untuk menggantikan jabatan Sekretaris Daerah yang sedang tidak bisa dalam menjalankan tugasnya agar roda pemerintahan daerah tetap berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, kewenangan yang dimiliki seorang Plh Sekretaris Daerah tidak memiliki kewenangan yang sama dengan Sekretaris Daerah defenitif yaitu dalam hal mengambil tindakan baik itu dalam bentuk keputusan atau kebijakan yang bersifat strategis pada saat menjalankan roda pemerintahan daerah.

Saat satu pembatasan terhadap keputusan yang dilarang dikeluarkan oleh Pelaksana Harian dalam beberapa peraturan perundang-undangan seerti melakukan mutasi pegawai. Kepegawaian daerah adalah suatu sistem dan prosedur yang diatur dalam peraturan

²² Pasal 132 A ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

²³ Bambang Giyanto, Kewenangan Pejabat Publik Pengganti Dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan Publik, *Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma Dan Inovasi Sistem Administrasi Negara*, Volume 5, Nomor 1, 2009, h. 11.

²⁴ *Ibid.* h. 12.

²⁵ *Ibid.* h. 16.

perundang-undangan. Sistem kepegawaian nasional memiliki posisi penting untuk penyelenggaraan pemerintahan. Sejalan dengan kebijakan desentralisasi, maka ada sebagian kewenangan dibidang kepegawaian yang diserahkan kepada daerah untuk dikelola dalam sistem kepegawaian daerah. Dengan adanya desentralisasi, sistem manajemen kepegawaian menggunakan gabungan antara kewenangan pusat dan kewenangan daerah untuk melaksanakan pembinaan terhadap kepegawaian daerah, sehingga kepala daerah mempunyai tanggung jawab dalam pembinaan kepegawaian daerah.²⁶

Mutasi pegawai merupakan kasus yang sering muncul bahkan di setiap pergantian kepemimpinan daerah. Tidak hanya pergantian kepala daerah melalui hasil pemilihan umum melainkan juga dari penetapan pejabat kepala daerah yang menggantikan Kepala Daerah yang sedang berhalangan menjalani tugas. Mutasi yang dilakukan pejabat pengganti kepala daerah disetiap pergantian kepemimpinan dilakukan dengan memperhatikan segala persyaratan dan pertimbangan, hal itu mengindikasikan secara tidak langsung keberadaan pegawai bergantung kepada kepala daerahnya. Maka tidak mengherankan jika terjadi pergantian Kepala Daerah, berganti juga pejabat tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).²⁷

Pejabat pelaksana harian atau pun pelaksana tugas bisa saja diberhentikan jika terbukti mengeluarkan keputusan atau kebijakan yang berada diluar batas kewenangannya karena jabatan yang dijalankan itu bukanlah jabatan defenitif sehingga memiliki batas kewenangan dalam mengeluarkan keputusan.²⁸

PENUTUP

Kewenangan Plh Sekretaris Daerah dalam hal ini Plh Sekretaris Daerah provinsi Jawa Timur memang dibatasi pada hal-hal yang bersifat strategis karena pejabat pelaksana harian hanya sebagai pelanjut jalannya roda Pemerintahan Daerah. Jika selama itu diperlukan suatu kebijakan yang bersifat strategis yang harus diambil oleh Plh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, maka Pasal 132 A ayat (1) PP 49/2008 bisa dijadikan dasar untuk mengambil kebijakan yang bersifat strategis. Akan tetapi, menurut ayat (2) ketentuan pasal ini disebutkan bahwa 4 (empat) larangan tersebut dapat dikecualikan setelah memperoleh persetujuan atau izin tertulis dari Mendagri.

Mengingat kedudukan Plh Sekretaris Daerah sangat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diharapkan bagi setiap Sekretaris Daerah yang terpilih dalam membantu Kepala Daerah untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah agar menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan yang sudah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berjalan dengan baik.

Terkait dengan pengaturan tentang Plh Sekretaris Daerah diharapkan kepada pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengangkatan Plh Sekretaris Daerah agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik itu yang berhubungan dengan kondisi yang menentukan untuk diangkatnya seorang Plh Sekretaris Daerah dan juga mengenai syarat ketentuan pejabat yang dapat menduduki jabatan Plh Sekretaris Daerah.

²⁶ Yuli Ernitasari, *Op. Cit.*, h. 113.

²⁷ Ahkmad Marwi, *Op. Cit.*, h. 556.

²⁸ *Ibid.*, h. 557.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo, *Manajemen Pemerintah Daerah*, Graha Ilmu, 2016.
- Bambang Giyanto, Kewenangan Pejabat Publik Pengganti Dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan Publik, *Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma Dan Inovasi Sistem Administrasi Negara*, Volume 5, Nomor 1, 2009.
- Delianoor, Nandang Alamsyah, Problematika Pelaksana Tugas (Plt) Dalam Masa Transisi Pemerintahan (Pra dan Pasca Pilkada Serentak), *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume.1, Nomor.2, Oktober 2015.
- Efendi, A'an & Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2019.
- Faisal T, Analisis Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, *Jurnal Ilmu Administrasi*, Volume X, Nomor 3, Tahun 2013.
- Fuqoha, Dewi Tri Wahyuni, *Efektifitas Jabatan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*, vol. 3, No. 2, Januari-April. 2013.
- Gadjong, Agussalim Andi, *Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.
- Habibullah, M.F., Skripsi: "Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Pelaksana Tugas (PLT) Walikota dalam Pemerintahan Kota Menurut Hukum Administrasi Negara" Medan, USU, 2014.
- Hasibuan, Malayau. S.P, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Dasar dan Kunci Keberhasilannya*. Gunung Agung, Jakarta, 1997.
- Hasibuan, Mila Marwiyah, *Pendelegasian Wewenang dalam Hukum Administrasi Negara*, Universitas Sriwijaya.
- Islamy, Irfan, *Prinsi-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta, 2007.
- Kaloh, J., *Kepemimpinan Kepa/a Daerah; Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah da/am Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafiaka, 2009.
- Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya, 1997.
- Koentjono, Diana Halim, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor Selatan, 2004.
- Kurnia, Fabian Riza dan Rizari Afiliansi. Tinjauan Yuridis Kewenangan Pejabat Sementara (PJS)

Kepala Daerah Pada Masa Cuti Kampanye Kepala Daerah Petahana, *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, Volume 11, Nomor. 2, 2019.

Marwi, Akhmad, *Kewenangan Pejabat Kepala Daerah Di Bidang Kepegawaian Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah (Studi Pada Pemerintahan Kota Mataram)*, *Jurnal IUS*, Volume 4, Nomor 3, Desember 2016.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010.

Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Perss, Jakarta, 2017.

Robbins, Stephen P., *Teori Organisasi Struktur, Desain, dan Aplikasi*. Edisi 2, Arcan, Jakarta, 1994,

Safitri, Sani, Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia, *Jurnal Criksetra*, Volume 5, Nomor 9, Februari 2016.

Sirajuddin, dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Setara Press, Malang, 2016.

Suharizal dan Muslim Chaniago, *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*, Thafa Media, Yogyakarta, 2017.

Sunarno, Siswanto, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, 2015.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Suparmoko, M., *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, Andi Offset, 2002.

Susanto, A. B.. dkk, *Reinvensi Pembangunan Ekonomi Daerah*, Erlangga, 2010.

Thomson, Jhon L., *Strategic Management: Awareness and Changes*, 2nd Edition. Chapman and Hall. New York, 1997.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 Tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 Tanggal 14 Januari 2021 Tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian.

Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 1/SE/I/2021 Tentang Kewenangan Pelaksana harian Dan pelaksana Tugas Dalam Aspek.

KEABSAHAN PERWALIAN TINDAKAN HUKUM ATAS JUAL BELI TANAH DENGAN PENJUAL ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI PENETAPAN NEGERI Nomor : 109/Pdt.P/2015/PN.Kdl)

Anzal Sabri¹ dan Vanes Sabri²

Universitas Narotama Surabaya^{1,2}

anzal.sabri21@gmail.com¹

ABSTRACT

This study aims to determine the reason for the biological mother submitting an application for child guardianship, the basis for the judge's consideration in granting a child guardianship application, and the legal consequences after the guardianship determination. The method in this research is to use research with an empirical juridical approach, with qualitative legal research types, and the sources used are through field research. The result of this study is that the reason for the birth mother who wants to sell the Certificate of Ownership and the money is used for the needs of her child's school fees. The basis for the judge's consideration in granting this petition is based on Article 47 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage which states that parents can represent their children as long as their power is never revoked. And as a result of this determination there is a decision from the court that the biological mother can still represent her child legally.

Keywords: *Skills, Guardianship, Children*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum, segala sesuatu di atur dalam UUD1945, termasuk dalam terjadinya suatu perikatan atau transaksi jual beli, seperti halnya dalam suatu transaksi Jual beli hak atas tanah, jual beli hak atas tanah adalah suatu perbuatan hukum yang berupa penyerahan hak milik atas tanah oleh pemilik tanah atau penjual kepada pembeli, yang dapat mengakibatkan beralihnya hak kepemilikan atas tanah dari penjual kepada pembeli. Sehubungan dengan peralihan hak atas tanah, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah menyebutkan bahwa peralihan hak atas tanah melalui transaksi jual beli dibuktikan dengan adanya akta yang dibuat oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah).

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak : “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. Dengan demikian anak seusia ini benar-benar membutuhkan kesejahteraan dan perlindungan dalam perkembangan hidupnya. Orang yang pertama kali berhak untuk melakukan perlindungan terhadap kepentingan diri seorang anak adalah orang tua anak tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 299 KUH Perdata, yang menyatakan tentang asas-asas kekuasaan orang tua.¹

Namun, pada kenyataannya penulis menemukan satu perkara yang keluar dari ketentuan ketentuan di atas, dimana seorang ibu kandung memohon penetapan perwalian kepada Pengadilan Negeri Kendal atas anak kandungnya, yang permohonan tersebut tercatat dengan Nomor register 109/Pdt.P/2015/PN.Kdl. Penetapan tersebut berisi tentang pengajuan permohonan perwalian yang dilakukan oleh ibu atas anak kandungnya yang mana pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SUWITO pada tanggal 20 februari 1984 dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak. Selanjutnya pada tanggal 27 desember 2011 suami pemohon meninggal dunia karena sakit sesuai dengan surat kematian Nomor: 474.3/23/V/2015 tertanggal 21 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kendal.

Suami pemohon selain meninggalkan pemohon juga meninggalkan harta warisan berupa tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 681 seluas 3.405 M2 (Tiga ribu empat ratus lima meter persegi) dan No. 682 seluas 3.785 M2 (Tiga ribu tujuh ratus delapan puluh lima) atas nama KASTARI, yang terletak di Kelurahan Nolakerto, Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal. Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat mewakili anaknya yang belum dewasa dalam bertindak secara hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud adalah pemohon bermaksud untuk menjual SHM (Sertifikat Hak Milik) tersebut yang mana uang tersebut akan digunakan pemohon untuk keperluan biaya pendidikan anak, dan biaya kehidupan sehari-hari nya. Bahwa pemohon memiliki anak yang belum dewasa bernama VINA MELINDA dan INDAH PURWANTI, dan untuk kepentingan tersebut adalah wajar apabila Pemohon selaku ibu kandung menjadi Wali dari VINA MELINDA, dan INDAH PURWANTI. Bahwa untuk bertindak atas kepentingan pemohon, pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri. Dalam hal ini Hakim mengabulkan permohonan pemohon

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian skripsi ini, tipe penelitian yang akan digunakan adalah penelitian *yuridis normative*. Penelitian yuridis normative merupakan penulisan yang ditujukan dan

¹ UU No 4 tahun 1979 Pasal (1) ayat 2

dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang – undangan dan bahan – bahan hukum tertulis lainnya yang berkaitan adanya dengan penelitian ini.

Sumber bahan hukum dalam penulisan penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primera dalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti KUHPerdara dan UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria). Bahan hukum sekunder adalah Bahan yang sifatnya menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer antara lain literature yang berkaitan seperti buku – buku hukum termasuk jurnal hukum, skripsi, dan tesis, serta pustaka lainnya berkaitan dengan hukum.

PEMBAHASAN

Permohonan

Permohonan tersebut berisi tentang permohonan perwalian yang dilakukan oleh ibuatas anak kandungnya yang mana telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SUWITO pada tanggal 20 FEBRUARI 1984 dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak. Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2011, suami pemohon meninggal dunia karena sakit. Sesuai dengan surat kematian Nomor: 473.3/23/V/2015 tertanggal 21 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tunggulsari. Suami pemohon meninggalkan harta warisan berupa tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Tanah No.681 seluas 3.402 M² (Tiga Ribu Empat Ratus Dua Meter Persegi) atas nama Kastari, dan Sertifikat Hak Milik Tanah No. 682 seluas 3.785 M² (Tiga Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Nolakerto, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal.²

² Salinan penetapan Nomor: 31/Pdt.P/2020/PN Srh.

Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat ditunjuk menjadi wali anaknya yang belum dewasa dalam bertindak secara hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud adalah pemohon bermaksud untuk menjual tanah SHM (Sertifikat Hak Milik) tersebut yang mana uangnya akan digunakan pemohon untuk keperluan biaya pendidikan dan pemenuhan kebutuhan hidup dari anak-anak Pemohon untuk kedepannya,. Bahwa pemohon memiliki anak yang belum dewasa bernama VINA MELINDA, dan INDAH PURWANTI, dan untuk kepentingan tersebut adalah wajar apabila Pemohon selaku ibu kandung menjadi Wali dari VINA MELINDA, dan INDAH PURWANTI. Untuk bertindak atas kepentingan pemohon, pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri³

Proses pemeriksaan permohonan di pengadilan dilakukan secara ex-parte atau bersifat Sederhana, yaitu hanya mendengarkan keterangan pemohon kemudian memeriksa bukti-bukti surat atau saksi yang telah di ajukan pemohon. Setelah permohonan diperiksa, maka pengadilan akan mengeluarkan penetapan atau ketetapan (beschikking / decree).

Penetapan

Suatu penetapan pengadilan dapat dikeluarkan berdasarkan dengan adanya permohonan atau gugatan voluntair yang ditandatangani oleh pemohon (perorangan maupun badan hukum) atau kuasanya yang ditujukan kepada ketua pengadilan negeri. Istilah permohonan atau gugatan voluntair ini dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang meskipun tidak diatur lagi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dan terakhir diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.

³Salinan penetapan Nomor: 31/Pdt.P/2020/PN Srh.

Penetapan pengadilan dapat dipersamakan dengan putusan pengadilan pada tingkat pertama dan terakhir. Sesuai dengan doktrin dan praktik yang berlaku bahwa penetapan yang dijatuhkan dalam perkara yang berbentuk permohonan atau voluntair pada umumnya dapat dipersamakan dengan putusan pada tingkat pertama dan terakhir. Penetapan pengadilan hanya dapat diterbitkan untuk hal-hal yang sangat bersifat limitatif dengan syarat *ex-parte* atau sepihak dalam keadaan sangat eksepsional dan sangat terbatas pada hal tertentu saja dan hanya boleh terhadap masalah tersebut, dan juga ditentukan oleh undang-undang yang menegaskan bahwa masalah yang bersangkutan boleh diselesaikan secara voluntair dalam bentuk permohonan untuk mendapat penetapan.⁴

Hakim mengabulkan penetapan ini dengan pertimbangan mengedepankan kemanfaatan, memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pemohon, pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan pada Penetapan Nomor: 109/Pdt.P/2015/PN.Kdl Pemohon membutuhkan biaya untuk kepentingan pendidikan anaknya dan kehidupan sehari-hari nya, dan agar tidak terjadi perselisihan, sengketa ataupun tuntutan dikemudian hari, penetapan pengadilan wajib dilaksanakan. Dikabulkannya Penetapan Nomor: 109/Pdt.P/2015/PN.Kdl, yang memberikan kemudahan untuk menjual Sertifikat Hak Milik dan pemohon dalam mewakili anaknya, karena penetapan pengadilan sangat dibutuhkan pemohon dalam mewakili anak di bawah umur.⁵ Pemohon selaku ibu kandung sangat tepat, mengingat anak tersebut belum dikategorikan dewasa, sedangkan di sisi lain pemohon selama dalam pemeriksaan tidak terindikasi sebagai ibu yang melanggar hukum seperti pemabuk, boros, penjudi atau melakukan hal-hal yang dilarang agama dan hukum, dengan demikian Hakim berpendapat permohonan pemohon untuk menjadi wali bagi anaknya yang belum

⁴ (Elmiyah & Sujadi, 2005: 327-328)

⁵ Salinan penetapan Nomor: 31/Pdt.P/2020/PN Srh.

cakap hukum. Hakim memberikan izin kepada pemohon untuk menjadi wali bagi anaknya, dimana Hakim mengabulkan semua permohonan perwalian oleh pemohon yang bersangkutan. Penetapan ini juga mengizinkan ibu anak di bawah umur untuk mengelola ataupun mempergunakan harta warisan milik kedua anak tersebut yang berasal dari harta peninggalan ibunya, yang dimaksudkan untuk dipergunakan bagi kepentingan anaknya sampai dengan anak tersebut cukup umur, mulai dari segi kebutuhan sehari-hari, pendidikan, sandang, pangan, dan lain sebagainya.

Perwalian

Arti perwalian menurut Hukum Perdata adalah pengawasan terhadap anak yang masih di bawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut sesuai dengan aturan undang-undang.

Anak yang berada di bawah perwalian adalah:

- a. Anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua
- b. Anak sah yang orang tuanya telah bercerai
- c. Anak yang lahir di luar perkawinan⁶

Menurut KUH Perdata terdapat 3 jenis perwalian, yaitu:

- a. Pasal 345 KUHPerdata apabila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak yang belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua.

⁶ J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2005, hlm. 5

b. Pasal 355 KUHPerdata (Perwalian dengan wasiat) Masing-masing orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua atau perwalian atas seorang atau beberapa anaknya, berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anaknya tersebut, jika sesudah ia meninggal dunia, demi hukum atau karena penetapan Hakim yang dimaksud dalam alinea terakhir pada Pasal 353, perwalian tidak dilakukan pihak lain dari orang tua.

Pasal 359 KUH Perdata (Perwalian yang diangkat oleh hakim) apabila seorang anak belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, maka pengadilan negeri harus mengangkat seorang wali untuk anak tersebut setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah.

Pendewasaan (Handlichting)

Pendewasaan atau handlichting adalah suatu upaya hukum agar seseorang yang belum dewasa atau belum cakap agar menjadi sama dengan orang yang telah dewasa, baik dalam tindakan tertentu maupun semua tindakan, sehingga ia dapat memiliki kedudukan yang sama dengan orang dewasa.⁷ Ada 2 macam pendewasaan :

1. Pendewasaan sempurna

Pendewasaan ini diperoleh dengan surat-surat pernyataan “sudah meerderjarige” atau dalam bahasa latin disebut “Venia Aetatis” dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung. Yang dapat mengajukan permintaan untuk mendapatkan “Venia Aetatis” adalah minderjarige yang minimal mencapai umur 20 tahun (pasal 421 KUH Pdt).

⁷ P.N.H. Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Djambatan, 1991, Hlm. 25

Dengan *handlichting* yang sempurna ini, maka orang belum dewasa dapat dikatakan sama kedudukannya dengan orang yang dewasa.⁸ Jadi perbuatannya dalam segala hal disamakan dengan orang yang sudah dewasa. Namun menurut pasal 425 KUH Pdt, dalam *venia aetatis* dapat dibedakan ketentuan pembatasan untuk kepentingan si yang belum dewasa itu sendiri, dengan menentukan bahwa untuk memindahkan atau untuk membebani barang-barang tidak bergerak sampai ia berusia 21 tahun ia diharuskan minta ijin dari pengadilan.

2. Pendewasaan terbatas

pendewasaan yang diberikan hanya untuk hal-hal tertentu (Pasal 426 *Burgerlijk Wetboek*). Sesuai dengan ketentuan Pasal 426 *Burgerlijk Wetboek*, pendewasaan terbatas hanya diberikan kepada anak-anak yang sudah genap berumur 18 tahun. Sebelum memberikan pendewasaan, pengadilan akan terlebih dahulu mendengar orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua atau wali, dan wali pengawas bila anak tersebut berada di bawah perwalian.⁹

Pendewasaan terbatas diberikan untuk memberikan hak-hak tertentu seperti yang dimiliki oleh orang-orang yang sudah *meerderjarig*, yaitu untuk:

1. penguasaan bebas atas penghasilannya sendiri
2. membuat perjanjian sewa menyewa
3. penguasaan dan penanaman tanahnya sendiri (ladang, sawah, perkebunan)

⁸ Komariah, *Hukum Perdata*, Malang: UMM Press, 2002, Hlm. 27

⁹ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Op.Cit.*, Hlm. 235.

4. pengurusan perusahaan menjalankan usaha kerajinan tangan (memahat, melukis, dan lain sebagainya)

5. ikut serta dalam pendirian pabrik mendirikan pabrik sendiri usaha dagang tertentu Agar pendewasaan dapat berlaku bagi pihak ketiga, pendewasaan tersebut harus diumumkan dalam berita negara. Pasal 431 Burgerlijk Wetboek menentukan bahwa pendewasaan dapat dicabut oleh pengadilan apabila anak yang bersangkutan menyalahgunakannya atau ada kekhawatiran yang cukup beralasan bahwa ia akan menyalahgunakannya.

Kedudukan Orang Tua sebagai Wali Terhadap Anak

Pada dasarnya orang tua adalah pihak yang berhak menjadi wali bagi anaknya. Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali jika kepentingan anak itu menghendaki atau adanya suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi, serta orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut.¹⁰

Orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan luar pengadilan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 49, kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, berkelakuan

¹⁰ Sudarsono. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Rineka Cipta, Jakarta. 1991. hlm. 24-25

buruk, tetapi meskipun orang tua dicabut kekuasaannya mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.¹¹

PENUTUP

Kesimpulan

1. Alasan ibu kandung dalam mengajukan penetapan perwalian ke pengadilan adalah karena sebagai syarat untuk menjual Sertifikat Hak Milik dan uang tersebut digunakan sebagai biaya untuk kepentingan pendidikan anaknya dan kehidupan sehari-hari nya. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kendal mengabulkan permohonan penetapan ibu kandung sebagai wali terhadap anak di bawah umur dalam Penetapan Nomor: 109/Pdt.P/2015/PN.Kdl adalah bahwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon tidak pernah di cabut kekuasaannya sebagai orang tua dari anak bernama VINA MELINDA, dan INDAH PURWANTI, dengan demikian Pemohon sesuai dengan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berhak untuk mewakili anak bernama VINA MELINDA, dan INDAH PURWANTI tersebut untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
2. Dikabulkannya Penetapan Nomor:109/Pdt.P/2015/PN.Kdl, yang memberikan kemudahan untuk menjual Sertifikat Hak Milik bagi pemohon dalam mewakili anaknya, karena penetapan pengadilan sangat dibutuhkan pemohon dalam mewakili anak di bawah umur. Akibat dari dikabulkannya permohonan oleh pemohon maka pemohon dapat bertindak mewakili anaknya dalam menjual Sertifikat Hak Milik, dimana uangnya digunakan untuk kepentingan pendidikan anaknya dan kehidupan sehari-hari nya. Karena dilakukannya perwalian memiliki

¹¹ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Bina Aksara, Jakarta. 1984, hlm. 153

fungsi terhadap diri seorang anak untuk menjaga kesejahteraan anak, mengawasi hal-hal yang berhubungan dengan dirinya dan segala macam yang belum dapat diperolehnya. Seperti pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan seorang anak yang masih di bawah umur.

Saran

1. Perlu agar di sosialisasikan kepada masyarakat, maupun lembaga kepentingan lainnya bahwa sebagai orangtua berhak untuk mewakili anaknya dalam segala perbuatan hukum baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dengan kekuasaannya selama hal tersebut belum di cabut dan demi kepentingan anak.
2. Orang tua yang akan melakukan transaksi penjualan tanah atau perbuatan hukum yang melibatkan anaknya yang masih di bawah umur, hendaknya agar mengajukan permohonan penguasaan atau perwalian terhadap anaknya yang masih di bawah umur tersebut, agar mendapatkan wewenang terhadap anak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Salinan penetapan Nomor: 31/Pdt.P/2020/PN Srh.

(Elmiyah & Sujadi, 2005: 327-328)

Salinan penetapan Nomor: 31/Pdt.P/2020/PN Srh.

J. Satrio, Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang. Citra Aditya

Bakti, Bandung. 2005, hlm. 5

P.N.H. Simanjuntak, Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Djambatan, 1991,

Hlm. 25

Komariah, Hukum Perdata, Malang: UMM Press, 2002, Hlm. 27

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, Op.Cit., Hlm. 235.

Sudarsono. Hukum Kekeluargaan Nasional. Rineka Cipta, Jakarta. 1991. hlm. 24-25

Ali Afandi, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-

Undang

Hukum Perdata (BW). Bina Aksara, Jakarta. 1984, hlm. 153

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS OLEH SUAMI ISTERI DENGAN MODAL HARTA BERSAMA

NONOT ROESITO AGAY

Universitas Narotama

12119027@narotama.ac.id

ABSTRACT

The Supreme Court's decision Number 69/PUU-XIII/2015, states that the marriage agreement can be made free of time by husband and wife and can be related to a marriage agreement regarding the use of joint assets, including being used for capital for the establishment of a limited liability company. There are no restrictions on the marriage agreement made by husband and wife in establishing a limited liability company, because the establishment of a limited liability company is an accumulation of capital established based on an agreement in which each party is obliged to deposit capital into a limited liability company.

Keywords: *establishment, company, capital, spouse*

PENDAHULUAN

Badan hukum dapat berupa perseroan terbatas (selanjutnya disingkat dengan PT), koperasi dan yayasan. Bukan badan hukum dapat berupa usaha dagang, usaha perseorangan, firma dan persekutuan komanditer (*comanditair vennochap*). Bentuk hukum badan usaha tersebut “dinamakan *onderneming*, yang berarti suatu bentuk hukum (*rechtsvorm*) dari suatu perusahaan seperti misalnya P.T. (NV), Firma, Ppersekutuan Komanditer (CV)”.¹ Di sini, apabila dikatakan *onderneming*, maka menunjuk pada bentuk hukum perusahaan, yaitu, dapat berupa badan hukum dan bukan badan hukum. Di samping itu, terdapat yang namanya “*bedrijf*, yang berarti kesatuan teknik untuk produksi seperti misalnya *huisvlijt* (*home industry/industry* rumah tangga atau rumahan), *nijverheid* (kerajinan atau suatu ketrampilan khusus, *fabriek* (pabrik)”.² Rudhi Prasetya, memberikan pendapat bahwa “Pelaku usaha yang berbadan hukum

¹ R.T. Sutantya R. Hadikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Rajawali Pers, Jakarta, 1991, hlm. 3*

² *Ibid,,*

adalah Perseroan Terbatas (PT), yayasaan, koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sedangkan pelakuusaha yang bukan berbadan hukum adalah perseroan komanditer (CV), firma, perusa-haan perorangan (UD)".³

Menurut, Binoto Nadapdap menyatakan bahwa "Perseroan Terbatas (PT) ini sebagai "institusi yang mampu dimanfaatkan untuk memperoleh sejumlah keuntungan ekonomi yang mempunyai nilai lebih jika dibandingkan dengan badan usaha lain, baik ditinjau dari aspek ekonomi maupun aspek yuridis".⁴ Keuntungan yang dapat diperoleh dalam mendirikan sebuah Perseroan Terbatas ditinjau dari aspek yuridis salah satunya, yaitu "Perseroan Terbatas (PT) mempunyai hak dan kewajiban sendiri, maksud di sini adalah misalkan Perseroan Terbatas (PT) tersebut dituntut oleh pihak ketiga di persidangan maka Perseroan Terbatas (PT) tersebut yang bertanggungjawab".⁵

Perseroan terbatas (PT) didirikan berdasarkan perjanjian, sehingga pihak yang mendirikan perseroan terbatas harus lebih dari satu. Artinya, perseroan terbatas harus didirikan oleh dua orang atau lebih. Perseroan terbatas (PT) merupakan persekutuan modal. Modal yang dimasukan dalam perseroan terbatas dibagi dalam bentuk sahasaham. Dengan demikian, yang utama dalam pendirian perseroan terbatas adalah adanya perjanjian dua orang atau lebih, di mana dua orang lebih tersebut sepakat memasukan sesuatu dalam perseroan terbatas dalam bentuk modal, yang nantinya akan dibagi dalam bentuk saham-saham. Perseroan Terbatas (PT) didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Pernyataan di atas dapat dibuktikan dengan dapat dilihat di dalam Pasal 7 ayat(1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa "Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia".⁶

Di dalam kehidupan masyarakat masih ada kasus mengenai pendirian perseroan terbatas (yang didirikan oleh suami istri, terbukti dengan ditemukannya akta pendirian perseroan terbatas yang didirikan oleh suami istri tersebut di notaris. Mereka tidak memberitahukan kepada notaris bahwa mereka adalah suami istri yang tidak memiliki akta perjanjian kawin. Setelah itu dibuatlah akta pendirian perseroan terbatas, dan disahkan menjadi badan hukum oleh Menteri Hukum dan HAM.⁷ Setelah berlangsung

³Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 12

⁴Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, h. 22

⁵ *Ibid*

⁷ Syarif Basir, *Aspek Hukum Suatu Perjanjian*, dalam: Newsletter, Edisi XI, Jakarta, 2009, h. 8

beberapa lama, yaitu pada saat perseroan terbatas tersebut hendak meminjam uang ke bank barulah dari situ diketahui bahwa “akta pendirian perseroan terbatas tersebut harus dilakukan perubahan yaitu dengan membuat berita acara rapat (BAR) yang berisikan bahwa menambah satu orang lagi di dalam perseroan tersebut, barulah perseroan terbatas (PT) tersebut dapat meminjam uang kepada bank”.⁸

\Perseroan terbatas sebagai badan hukum, maka harta kekayaan perseroan terbatas terpisah dari harta kekayaan pribadi pendiri dan/atau pengurusnya. Artinya bahwa perseroan terbatas sebagai persekutuan modal, maka perseroan terbatas diberikan karakteristik tanggung jawab terbatas, di mana pemegang saham tidak ikut bertanggung jawab penuh sampai harta kekayaan pribadinya termasuk harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Namun, bagaimana jika terjadi bahwa perseroan terbatas tersebut didirikan oleh suami istri dengan harta bersama.

Rumusan Masalah

- 1) Apa suami istri dapat mendirikan perseroan terbatas dengan harta bersama
- 2) Apa akibat hukum terhadap perseroan terbatas yang didirikan oleh suami istri

Tujuan penelitian

- 1). Untuk menganalisis mengenai kepastian hukum suami istri dalam mendirikan perseroan terbatas dengan harta bersama, baik berkaitan dengan kepastian hukum pelaksanaan perjanjian perkawinan suami istri dan kepastian hukum penggunaan harta bersama untuk modal pendirian perseroan terbatas.
- 2). Untuk mengembangkan konseptual mengenai akibat hukum terhadap perseroan terbatas yang didirikan oleh suami istri dengan harta bersama, baik berkaitan dengan akibat hukum terhadap keabsahan pendirian perseroan terbatas oleh suami istri dan akibat hukum pelanggaran persyaratan pemegang saham perseroan terbatas.

⁸ *Ibid*

PEMBAHASAN

1. Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Suami Istri Dengan Harta Bersama

Perikatan itu dapat terjadi karena persetujuan (perjanjian) atau karena undang-undang. Jadi, dengan demikian undang-undang kita hanya mengenai dua sumber perikatan.⁹ Menurut Yahya Harahap, menyatakan bahwa “persetujuan atau overeenkomst bisa juga disebut “contract”, yang berarti suatu tindakan/perbuatan seseorang atau lebih yang mengikatkan diri kepada seseorang lain atau lebih (Pasal 1313 BW)”.¹⁰

Perjanjian merupakan tindakan hukum dengan siapa telah terjalin persesuaian kehendak para pihak (dua orang) atau lebih untuk menciptakan, merubah atau tidak melakukan sesuatu akibat hukum.¹¹ Menurut Mariam Badrus Badruzaman, menyatakan bahwa “perikatan adalah hukum yang terletak di dalam lapangan kekayaan, yang terjadi para pihak (dua orang) atau lebih, pihak yang satu mempunyai hak atas suatu prestasi, sedangkan pihak yang lainnya wajib memberikannya prestasi”.¹² Prestasi itu meliputi memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Menurut R. Subekti, bahwa dua orang dapat melakukan hubungan hukum. Hubungan hukum tersebut mengenai harta kekayaan. Pihak yang satu memberikan hak menuntut yang lainnya. Pihak yang lain diwajibkan memenuhi tuntutan itu..¹³

Hamaker meumuskan perkawinan dalam arti formal adalah “tiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai undang-undang antara calon suami isteri mengenai perkawinan mereka tidak dipersoalkan”.¹⁴ Pengertian ini tidak menitik-beratkan pada isi perbuatan hukum (*de inhoud der handeling*), akan tetapi menekankan pada unsure-unsur abstrak yang formal (*abstract formele elementer*) yang pada pokoknya

⁹ R. Soetojo Prawirohamidjoyo dan Marthalena Pohan, *Hukum Perikatan*, Bina Ilmu, Surabaya, 1978, h. 19

¹⁰ Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung, 1985, h. 23

¹¹ Dalam Pasal 1234 KUH Perdata dinyatakan bahwa “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu”.

¹² Mariam Badrus Badruzaman, *KUH Perdata, Buku III, Hukum Perikatan dan Penjelasannya*, Alumni, Bandung, 1996, h. 11

¹³ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 199, h. 122-123, menyatakan bahwa dalam Buku III KUH Perdata ialah “suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu

¹⁴ Henry Lee Aweng, *Beberapa Segi Hukum Dalam Perjanjian Perkawinan*, Rimbaw Medan, Jakarta, 1988, h. 32

menyangkut : a, saat perjanjian itu dilangsungkan, b, apa sebab perjanjian itu dilangsungkan, dan c. orang-orang yang melangsungkan perjanjian itu. Perjanjian perkawinan dalam arti materiil diungkapkan oleh Meiyers yang menyatakan “perjanjian perkawinan dapat dibuat, baik sebelum perkawinan dilangsungkan maupun oleh suami isteri sesudah perkawinan dilangsungkan”.¹⁵ Tiap peraturan yang mengatur hubungan hukum harta kekayaan antara (calon) suami dan (calon) isteri yang timbul dari perkawinan mereka adalah perjanjian perkawinan

Perjanjian kawin (*huwelijks atau huwelijksse voorwaarden*) adalah “perjanjian yang dibuat oleh dua orang calon suami isteri sebelum dilangsungkannya perkawinan mereka untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan”.¹⁶ Perjanjian kawin dibuat oleh calon suami isteri sebelum atau pada saat dilaksanakan perkawinan yang mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Faham perjanjian yang demikian ini tidak termasuk apa yang dikenal dengan taklik talak. Perjanjian kawin ini sifatnya lebih bercorak pada hukum kekeluargaan, sehingga tidak semua ketentuan hukum perjanjian yang terdapat dalam Buku III tentang Perikatan berlaku. Perjanjian kawin ini dilakukan terhadap harta kekayaan yang lebih besar salah satu pihak dari pada pihak lain.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara rinci mengatur bentuk-bentuk harta benda perkawinan yang dapat dibuat perjanjian perkawinan. Pasal tersebut mengatur tentang keabsahannya, saat berlakunya dan dapat diubahnya perjanjian itu. Hal tersebut berbeda dengan Pasal 139, suami isteri berhak menyiapkan penyimpangan, persatuan harta kekayaan asal tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban. Ke dua para calon suami isteri tidak diperbolehkan melepaskan hak-haknya, harta peninggalan keluarga sedarah mereka dalam garis ke bawah pun, tidak boleh mengatur harta peninggalan itu sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 141 KUH Perdata.

Konstruksi hukum harta dalam perkawinan merupakan harta bersama, kecuali ada perjanjian kawin yang mengatur sebaliknya. Harta bawaan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1975 telah mengadakan perbedaan antara harta bersama dengan harta bawaan. Dalam Pasal 35 ditentukan bahwa harta bawaan adalah harta kekayaan yang

¹⁵ *Ibid.*, h. 33

¹⁶ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, h. 74

diperoleh selama perkawinan. Harta bawaan tetap menjadi milik pribadi masing-masing atau istri..

Pengurusan harta bersama apabila diperlukan dapat dipindahtangankan, diasingkan, disewakan, dijaminakan atas persetujuan suami istri. Konstruksi hukum ini sesuai Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1975 menyatakan bahwa “mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak”. Pengurusan dan penguasaan harta bawaan di bawah masing-masing suami atau istri. Ini berarti bahwa harta bawaan merupakan harta milik pribadi masing-masing suami atau istri. Konstruksi hukum yang demikian ini sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1975 menyatakan bahwa “masing-masing suami dan istri yang membawahi harta bawaan mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”.

Kembali pada konstruksi hukum Pasal 35 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1975, terdapat kata “penguasaan”. Dari kata “penguasaan”, tersebut tidak memberikan penjelasan mengenai istilah “penguasaan tersebut. Perkataan “penguasaan”, dapat ditafsirkan secara luas, baik ditafsirkan sebagai pemeliharaan, pengurusan, maupun penguasaan. Ketiga hal tersebut, yaitu, pengurusan, pemeliharaan, dan penguasaan tergantung pada sifat perbuatan hukumnya.

Dalam Pasal 35 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1975 terdapat kata “sepanjang para pihak tidak menentukan lain”. Kata tersebut dapat ditafsirkan bahwa para pihak dapat membuat perjanjian mengenai penguasaan harta bawaan. Konstruksi hukum mengenai wewenangnya selanjutnya Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1975 mengatur mengenai perjanjian perkawinan atau suatu perjanjian di luar perkawinan. Pasal 29 ayat (1) mengatur perjanjian kawin yang disahkan pegawai pencatat perkawinan. Perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Selama perkawinan tidak dapat dirubah, kecuali ada kesepakatan untuk merubah dan tidak merugikan pihak ketiga, , Prinsip perjanjian perkawinan tersebut, ternyata berpedoman pada prinsip kesepakatan.

Dalam perkembangannya, perjanjian perkawinan bukan hanya dilaksanakan waktu atau sebelum perkawinan (Pasal 29 UU11974) Ketentuan pasal ini perlu dikaji ulang, dan pembentuknya tidak mengacu pada pendapat Meijers, yaitu, “*Huwelijkse voorwaarden kunnen zowel door aanstaande echtgenoten voor het sluiten van het*

*huwelijk als door echtgenoten tijdens het huwelijk worden gemaakt*¹⁷ Perjanjian perkawinan dapat dibuat, baik oleh calon suami isteri sebelum perkawinan dilangsungkan, maupun oleh suami isteri sesudah perkawinan dilangsungkan. Seharusnya sudah disesuaikan karena pendapat Meijers ini digunakan BW baru di Belanda, dan Pasal 29 ayat (1) masih menyesuaikan ketentuan yang ada dalam KUH Perdata. Adapun terhadap formula dan materi perjanjian perkawinan tergantung kesepakatan. sebagaimana amanat Pasal 1338 jo Pasal 1320 KUH Perdata.

Perkembangan selanjutnya berdasarkan putusan M. K Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan dapat dilakukan sebelum dan sesudah perkawinan. Pendapat tersebut sebenarnya pernah diungkapkan oleh Meijers yang menyatakan “perjanjian perkawinan dapat dibuat, baik sebelum perkawinan dilangsungkan maupun oleh suami isteri sesudah perkawinan dilangsungkan”.¹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan toelichting Meijers dalam Pasal 1,8.1.1 N.BW Belanda. Perjanjian perkawinan yang dikemukakan oleh Meijers tersebut merupakan perjanjian perkawinan dalam arti material.

Dalam kata atau frasa “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dalam Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1975, dan kata “ .. sejak perkawinan berlangsung dalam Pasal 29 ayat (4) , tentunya membatasi kebebasan 2 (dua) orang individu untuk melakukan atau kapan akan melakukan perjanjian, sehingga hal tersebut bertentangan dengan dengan ketentuan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 menerangkan “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya”. Oleh karena itu, Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan mendasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, pelaksanaan perjanjian perkawinan telah mendapat kepastian hukum, yang pelaksanaannya dapat dilakukan pada waktu sebelum, saat dan sesudah perkawinan berlangsung. Pendapat Mahkamah Konstitusi mengenai pelaksanaan perjanjian perkawinan ini sesuai dengan pendapat Meijers, yaitu, “*Huweljkse*

¹⁷ E.M. Meijers, *Loc. Cit.*,

¹⁸ *Ibid.*,

*voorwaarden kunnen zowel door aanstaande echtgenoten voor het sluiten van het huwelijk als door echtgenoten tijdens het huwelijk worden gemaakt*¹⁹ Perjanjian perkawinan dapat dibuat, baik oleh calon suami isteri sebelum perkawinan dilangsungkan, maupun oleh suami isteri sesudah perkawinan dilangsungkan.

Perjanjian perkawinan itu mulai berlaku sejak perkawinan berlangsung, artinya tidak boleh ditentukan waktu lain. Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 1974 dan sama dengan ketentuan Pasal 119 ayat (1) BW. yaitu, “mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum ber-lakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain”. Sebaliknya perjanjian perkawinan menjadi gugur, bilamana perkawinan itu tidak jadi dilaksanakan atau dilangsungkan. Perjanjian perkawinan selama perkawinan berlangsung, tidak dapat diubah, kecuali dengan kesepakatan para pihak. Untuk mengubah perjanjian perkawinan, sebaiknya diubah melalui pengadilan, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau penyalahgunaan keadaan terhadap pihak ketiga. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan berlaku bagi semua orang dan atau warga negara Indonesia.

Berdasarkan ketentuan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, dinyatakan bahwa ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ketentuan-ketentuan tersebut tidak sesuai dengan kebebasan yang berheh, sebab yang berhak bebas menentukannya sendiri. Dengan demikian, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka perjanjian perkawinan dapat dibuat, baik oleh calon suami isteri sebelum perkawinan dilangsungkan maupun oleh suami isteri sesudah perkawinan dilangsungkan.

H.M.N. Purwosutjipto, memberikan pengertian” badan hukum yang modalnya terdiri atas saham dinamakan perseroan terbatas..²⁰ Istilah terbatas mencerminkan pada

¹⁹ E.M. Meijers, *Ontwerp voor en Nieuw Burgerlijk Wetboek*, Toelichting eerste gedeelte, Staat-drukkerij en uitgeverijbedrijf,;s-Gravenhage, 1954. h. 4

²⁰ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 2, Intan Sejati, Klaten 2005, hlm. 88, menyatakan “perseroan terbatas adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum. Badan hukum ini tidak disebut “persekutuan”, tetapi “perseroan”, sebab modal badan hukum itu terdiri dari sero-sero atau saham-saham”.

kewajiban pesero atau pemegang saham. Tanggung jawab terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya. Rochmat Soemitro, memberikan pengertian PT adalah perusahaan dengan modal perseroan yang tertentu yang terbagi dalam saham-saham, para pesero ikut serta dalam modal itu dengan memiliki selebar saham atau lebih, melaksanakan tindakan hukum di bawah nama yang sama dengan kewajiban yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan.²¹ Abdulkadir Muhammad, memberikan pengertian “PT merupakan perkumpulan modal terdiri atas saham-saham, dan kewajiban sekutu terbatas pada jumlah saham yang dimilikinya”.²² PT adalah badan hukum di mana perseroan menunjuk pada cara penentuan modal dan istilah terbatas menunjuk pada batas tanggung jawab sekutu. Munir Fuady, menyatakan bahwa PT adalah perusahaan dalam bentuk badan usahan berbadan hukum. Perusahaan tersebut didirikan berdasarkan perjanjian, Para pendirinya melakukan usaha dengan modal dasar. Modal dasarnya perusahaan tersebut terdiri atas saham-saham.²³ Secara yuridis pengertian PT ada dalam undang-undang perseroan terbatas,

Pengertian PT yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang PT telah mengalami perubahan dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disingkat UU 11 Tahun 2020). Perubahan tersebut diatur dalam Pasal 109 Bagian Kelima Perseroan Terbatas dinyatakan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47561). Berdasarkan pengertian dan definisi Pasal 1

²¹ Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Eresco, Bandung, 1993, hlm. 6 menyatakan bahwa “persekutuan (persetujuan antara dua orang atau lebih untuk menyerahkan atau memusatkan sesuatu, barang, atau tenaga dengan maksud untuk mengusahakan itu dan membagi keuntungan yang didapatnya) dengan modal perseroan yang tertentu yang terbagi dalam saham-saham, para pesero ikut serta dalam modal itu dengan mengambil satu saham atau lebih, melakukan perbuatan-perbuatan hukum di bawah nama yang sama dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan

²² Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 68 menyatakan bahwa “perseroan terbatas adalah perusahaan akumulasi modal yang dibagi atas saham-saham, dan tanggung jawab sekutu terbatas pada jumlah saham yang dimilikinya”

²³ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas, Paradigma Baru*, Citra Aditya bakti, 2003, hlm. 2 menyatakan “Perseroan terbatas adalah “perusahaan dalam bentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan para pendirinya, untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar, di mana modal dasar tersebut terbagi ke dalam saham-saham, dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang yang terkait dan peraturan perundang-undangan”.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut di atas, menyatakan bahwa PT merupakan badan usaha berbentuk badan badan hukum perorangan. PT sebagai badan hukum memenuhi criteria usaha mikro dan kecil.

Badan hukum menurut R. Subekti, badan hukum dapat digugat dan menggugat didepan hakim.²⁴ Di samping itu, R. Rohmat Soemitro, memberikan defnisi badan hukum (*rechts-persoon*) adalah “suatu badan seperti seorang pribadi dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti seorang pribadi”.²⁵

Dalam UU 11 Tahun 2020 disebutkan bahwa perseroan adalah badan hukum perorangan yang memenuhi criteria usaha mikro dan kecil. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, maka usaha mikro dan usaha kecil dapat didirikan oleh badan usaha perseorangan. Badan usaha perseorangan dapat berupa bukan badan hukum maupun badan hukum. Perseorangan dapat mendirikan badan hukum perseroan sesuai diatur dalam Undang-Undang 11 Tahun 2020. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; b. Badan Usaha Milik Daerah; c. Badan Usaha Milik Desa;

PT didirikan berdasarkan perjanjian. PT adalah badan hukum, PT merupakan persekutuan modal. PT didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih; PT didirikan dengan akta notaries yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Orang adalah orang perorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing. Prinsip yang berlaku pada dasarnya sebagai badan hukum, perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham.

R. Subekti memaparkan bahwa perjanjian kawin mengharapkan akan memperoleh kekayaan. Oleh karena itu perlu diadakan perjanjian perkawinan (*huwelijksvoorwaarden*).²⁶ Selanjutnya, beliau menyatakan bahwa “perjanjian

²⁴ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, 1987, hlm. 19, menurut R. Subekti, badan hukum dapat digugat dan menggugat didepan hakim. pada pokoknya adalah “suatu badan atau perkumpulan yang dapat mewakili hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat dan menggugat di depan hakim”.

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1984, hlm. 37 memaparkan bahwa “jika seorang yang hendak kawin mempunyai benda-benda yang berharga atau mengharapkan

perkawinan harus diadakan sebelumnya pernikahan dilangsungkan dan harus diletakkan dalam suatu akta notaries”.²⁷ R. Soetojo Prawirohamidjojo, memberikan pengertian perjanjian kawin dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Perjanjian kawin untuk mengatur akibat-akibat perkawinina terhadap harta kekayaan mereka”.²⁸ Meijers, yaitu, “*Huwelijkse voorwaarden kunnen zowel door aanstaande echtgenoten voor het sluiten van het huwelijk als door echtgenoten tijdens het huwelijk worden gemaakt*”²⁹ Perjanjian perkawinan dapat dibuat, baik oleh calon suami istri sebelum perkawinan dilangsungkan, maupun oleh suami istri sesudah perkawinan dilangsungkan harus dibuat dengan akta notaries.. Perjanjian kawin merupakan persetujuan yang dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan disahkan oleh pegawai pencatat.. Begitu juga dalam Pasal 47 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa calon mempelai dapat membuat perjanjian kawin disahkan pegawai pencatat nilah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Mendasarkan pada pendapat hukum dan landasan aturan yang terdapat dalam KUH Perdata dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, maka suami istri tidak dapat melakukan atau membuat persetujuan perkawinan, karena sudah berstatus sumia istri dan sudah melangsungkan perkawinan. Persetujuan perkawinan dapat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan.

Dalam kondisi sekarang ini mulai tampak perubahan suatu perilaku terhadap undang-undang yang memperlihatkan suatu keserasian antara harapan untuk mengadakan pembaharuan hukum melalui aturan undang-undang di satu pihak, berupa pembaharuan dan perubahan terhadap perundang-undangan, seperti UU Dasar 1945 dan adanya kesadaran bahwa dalam usaha demikian perlu sangat diperhatikan nilai-nilai kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga diperluka lembag MK sebagai

akan memperoleh kekayaan, misalnya suatu warisan, maka ada-kalanya diadakan perjanjian perkawinan (*huwelijksvoorwaarden*)”

²⁷ *Ibid.*, R. Subekti menyatakan bahwa “perjanjian yang demikian ini menurut undang-undang harus diadakan sebelumnya pernikahan dilangsungkan dan harus diletakkan dalam suatu akta notaries

²⁸ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga Univercity Press, Surabaya, 2002, hlm. 57 memberikan pengertian “perjanjian kawin ialah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinina terhadap harta kekayaan mereka”.

²⁹ E.M. Meijers, *Ontwerp voor en Nieuw Burgerlijk Wetboek*, Toelichting eerste gedeelte, Staatsdrukkerij en uitgeverijbedrijf,;s-Gravenhage, 1954. h. 4

lembaga yang mempunyai kewenangan menguji secara materiil terhadap peraturan perundang-undangan yang melanggar konstitusi. Kompetensi MK mengadili undang-undang yang bertentangan dengan UU Dasar 1945.³⁰

Berdasarkan ketentuan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, menyatakan bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ketentuan-ketentuan tersebut tidak sesuai dengan kebebasan yang berhak, sebab yang berhak bebas menentukannya sendiri. Dengan demikian, mendasarkan pada putusan MK tersebut, maka perjanjian perkawinan dapat dibuat, sebelum perkawinan dilangsungkan maupun oleh suami isteri sesudah perkawinan dilangsungkan.

Harta bersama merupakan Kekayaan yang diperoleh dalam perkawinan oleh suami isteri. Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “harta bersama yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”³¹. Harta bersama dapat dibuat perjanjian perkawinan oleh suami isteri, dan tidak terdapat persoalan inkonstitusional. Para pihak yang membuat perjanjian perkawinan terhadap harta bersama berlaku ketentuan tentang perjanjian perkawinan sesuai Pasal 29 ayat (1) sebagaimana dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, harta bersama dapat digunakan sebagai objek persetujuan perkawinan suami isteri selama perkawinan berlangsung.

Berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, tersebut, harta bersama dapat digunakan sebagai objek perjanjian perkawinan suami isteri selama perkawinan berlangsung. Dengan putusan tersebut, suami isteri dapat membuat persetujuan perkawinan dalam penggunaan harta bersama, yaitu harta benda yang

³⁰ Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

³¹ Pasal 35 ayat (1) U-U Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “harta bersama yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.

dimiliki selama perkawinan. Harta bersama tersebut dapat digunakan dan para pihak dapat bertindak dan atas persetujuan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974. Perjanjian perkawinan dalam penggunaan harta bersama tersebut diperbolehkan dan dijamin kepastian hukumnya, termasuk apabila harta bersama tersebut dipergunakan sebagai modal dalam pendirian perseroan terbatas oleh suami istri/

2. Akibat Hukum Perseroan Terbatas Dengan Harta Bersama Suami Istri

Perseroan terbatas (selanjutnya dalam bab ini disingkat PT) merupakan badan usaha berbadan hukum atau badan usaha berbadan badan hukum perorangan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan kecil. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) UU Nomor 11 Tahun 2020 dinyatakan bahwa perseroan memperoleh kedudukan sebagai badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran. Mekanisme pendaftarannya dilakukan melalui elektronik, sehingga pada saat didaftarkan dan memperoleh bukti pendaftaran secara elektronik. Setelah memperoleh bukti pendaftaran, maka perseroan tersebut sah sebagai badan hukum sesuai Pasal 153B UU Nomor 11 Tahun 2020. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) UU Nomor 11 Tahun 2020 dinyatakan bahwa perseroan memperoleh kedudukan sebagai badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran.

Badan hukum PT atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil, maka harta benda perseroan terbatas terpisah dari harta benda pendiri dan pengurusnya. Badan hukum perseroan memiliki kedudukan sebagai subjek hukum. Badan hukum memiliki sendiri harta kekayaannya. Badan hukum boleh melakukan perundingan. Badan hukum boleh mengikat perjanjian dengan pihak lainnya. Badan hukum boleh berbuat dalam perselisihan hukum dan lainnya. Badan hukum memikul tanggung jawab dalam arti hukum tentang segala perbuatannya”.³² PT merupakan badan usaha berbadan hukum. Untuk mendapat status PT berbadan hukum masih harus memenuhi persyaratan, yaitu, setelah akta pendiriannya mendapat pengesahan dari menteri. PT jelas merupakan badan hukum walaupun masih tergantung pada syarat yang ditentukan setelah akta pendiriannya setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftara

³² Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1987, h. 20

PT sebagai badan usaha berbadan hukum, modalnya dibentuk atau berasal dari persekutuan modal sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 1 angka 1 UU Nomor 40 Tahun 2007 yang telah diubah oleh UU Nomor 11 tentang Cipta Kerja. Pemasukan sesuatu dalam perseroan dalam istilah hukum dinamakan “*inbreng*”, baik berupa tenaga, benda atau modal. Semua yang dimasukkan dalam persekutuan harus dilakukan secara halal.

PT didirikan atas persekutuan modal, di mana modal merupakan dana atau uang yang dipakai sebagai pokok untuk mendirikan PT. Modal tersebut dikumpulkan berdasarkan kesepakatan para pendirinya berdasarkan perjanjian. Menurut H.M.N Purwosutjipto, modal terdiri dari modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor³³. Modal dasar merupakan modal utama. Modal dasar perseroan utama adalah modal dasar atas seluruh nilai nominal saham. Modal dasar perseroan paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah). Jumlah modal dasar yang harus disetor paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dan modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh. Modal ditempatkan dan disetor penuh dibuktikan dengan bukti penyeteroran yang sah. Besaran modal dasar perseroan ditentukan berdasarkan keputusan pendiri. dan tidak diterangkan mengenai asal usul modal.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 40 Tahun 2007 yang telah diubah UU Nomor 11 Tahun 2020, hanya menyatakan sebagai persekutuan modal, dan oleh dua orang atau lebih. Dengan demikian, modal perseroan yang berasal dari harta bersama suami istri digunakan untuk perseroan tidak terdapat larangan. Harta bersama suami istri dapat dipergunakan dalam pendirian PT.. Penggunaan harta bersama sebagai modal dalam pendirian PT atas dasar persetujuan suami istri yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa harta bersama merupakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta benda sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Dalam Pasal 36 diterangkan bahwa masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya

³³ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Bentuk-bentuk Perusahaan*, Jilid 2, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm. 101. modal terdiri dari “a. modal perseroan atau modal dasar, yaitu, jumlah maksimum modal yang disebut dalam akta pendirian; b. modal yang disanggupkan atau ditempatkan; dan c. modal yang disetor, yakni modal yang benar-benar telah disetor oleh para pemegang saham pada kas perseroan”.

untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya, sedangkan mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36 tersebut, maka suami istri dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam penggunaan harta bersama untuk modal pendirian PT. Perjanjian perkawinan tersebut boleh dilaksanakan setelah perkawinan sesuai putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, di mana harta yang diperbolehkan hanyalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Dengan adanya putusan MK Nomor 69/PUU-XIII./2015, maka perjanjian kawun dapat dilakukan setelah perkawinan berlangsung.

Pada umumnya dalam PT tertutup, hanya dikeluarkan saham atas nama saja, dan di dalam akta pendiriannya biasanya dimuat siapa-siapa saja yang diperbolehkan ikut serta di dalam usaha ini. Dalam hal modalnya berasal dari harta bersama, maka bentuk PT tersebut tutup. Ciri khas dari PT tertutup pendirinya berasal dari hubungan keluarga. PT tersebut tidak lagi merupakan perseroan permodalan, tetapi merupakan perseroan keluarga. Anggotanya (perseronya) terbatas pada beberapa orang (keluarga) saja, seperti halnya perseroan terbatas yang didirikan oleh suami istri dengan modal berasal dari harta bersama yang digunakan untuk modal pembentukan PT. Kedudukan modal yang demikian ini, menjadi terpisah antara modal PT dengan harta benda (kekayaan) suami istri yang mendirikan PT tersebut. Harta kekayaan suami istri yang disetor ke PT merupakan harta kekayaan tersendiri yang terpisah dari harta kekayaan perseroannya. Pemasukan yang didapat dari para persero berupa modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor. Harta kekayaan ini sengaja diadakan karena PT merupakan persekutuan modal sebagai alat untuk mengejar tujuan perseroan dalam melaksanakan kegiatan dan hubungan hukum di masyarakat. Oleh karena itu, harta kekayaan menjadi jaminan perikatan yang telah dibuat oleh perseroan dengan pihak ketiga pada saat melakukan hubungan hukum dengan masyarakat..

Unsur-unsur dalam mendirikan PT harus ada 2 orang atau lebih.. Dua orang atau lebih tersebut harus ada pernyataan kehendak dari dua orang tersebut sebagai pendiri untuk persetujuan mendirikan perseroan dengan mewajibkan setiap pendiri mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan serta perjanjian pendirian perseroan dinyatakan dihadapan notaries dalam bentuk akta pendirian. Suami istri yang

mendirikan PT berarti telah memenuhi ketentuan pasal tersebut. Begitu juga, dalam hal suami istri mengadakan perjanjian perka-winan yang dilakukan setelah berlangsungnya perkawinan, mendapat kepastian hukum sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 69/PUU-XIII/2015. Perjanjian perkawinan tersebut dibuat setelah berlangsungnya perkawinan, dan perjanjian perkawinan seperti ini sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Dalam hal suami istri menggunakan modal dengan harta benda bersama dalam perkawinan, maka apabila dimasukkan ke dalam modal perseroan, dengan sendirinya tidak memenuhi persyaratan dalam pendirian perseroan terbatas, karena bukan merupakan akumulasi modal dari 2 (dua) orang, tetapi hanya dihitung 1 (satu) orang. Kecuali, apabila dalam perjanjian perkawinan tersebut terdapat pembagian harta bersama kepada masing-masing suami istri, berarti suami mendapatkan bagian, dan istri menadapatkan bagian, dari masing-masing bagian tersebut dimasukkan atas nama suami dan atas nama istri, maka pemegang saham atau pemegang modal terdiri dari 2 (dua) orang, dan memenuhi ketentuan ayat (5) Pasal 7 UU Nomor 40 Tahun 2007 yang telah diubah oleh UU Nomor 11 Tahun 2020. Oleh karena itu, agar memenuhi kreteria yang ditentukan sesuai Pasal 7 ayat (5), maka suami istri membuat perjanjian perkawinan dengan membagi harta bersama sesuai dengan bagian atau sama bagiannya. Dari hasil pembagian tersebut, kemudian suami dan istri membuat perjanjian pendirian perseroan terbatas, mereka masing-masing memasukkan modalnya ke dalam perseroan terbatas, maka yang memasukkan modal tersebut adalah 2 (dua) orang, sehingga sesuai ketentuan yang berlaku. Inilah konsekuensi yang ada dalam perseroan terbatas bahwa perseroan terbatas merupakan suatu perjanjian yang didirikan minimal 2 (dua) orang/badan hukum sebagaimana amanat Pasal 1 angka 1, Pasal 7 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007 yang telah diubah oleh UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Para pendiri pada saat badan usaha perseroan didirikan, wajib mengambil bagian saham. Artinya bahwa setiap orang atau badan hukum yang mendirikan perseroan terbatas, harus memiliki saham perseroan terbatas tersebut. Begitu juga, apabila suami istri mendrikan perseroan terbatas dengan harta bersama, maka suami istri tersebut secara otomatis memiliki saham yang jumlah sama nilainya. Sebab kedudukan harta

bersama merupakan milik suami istri dengan pembagian yang sama. Suami dan/atau istri dapat bertindak terhadap harta bersama dengan membuat perjanjian. Artinya bahwa penggunaan, pemilikan, pembagian harta bersama harus dibagi sama besarnya antara suami istri.

Pasal 7 UU Nomor 40 Tahun 2007 yang telah diubah oleh UU Nomor 11 Tahun 2020 mewajibkan setiap para pendiri pada saat badan usaha perseroan didirikan dapat mengambil bagian saham. Suami dan istri apabila mendirikan badan usaha perseroan, pada saat mendirikan wajib mengambil bagian saham perseroan. Hal tersebut merupakan wujud pernyataan kehendak dari para pendiri ketika membuat persetujuan atau kesepakatan pendirian perseroan terbatas sesuai dengan kesepakatan untuk syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan Pasal 1320 KUH Perdata. Kesepakatan hanya dapat dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, sehingga berhubung badan usaha perseroan dibuat berdasarkan perjanjian, maka perjanjian itu dapat dilakukan oleh minimal 2 (dua) orang.

Dalam Pasal 7 ayat (4) UU Nomor 40 Tahun 2007 dinyatakan bahwa perseroan memperoleh badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum badan usaha perseroan. Tentunya persyaratan PT telah terpenuhi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang. Persyaratan yang utama seperti ditetapkan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Perseroan didirikan dengan akta notaries. dalam bahasa Indonesia. Ketentuan ini menimbulkan perilaku hukum dua orang atau lebih. Perilaku hukum berupa perjanjian dibuat oleh 2 (dua) orang atau lebih. Dalam ketentuan tersebut, tidak menyebutkan bahwa 2 (dua) orang tersebut tidak boleh suami istri. Karena tidak ada larangan suami istri mendirikan perseroan terbatas, maka suami dan istri dapat melakukan perjanjian mendirikan perseroan terbatas, dengan persekutuan modal yang berasal dari harta bersama yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan.

Suami istri harus terlebih dahulu mengeluarkan harta kekayaan berupa harta bersama yang akan dibagi sama besar yang dituangkan dalam perjanjian perkawinan. Hasil dari pembagian harta bersama tersebut, kemudian suami dan istri bertindak atas nama sendiri-sendiri memasukan harta tersebut ke dalam modal perseroan. Dengan

demikian jelas, bahwa badan usaha perseroan dibentuk oleh 2 (dua) orang masing-masing yang berstatus suami dan istri dalam suatu perkawinan yang sah, Berbeda apabila, suami istri membuat perjanjian perkawinan membentuk perseroan terbatas dengan harta bersama, maka di sini tidak ada perkumpulan modal atau perjanjian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang, karena harta diserahkan dalam bentuk satu paket, bukan dua paket. Artinya penyerahan atau pemasukan tersebut tidak dimasukan atas nama suami dan istri masing-masing. Hal tersebut berkaitan dengan saham badan usaha perseroan, sebab setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan.

Pemegang saham dalam pembentukan PT minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang. Apabila pemegang saham tidak sampai 2 (dua) orang, maka sebagian saham wajib dipindahtangankan kepada orang lain oleh pemegang saham dalam waktu 6 (enam) bulan. Dengan demikian apabila PT yang dibentuk oleh suami istri, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2007 yang telah diubah oleh UU Nomor 11 Tahun 2020, seharusnya mengalihkan sahamnya kepada orang lain. Sebab kalau modal perseroan tersebut berasal dari harta bersama selama perkawinan berlangsung digunakan sebagai modal perseroan terbatas, maka modal tersebut hanya dimiliki oleh 1 (satu) pemegang saham.

Sanksi pembubaran bagi perseroan terbatas yang pemegang sahamnya tetap tidak sampai 2 (dua) orang atas permintaan pihak yang berkepentingan, pengadilan dapat membubarkan badan usaha perseroan tersebut. Pemegang saham kurang dari dua orang bertanggung jawab pribadi atas perikatan yang merugikan PT.

Sanksi atau akibat hukum apabila pn pemegang saham tidak memindah-tangankan sahamnya, maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan atas segala perikatan dan kerugian perseroan. Yang dimaksud dengan perikatan dan kerugian perseroan yang menjadi tanggung jawab pribadi pemegang saham adalah perikatan dan kerugian yang terjadi setelah lewat waktu 6 (enam) bulan tersebut. Akibat hukum lainnya apabila pemegang saham melanggar ketentuan tersebut, maka PT atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut. Kejaksaan untuk kepentingan umum, pemegang saham, direksi, dewan komisaris, karyawan perseroan, kreditor dan/atau pemangku kepentingan (stake holder) lainnya,

PENUTUP

Kesimpulan

- 1) Suami istri tidak boleh melaksanakan perjanjian kawin setelah perkawinan. Perjanjian kawin pada prinsipnya hanya dapat dilaksanakan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak dengan perjanjian te yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan., Setelah putusan Mahkamah Agung Nomor 69/PUU-XIII/2015, prinsip perkawinan tersebut tidak berlaku, karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Perjanjian perkawinan dapat dibuat, baik oleh calon suami isteri sebelum dan sesudah perkawinan. Harta bersama dapat diperjanjikan oleh suami isteri untuk persekutuan modal
- 2) Harta bersama dapat digunakan modal mendirikan badan hukum perseroan atau badan hukum perorangan yang memenuhi criteria usaha mikro dan kecil. Modal yang disetorkan harus dipisahkan dari harta kekayaan pendirinya karena modal yang disetorkan merupakan harta kekayaan perseroan terbatas terbagi atas saham. Saham tersebut tidak diperbolehkan hanya milik 1 (satu) orang, sebab apabila pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang sejak waktu paling lama 6 (enam) bulan, maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian perseroan dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan terbatas.

Saran

- 1). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dipandang perlu ditindaklanjuti dengan melakukan perubahan terhadap undang-undang perkawinan yang ada sekarang. Hal tersebut perlu dilakukan karena undang-undang perkawinan yang berlaku sekarang tidak menjamin adanya kepastian hukum dan tidak sesuai dengan perkembangan yang ada, khususnya mengenai ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 perlu disosialisasikan kepada para notaries, agar dalam membuat perjanjian perkawinan tidak menolak suami istri yang menggunakan harta bersama sebagai modal mendirikan perseroan terbatas atau badan hukum perorangan yang memenuhi criteria usaha mikro dan kecil. Hal ini perlu dilakukan kemungkinan terdapat notaries yang

belum mengetahui terhadap putusan tersebut, karena kemungkinan suami istri akan membuat usaha dengan menggunakan harta bersama dengan membuat perjanjian perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Literatur

- Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004,
- Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2009
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991,
- Binoto Nadadap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009,
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1987
- E.M. Meijers, *Ontwerp voor en Nieuw Burgerlijk Wetboek*, Toelichting eerste gedeelte, Staat-drukkerij en uitgeverijbedrijf,;s-Gravenhage, 1954.
- H.D. Stout , *De Betekenissen van de Wet*, Tjeenk Willink, Zwolle, 1994
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Bentuk-bentuk Perusahaan*, Jilid 2, Djambatan, Jakarta, 1998
- Henry Lee Aweng, *Beberapa Segi Hukum Dalam Perjanjian Perkawinan*, Rimbow Medan, Jakarta, 1988
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undangf Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000
- J.G. Klaassen-Eggens-Polak, *Huwelijksgoederen en Erfrecht, achtste druk herziene*, Uitg Mij, N.V. E.J. Tjeenk, Willink Zwolle, 1956
- J.G. Klaassen dan J. Eggens, *Huwelijksgoederen en Elfrech;*, *eerste gedeeltes Huwelijks-goederenrecht*, door E.A.A. Luijten, N.V. Uitg, W.E.J. Tjeenk Willink, 1964
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni Bandung, 1994
- ,-----, *KUH Perdata, Buku III, Hukum Perikatan dan Penjelasannya*, Alumni, Bandung, 1996,
- ,-----, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Kumpulan Karya Tulis, Alumni, Bandung, 2006
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1980
- ,-----, *KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985
- Munir Fuady, *Perseroan Terbatas, Paradigma Baru*, Citra Aditya bakti, 2003
- N.E. Algra et.al., *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, Belanda-Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta, 1983

- R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2002
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000,
- R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1994
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka, Jakarta, 1997
- R.T. Sutantya R. Hadikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Rajawali Pers, Jakarta, 1991*
- Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Eresco, Bandung, 1993
- Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- Syarif Basir, *Aspek Hukum Suatu Perjanjian*, dalam: Newsletter, Edisi XI, Jakarta, 2009
- Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1996
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990,.
- Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung, 1985

2. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

3. Media Lainnya

<https://teddywirawan.wordpress.com/2011/12/09/m-a-s-a-l-a-h-pengertian-dan-hakekat/> (Diakses tanggal 3 Nopember 2015, Pukul 13.25)

<http://pengertian-pengertian-info.blogspot.co.id/2015/05/pengertian-dampak-menurut-ahli.html> (Diakses tanggal 3 Nopember 2015, Pukul 13.45)

PROBLEMATIKA YANG MUNCUL KARENA PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH ELEKTRONIK

Rio Prasetyo

Universitas Narotama Surabaya

fxrioprasetyo@gmail.com

ABSTRACT

Changes in the era of the industrial revolution 4.0. In this case, all activities that support life are made easier by the presence of technology to make it more practical and efficient. In the field of Land Law, in order to realize the improvement of land services, starting to implement electronic-based land services, to the documents produced in the form of electronic documents. Land reform is very much needed to improve services to the community, aiming to re-register land ownership, use and utilization of agrarian resources, especially land in order to achieve accuracy, certainty, and legal protection quickly, even to avoid the existence of land mafias. The Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning issues Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning / Head of the National Land Agency Number 1 of 2021 concerning Electronic Certificates. The results of this study indicate that: (i) the phrase "can" in Article 2 of the Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning / Head of the National Land Agency Number 1 of 2021 concerning Electronic Certificates which means that it is not obligatory to replace conventional land rights certificates that have been owned by electronic certificates, (ii) the human resources for implementing land registration and their equipment, especially in the Village area, are not yet ready, (iii) not all land in Indonesia has been mapped and registered for the first time; (iv) not all people understand the procedure for issuing electronic certificates;(v) Data from electronic land certificates is prone to being hacked for unfavorable purposes.

Keywords : *Electronic Certificate, Land, Problems*

PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik menjadi perbincangan di masyarakat dan menuai pro dan kontra. Sebagian masyarakat menerima peraturan ini sebagai bentuk peningkatan pelayanan pelayanan pertanahan dalam hal

efisiensi waktu dan diharapkan akan memberikan kepastian hukum, keamanan dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Namun tidak sedikit masyarakat yang menanggapi peraturan ini terkesan terburu-buru dan belum didukung persiapan yang matang, yang memungkinkan terjadinya ketidakamanan data pendaftaran tanah dan ketidakpastian hak atas tanah.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang artinya penelitian ini didasarkan pada penelusuran studi pustaka atas seperangkat norma yang telah ada, khususnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Peraturan Perundang - Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan melalui konsep, asas dan doktrin (*Conceptual Approach*).

PEMBAHASAN

Definisi Sertipikat Elektronik

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) telah mengamanatkan pelaksanaan pendaftaran tanah untuk memperoleh tanda bukti berupa sertipikat hak atas tanah sebagai jaminan kepastian hukum dan oleh karena itu sebagai tanggungjawab negara kepada rakyat tentang kepastian hukum di bidang hukum keperdataan hak atas tanah maka pemerintah sekarang terus berusaha memperbaiki dan meningkatkan sistem pendaftaran tanah di Indonesia dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah. Dalam UUPA Pasal 19 selain sebagai landasan diadakannya pendaftaran tanah juga memberikan tekanan bahwa penyelenggaraan pendaftaran tanah itu menjadi suatu keharusan/kewajiban bagi pemerintah agar terjadi tertib administrasi di bidang pertanahan di Indonesia.¹

¹ Andi Prajitno A.A., *Apa dan Siapa PPAT*, Edisi Revisi Ke-2, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2018

UUPA Pasal 19 tersebut juga menjelaskan bahwa untuk menjamin kepastian hukum, pemerintah melaksanakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah. Dan dituangkan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961, tentang Pendaftaran Tanah, yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka yang menyangkut pertanahan khususnya tentang kepemilikan dan penguasaan tanah yang meliputi: (i) kepastian tentang subyek hak (pemilik tanah), yaitu Badan Hukum atau perorangan yang menjadi pemegang hak dan (ii) kepastian tentang obyek hak, yaitu : letak/lokasi, batas-batas, dan luas bidang-bidang tanah. Untuk mengetahui suatu hak atas tanah akan dilakukan dengan pendaftaran agar memiliki kepastian hukum yang kuat (Pasal 19 UUPA). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tersebut dipertegas dan dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (PP 18/2021). Dalam Pasal 84 ayat (1) PP 18/2021, disebutkan bahwa : “Penyelenggaraan dan pelaksanaan Pendaftaran Tanah dapat dilakukan secara elektronik” namun pendaftaran ini tidak menjelaskan tentang pendaftaran yang pertama kali atau peralihan hak yang dilakukan secara elektronik. Selama ini pendaftaran tanah untuk pertama kali masih dilakukan secara konvensional, kecuali data-data pendukung disimpan secara elektronik di Badan Pertanahan Nasional. Sedangkan pendaftaran hak atas tanah yang telah terdaftar dilakukan secara elektronik.

Pendaftaran peralihan hak atas tanah yang telah terdaftar (bersertipikat) adalah berdasarkan akibat hukum maupun perbuatan hukum karena peralihan hak atas tanah. Yang dimaksud dengan peralihan hak atas tanah karena peristiwa hukum yaitu peralihan hak berdasarkan warisan, untuk peralihan hak atas tanah karena perbuatan hukum yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yakni berupa jual beli, tukar-menukar, hibah, inbreng (pemasukan ke dalam perusahaan), pembagian hak bersama, pemberian hak guna bangunan/hak pakai atas tanah hak milik, pemberian hak tanggungan serta kuasa membebaskan hak tanggungan (SKMHT).

Dan untuk sementara ini program yang diutamakan oleh Kementerian ATR/BPN dalam rangka untuk mempercepat pendaftaran tanah dan memetakan wilayah di seluruh Indonesia untuk tanah yang belum terdaftar dengan menggunakan peraturan, tata cara sebagaimana dilaksanakan dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

(PTSL) hasil daripada pendaftaran hak atas tanah tersebut berupa sertipikat hak atas tanah. Sertipikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) mempunyai nilai tambah artinya dapat di agunkan di lembaga pendanaan (bank, koperasi, pegadaian, pinjaman *online* dan lembaga *finance*) dan perorangan, menjadi jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan untuk modal usaha, kepentingan pribadi dan lain-lain oleh masyarakat. PTSL adalah pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara masal dan meliputi tanah yang belum pernah didaftarkan. Melalui PTSL ini, pemerintah memberikan suatu jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Peraturan pelaksana PTSL adalah merupakan terobosan pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN-RI untuk percepatan pendaftaran tanah di bumi nusantara. Pelaksanaan pendaftaran tanah tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Pelaksanaan pensertipikasian masal tanah merupakan pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk menjamin perlindungan hukum, kepastian hukum dengan cepat dan tepat, serta pemegang hak atas tanah yang telah mendapatkan sertipikat yang mempunyai nilai tambah atau sebagai jaminan. Dalam pelaksanaan PTSL, Kepala Desa/Lurah berperan penting karena Kepala Desa/Lurah memegang buku tanah yang menjadi dasar dibuat/diterbitkannya sertipikat hak atas tanah tersebut (buku/konvensional).

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah secara bertahap melakukan pelayanan secara elektronik dengan menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik, ini salah satu bentuk politik hukum untuk tercapainya peningkatan pelayanan pertanahan dengan mudah, cepat, tepat, biaya rendah, dan secara elektronik. Layanan informasi pertanahan yang dilakukan melalui sistem elektronik dengan menggunakan aplikasi Layanan Informasi Pertanahan yang disediakan oleh Kementerian ATR/BPN-RI.

Selain layanan informasi pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam rangka untuk efisiensi pendaftaran tanah, percepatan pendaftaran tanah, kepastian dan perlindungan hukum, menaikkan nilai *registering property*, memperbaiki peringkat *Ease of Doing Business (EoDB)*, serta mengurangi jumlah sengketa, konflik, dan perkara pengadilan mengenai pertanahan, maka Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik. Berlakunya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Sertipikat Elektronik ini mencabut ketentuan beberapa pasal dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Beberapa pasal tersebut yakni Pasal 163A, Pasal 178A, dan Pasal 192A. Pasal-pasal tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pertimbangan diterbitkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik adalah untuk mewujudkan peningkatan pelayanan pertanahan guna meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan indikator kemudahan berusaha, yang ditunjang dengan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik. Selain itu juga untuk mengejar ketertinggalan terhadap negara lain, agar investor dalam negeri tidak pergi keluar negeri maupun investor-investor asing akan tertarik untuk masuk ke Indonesia karena kepastian hukum terjamin, efisiensi waktu terkait dengan proses pembuatan sertipikat tanah, serta praktis untuk mengakses data dokumen elektronik daripada sertipikat elektronik. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/Ka.BPN-RI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik, pemerintah berkeinginan untuk mewujudkan tujuan dari dibentuknya Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, yaitu modernisasi di

dalam hukum agraria.² Dalam melaksanakan program sesuai Peraturan Menteri ATR/Ka.BPN-RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik, yakni Sertipikat-el ada beberapa kendala-kendala yang harus dihadapi untuk mencapai tujuan dari program sertipikat-el tersebut, yaitu :

- Kesiapan sumber daya manusia dari pemerintah baik tingkat pusat (Kantor Agraria) sampai tingkat bawah (Kantor Kelurahan/Desa);
- Terdapat frase “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik yang mempunyai arti bahwa masyarakat tidak wajib untuk mengganti sertipikat hak atas tanah konvensional yang telah dimiliki menjadi sertipikat elektronik hal ini menimbulkan keraguan di masyarakat;
- Belum semua tanah di Indonesia telah dipetakan dan didaftarkan;
- Rawan untuk diretas data-datanya untuk keperluan yang kurang baik.

Lebih lanjut jika memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri ATR/BPN-RI, yang berbunyi sebagai berikut : “Pelaksanaan pendaftaran tanah dapat dilakukan secara elektronik” maka kesimpulannya, pendaftaran tanah melalui sistem elektronik tidak merupakan kewajiban yang harus dilakukan, tetapi sebagai pilihan. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri ATR/Ka.BPN RI tersebut yang menentukan pelaksanaan pendaftaran tanah “dapat” dilakukan secara elektronik, karena secara teoritik, frase “dapat” di dalam norma hukum mempunyai arti pilihan, dan tidak wajib. Artinya pendaftaran tanah dapat dilakukan secara konvensional atau secara elektronik. Pilihan sistem pendaftaran elektronik untuk mendapatkan sertipikat elektronik dipertegas melalui Pasal 6, yang menentukan bahwa penerbitan Sertipikat-el dilakukan melalui : “pendaftaran tanah pertama kali untuk tanah yang belum terdaftar; atau penggantian Sertipikat (buku) menjadi Sertipikat-el untuk tanah yang telah terdaftar.” Sehingga, sertipikat elektronik diberikan terhadap tanah yang didaftarkan untuk pertama kali dan jika ada penggantian sertipikat (jika terjadi perubahan kepemilikan atau perubahan pemegang hak atas tanah).

² Heru Kuswanto, *Hukum Pendaftaran Tanah di Era Digital*, Lakeisha, Klaten, 2021, hal. 96.

Terkait dengan pembuktian atau bukti hak atas tanah, yang digunakan adalah bukti tulisan hasil pendaftaran secara elektronik. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 84 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, yang menentukan : “Data dan informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.” dan Pasal 10 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik, yang menentukan:

1. Pembuktian hak dilakukan berdasarkan alat bukti tertulis mengenai kepemilikan tanah berupa alat bukti untuk pendaftaran hak baru dan pendaftaran hak-hak lama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pendaftaran tanah.
2. Alat bukti tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Dokumen Elektronik yang diterbitkan melalui Sistem Elektronik; dan/atau
 - b. Dokumen yang dilakukan alih media menjadi dokumen elektronik.

Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 84 PP No. 18 Tahun 2021 dan Pasal 10 Peraturan Menteri ATR/K.A.BPN-RI No. 1 Tahun 2021 tersebut di atas dipertegas dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa : “Informasi Elektronik dan/atau alat Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”

Di mata hukum tidak terdapat perbedaan dalam sistem pendaftaran tanah secara elektronik maupun yang konvensional, kecuali secara teknis. Sebab sistem pendaftaran, tata cara pendaftaran, hasil dan fungsinya dalam pembuktian hak atas tanah dari pendaftaran tanah elektronik tidak berbeda dengan pendaftaran tanah secara manual (konvensional).

Perlindungan Hukum

Pasal 19 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik, Sertipikat Elektronik sangat efisien dan praktis karena, di dalam Sertipikat Elektronik mencakup 7 (tujuh) dokumen lainnya, yaitu gambar ukur, peta bidang tanah, gambar ruang, peta ruang, surat ukur dan gambar denah surat ukur ruang. Bentuk dokumen

elektronik dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri. Lampiran Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik menjelaskan gambar ukur dan gambar ruang elektronik masing-masing dibuat dalam rangkap 3 (tiga). Untuk dokumen peta bidang tanah, peta ruang, surat ukur, gambar denah dan surat ukur ruang elektronik, masing-masing hal tersebut tertuang dalam 1 (satu) halaman dan dapat dilihat melalui *QR Code*. Sertipikat Elektronik sendiri tertuang dalam satu halaman, sedangkan data-data lainnya tertuang dalam 12 (dua belas) halaman dokumen lengkap sertipikat elektronik. Masing-masing halaman dokumen tersebut akan diisi dengan *QR Code* yang digunakan untuk mengakses informasi langsung (dokumen elektronik) melalui sistem yang disediakan oleh Kementerian ATR/BPN-RI. Penyelenggaraan sistem elektronik untuk pendaftaran tanah ini meliputi *input* (pengumpulan data), proses (pengolahan data), dan *output* (penyajian data). Hasil penyelenggaraan pendaftaran tanah dengan menggunakan sistem elektronik itu berupa Sertipikat-El (Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik).

Upaya yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN-RI tersebut adalah bentuk respon terhadap perkembangan zaman dan teknologi dan seiring dengan tujuan pendaftaran tanah yang tercantum pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yakni: (i) untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak dalam suatu bidang tanah, (ii) untuk menyesuaikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun yang telah terdaftar, (iii) untuk terselenggaranya tertib administrasi pendaftaran. Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu menjadi bahan pertimbangan yang terkait dengan kemungkinan hambatan yang akan ditemui yang membutuhkan solusi untuk menciptakan sistem pendaftaran tanah yang modern, efisien dan praktis tanpa mengorbankan kepastian hukum dan jaminan perlindungan hukum atas data pertanahan di Indonesia. Beberapa kelemahan dari Sertipikat-el adalah:

1. Pemberlakuan sertipikat elektronik tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya data yang akurat dan tepat (*valid*) mengenai peta bidang tanah di seluruh Indonesia, sehingga tanpa adanya peta bidang tanah secara menyeluruh untuk seluruh

bidang tanah di Indonesia baik yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar, akan sulit untuk dapat mewujudkan sertipikat elektronik. Maka dari itu Kementerian Agraria dan Tata Ruang terlebih dahulu perlu memastikan ketersediaan dan validitas data dan peta bidang tanah di seluruh Indonesia.

2. Validitas bidang tanah di Indonesia dari aspek yuridis dan aspek fisik tanah belum sepenuhnya dapat diwujudkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya konflik, perkara, dan sengketa pertanahan yang terjadi karena tumpang tindih sertipikat hak atas tanah. Dengan adanya tumpang tindih sertipikat hak atas tanah maka sulit menentukan pihak yang valid untuk didaftarkan dalam basis data pertanahan.
3. Validitas data kepemilikan tanah di Indonesia tidak hanya tergantung hanya pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang, karena terdapat keterkaitan dengan lembaga lain yang akan turut mempengaruhi validitas data pertanahan misalnya data dari kependudukan dan catatan sipil. Validitas terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga perlu diperhatikan karena proses pendaftaran tanah akan berkaitan dengan penerimaan negara baik dalam bentuk PBB maupun dalam bentuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Oleh karena itu, data-data antar lembaga-lembaga tersebut harus dipastikan valid dan terintegrasi.
4. Pemberlakuan hukum tidak akan dapat dipisahkan dengan masyarakat di mana hukum diberlakukan sehingga pemahaman masyarakat dan keadaan masyarakat menjadi salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam pemberlakuan penerbitan sertipikat elektronik. Belum semua masyarakat Indonesia paham tentang teknologi dan tata cara penerbitan sertipikat elektronik, perlu dipahami oleh masyarakat termasuk kesiapan masyarakat untuk menerima keberadaan sertipikat elektronik

Penyelenggaraan pendaftaran tanah dengan sistem elektronik, pemerintah menjamin perlindungan hukum terhadap produk sertipikat elektronik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Sertipikat elektronik yang diterbitkan melalui sistem elektronik akan disahkan dengan tanda tangan elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sertipikat elektronik ini dilengkapi dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB), yaitu *Single ID* yang menjadi referensi seluruh

kegiatan pendaftaran tanah . Nomor identifikasi ini berada di bagian atas. Berdasarkan keterangan sertipikat elektronik memiliki kode unik (*hash code*) atas dokumen yang diterbitkan dan disambungkan dengan edisi penerbitan dokumen elektronik. Selain itu pada sertipikat juga terdapat *QR Code* yang digunakan untuk mengakses informasi langsung sertipikat elektronik melalui sistem yang disediakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Perbedaan sertipikat elektronik dengan dokumen kertas adalah sertipikat ini dilengkapi pola garis halus bergelombang yang menjadi latar belakangnya yang disebut pola pelayanan yang berkelanjutan. Lalu ada logo kementerian ATR/BPN ditempatkan di tengah, ditambah pola tulisan berwarna merah pada sisi kiri dokumen. Sertipikat elektronik juga dilengkapi tanda tangan elektronik, Kementerian ATR/BPN menyebut tanda tangan elektronik ini memiliki desain klasi modern, yaitu bentuk spesimen tanda tangan dilengkapi cap kantor pertanahan. Logo Kementerian ATR/BPN ditempatkan di sisi kiri atas, sejajar dengan lambang Garuda. Kemudian di dalam sertipikat juga terdapat hak, larangan dan tanggung jawab (RRR), juga terdapat gambar bidang tanah dilengkapi dengan surat ukur dan *QRCode* menuju surat ukur elektronik. Lalu di bagian bawah terdapat informasi berisikan pengetahuan terkait ketentuan dokumen elektronik kepada pemegang sertipikat. Kementerian ATR/BPN juga mencantumkan lambang BSrE (Badan Sertifikasi Elektronik) yaitu instansi penyelenggara tanda tangan elektronik di bagian kanan bawah sertipikat. Contoh perbandingan antara sertipikat tanah konvensional dan sertipikat elektronik.

Sertipikat hak atas tanah elektronik menggunakan *two-factor authenticatio* (2FA) atau dua langkah verifikasi dan tanda tangan elektronik menggunakan *certificate authority* oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga terjamin keamanannya. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Tanda Tangan Elektronik oleh Pejabat BPN yang berwenang tersebut memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Perlindungan hukum dan keamanan Sertipikat Elektronik, dokumen elektronik, serta data-data pertanahan elektronik yang ada pada bank data BPN telah dijamin juga dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Yang dapat

mengakses data dokumen elektronik dari Sertipikat Elektronik hanya yang berwenang dan dalam penyidikan terhadap suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UU ITE, yang dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam UU ITE. Dalam hal penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan perlindungan terhadap privasi, kelancaran layanan publik, kerahasiaan, keutuhan data (integritas data) sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Indoensia.

Dalam masa transisi ini pelaksanaan penggantian sertipikat hak atas tanah konvensional menjadi sertipikat elektronik (alih media dari dokumen fisik ke dokumen elektronik) diberlakukan untuk aset-aset pemerintah terlebih dahulu (aset Kementerian ATR/BPN, instansi pemerintah, instansi BUMN) dan yang setelah itu akan dilakukan pada masyarakat umum. Mengenai keamanan dari penggunaan Sertipikat-el lebih bisa menghindari penggandaan, tidak bisa disangkal dan dipalsukan. Penyimpanan data ada pada bank data BPN-RI dan pada saat penandatanganan digital oleh Pejabat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) yang berwenang dilakukan di dalam sertipikat elektronik, operasi kriptografi melekatkan sertipikat digital dan dokumen yang akan ditandatangani dalam sebuah kode yang unik (*hashcode*). Sehingga keamanan data dokumen elektronik dapat dijamin karena proses pengamanan informasi sertipikat elektronik menggunakan teknologi persandian, seperti kriptografi oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).³ Fungsi tanda tangan elektronik adalah sebagai alat otentifikasi dokumen yaitu dokumen digital tersebut memang dikeluarkan melalui sistem elektronik ATR/BPN dan tidak terdapat perubahan sejak dokumen tersebut ditandatangani secara elektronik.

³ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, *Sertipikat Elektronik: Menuju Pelayanan Pertahan Modern Berstandar Dunia*, Presentasi Sosialisasi Implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2021

PENUTUP

Kesimpulan

Adapun penulisan Problematika Yang Muncul Karena Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik yang mempunyai rumusan masalah tentang Sertipikat-el adalah sebagai berikut:

- (1) Kurang siapnya sumber daya manusia (SDM) pelaksana pendaftaran tanah (BPN pada tingkat pusat maupun daerah dan PPAT) dan perangkat-perangkat serta data-data yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan Wilayah kelurahan/desa di seluruh Indonesia belum terintegrasi;
- (2) Ketidak tegasan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik, masyarakat tidak wajib untuk mengganti sertipikat hak atas tanah konvensional yang telah dimiliki menjadi sertipikat elektronik dan belum semua masyarakat Indonesia menguasai teknologi dan tata cara penerbitan sertipikat elektronik.

Saran

Melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum dan PPAT mengenai sertipikat elektronik beserta tata cara pendaftarannya agar mendapatkan pemahaman bahwa dengan menggunakan sertipikat elektronik akan dapat lebih terjamin kepastian hukum, serta melakukan pembinaan yang berkelanjutan sumber daya manusia (SDM) pelaksana pendaftaran tanah beserta PPAT, dan Kelurahan/Desa serta mempersiapkan perangkat-perangkat yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan Daerah (khususnya tingkat kelurahan/desa) di seluruh Indonesia, serta data-data pertanahan agar dapat terintegrasi baik ke kelurahan/Desa maupun PPAT. Untuk kedepan semua pendataan, sertifikasi/pendaftaran, peralihan pertanahan, penerbitan sertipikat semuanya harus menggunakan sistem elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik
- Andi Prajitno A.A., *Apa dan Siapa PPAT*, Edisi Revisi Ke-2, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2018
- Bachtiar Effendy, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung, 1993
- Heru Kuswanto, *Hukum Pendaftaran Tanah di Era Digital*, Lakeisha, Klaten, 2021
- _____, *Hukum Pertanahan; Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Bersertifikat*, Lakeisha, Klaten, 2021
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, *Sertipikat Elektronik: Menuju Pelayanan Pertahan Modern Berstandar Dunia*, Presentasi Sosialisasi Implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2021

KEPASTIAN HUKUM PENERBITAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA SURABAYA

Syafira Indra Rochmana¹ dan Bambang Arwanto²

Universitas Narotama

02118050@narotama.ac.id; bambang.arwanto@narotama.ac.id

ABSTRACT

Environmental Permit is a license that must be owned by business actors. Therefore, the Surabaya City government issued a regulation regarding environmental permits. However, with the issuance of a new regulation, namely the Job Creation Act and its derivatives, the Surabaya City Mayor contradicts the regulation. Surabaya, namely revoking these regulations and replacing new regulations in accordance with higher regulations in force.

Key Words: *Environmental Permits, Government Actions, City of Surabaya*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Terjadi suatu Permasalahan pada lingkungan merupakan salah satu masalah yang paling serius bagi lingkungan hidup.. Salah satu upaya untuk pencegahan terhadap suatu permasalahan pada lingkungan itu ialah bagian suatu kebijakan sistem perizinan lingkungan.¹ Bahwa dalam

¹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 108-111.

sistem perizinan dapat ditetapkan sesuai sebagai peraturan (hukum positif) serta kebijakan Pemda yang dapat berpihak kepada suatu keperluan lingkungan hidup (proekosistem) berdasarkan prosedur sistem perizinannya, maka masalah lingkungan hidup tidak akan timbul, minimal berkurang.

Pembangunan pada kawasan pemukiman warga, industrial seringkali tidak mempedulikan kelestarian dan kesejahteraan lingkungan hidup dan hanya melihat dari pertimbangan beberapa aspek keuntungan ekonomi untuk dirinya. Diatur dalam lanjut, kesalahan didalam aturan pengelolaan lingkungan terdapat disebabkan oleh berbagai sebab seperti masalah masalah sosial yang terjadi di masyarakat, lemahnya pada sistem aturan perundangan dan lemahnya suatu dalam pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan dapat menimbulkan terjadinya masalah terhadap lingkungan. Hal ini masih belum dapat dirasakan secara langsung atas tindakan hukum yang dapat diberikan terhadap para pelaku atau pembuat pencemaran lingkungan.

Pengelolaan lingkungan hidup salah satu upaya untuk pencegahan, dan penanggulangan kerusakan serta pencemaran serta kestabilan kualitas lingkungan telah dikembangkannya berbagai upaya kebijakan dan program serta kegiatan yang dikembangkan oleh berbagai sistem pendukung dalam pengelolaan lingkungan lainnya. Beberapa tata cara tersebut mencakup keseriusan kelembagaan, sumber daya manusia serta penggunaan lingkungan, disamping produk hukum dan regulasi, ketersediaan komunikasi dalam pendanaan bagi masyarakat.

Pencegahan terhadap kemerosotan suatu kualitas lingkungan beserta sumber yang berada di alam diartikan agar dapat lingkungan beserta sumber yang berada di alam tetap dapat

terlindungi keberadaan dan upaya kemampuan untuk mendukung suatu berlanjutnya pembangunan, setiap kegiatan pembangunan harus didasari oleh beberapa dasar-dasar pertimbangan kelestarian dan sumber daya tersebut.²

Prosedur dan Persyaratan pada penerbitan suatu izin lingkungan sudah di atur di dalam pengaturan Undang Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup³. Pentingnya, karena dapat memberikan gambaran kepada seseorang atau badan hukum apa saja yang harus dapat dipenuhi apabila ingin mengajukan izin lingkungan.

Undang Undang Cipta Kerja menyederhanakan proses perizinan dengan mengintegrasikan izin lingkungan menjadi Perizinan untuk Berusaha. Penyederhanaan tersebut diharapkan dapat mempersingkat system suatu perizinan dan memperkuat suatu penegakan hukum.

Secara internal lazim dimaknai bahwa izin-izin pengelolaan lingkungan dapat disatukan menjadi izin lingkungan. sedangkan secara eksternal, dilakukan dengan integrase oleh yang mengajukan izin usaha dan izin lingkungan. Diatur dalam lanjut, dalam suatu pengawasan terhadap suatu perizinan tersebut, masyarakat, baik individu maupun kelompok organisasi lingkungan dapat mengajukan suatu gugatan, baik dalam bentuk kompetensi peradilan negeri maupun dalam bentuk peradilan tata usaha negara. Oleh sebab itu, konsep tersebut kini dapat digantikan dengan adanya persetujuan lingkungan melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Sehingga dalam tataran operasional, terdapat preferensi yang

² Harun, M. Husein. *Berbagai Aspek Hukum Lingkungan*. Jakarta: Bumi Aksara. 1992.

³ Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolahan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

seakan memberikan perbedaan antara persetujuan lingkungan dan izin lingkungan.⁴ Sehingga terjadi pertentangan Norma yaitu antara peraturan walikota kota Surabaya dengan Undang Undang Cipta Kerja dan turunannya. Peraturan Walikota Kota Surabaya tentang Izin Lingkungan⁵ dan Undang Undang Cipta Kerja Tentang Persetujuan lingkungan. Dimana peraturan tertinggi merupakan peraturan yang harus diberlakukan.

Dijelaskan juga pada peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 pada pasal 39 menjelaskan bahwa peraturan pemerintah mulai berlaku sehingga peraturan daerah harus menyesuaikan peraturan pemerintah paling lama 2 bulan terhitung dikeluarkan peraturan pemerintah.

Sebagaimana telah diuraikan diatas, terjadi pertentangan norma yaitu produk hukum. Maka dari itu saya mengajukan proposal penelitian berjudul Kepastian Hukum Penerbitan Persetujuan Lingkungan Hidup di Kota Surabaya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sebagaimana telah diuraikan oleh peneliti diatas maka dapatlah ditarik suatu permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apakah penerbitan izin lingkungan di kota Surabaya sesuai dengan peraturan perundang undangan.
2. Kepastian hukum penerbitan izin lingkungan di kota Surabaya.

⁴ Reza Baihaki M, *Persetujuan Lingkungan sebagai Objek Litis Hak Tanggung Gugat Di Peradilan Tata Negara*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Volume 51 Nomor 1 Tahun 2021.

⁵ Peraturan Walikota Surabaya Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Izin Lingkungan.

Tinjauan Pustaka

1. Kota Surabaya

Kota Surabaya merupakan ibukota provinsi Jawa Timur, Indonesia. Surabaya merupakan kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia. Dengan jumlah penduduk metropolisnya yang lebih dari 4 juta jiwa (perhitungan pada tahun 2007), Surabaya merupakan salah satu pusat bisnis, perdagangan, industri, dan pendidikan di kawasan timur Pulau Jawa dan sekitarnya.

Otonomi Daerah ialah suatu kewenangan dalam daerah otonom untuk mengatur suatu kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan kebijakan sendiri berdasarkan suatu ketentuan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan.⁶ Pemerintah Kota Surabaya telah melaksanakan dan melakukan otonomi daerah dengan merumuskan berbagai kebijakan yang dapat terkait dengan Pemerintah Kota Surabaya pada Era Otonomi kepegawaian, keuangan, sosial, ekonomi, hukum, pendidikan, pertamanan, dan sebagainya. Walaupun dalam pelaksanaannya kadangkala terkesan kontroversial karena belum dapat dipahami dan dimengerti oleh masyarakatnya. Asumsi dan pemikiran wali kota belum dapat diselaraskan dan disalurkan dengan cara berpikir rakyat yang diembannya, misalnya, imbauan pemakaian bahasa Jawa di sekolah-sekolah muncul berbagai respon yang berbeda-beda.⁷

Kota Surabaya menjadi salah satu pusat pebisnis, perdagangan, perindustri, dan pendidikan di kawasan Timur pulau Jawa dan sekitarnya. Kota Surabaya mempunyai luas

⁶ SF.Marbun, *Hukum Administrasi Negara 1*, UII Press, Yogyakarta, 2012, hal 15.

⁷ Tubiyono, *Jurnal hukum: Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Pemakaian Bahasa Lokal: Studi Kasus Pemerintah Kota Surabaya pada Era Otonomi*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Surabaya, 2019, hal. 14.

wilayah 33.306,30 Ha dan berada pada ketinggian 3 – 6 meter di atas suatu dipermukaan air laut (dataran rendah), kecuali di bagian selatan terdapat dua bukit landai di daerah Lidah & Gayungan dengan ketinggian 25-50 meter di atas permukaan air laut. Kota Surabaya terletak diantara 07°9' - 07°21' Lintang Selatan dan 112°36' - 112°54' Bujur Timur dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Batas Utara : Selat Madura
- b. Batas Selatan : Kabupaten Sidoarjo
- c. Batas Timur : Selat Madura
- d. Batas Barat : Kabupaten Gresik

2. Konsep keabsahan tindakan pemerintah

Pemerintahan dapat difahami melalui dua pengertian : di salah satu dalam artian “ fungsi pemerintahan” (kegiatan pemerintahan), di lain pihaknya dalam artian “organisasi pemerintahan” (perkumpulan dari satu kesatuan pemerintahan).⁸

Berdasarkan teori hukum yang dikembangkan pada zaman ini, terdapat perbedaan antara “wewenang” sebagai dasar dari suatu subjek hukum untuk dapat melakukan suatu bentuk tindakan yang berdasar hukum publik, serta “hak” sebagai suatu dasar dari suatu bentuk subjek hukum untuk melaksanakan suatu perbuatan yang berdasar hukum perdata. Hadjon membaginya menjadi “kewenangan” dan “Kecakapan” (*bekwaamheid*).⁹ Kewenangan (*bevoegheid*) dapat diberikan atau dikasihkan dalam rangka untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan (*bestuurzorg*) untuk suatu kepentingan pada pelayanan administrasi pemerintahan. Sedangkan hak (*recht*) dapat diberikan dalam

⁸ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Administrasi Negara*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers, 2008, hal. 20.

⁹ *Ibid.*

rangka untuk menjalankan kebendaan atau merasakan hal keperdataan tertentu. Oleh sebab itu dijelaskan dalam hal ini bahwa ketika Pemerintah melakukan tindakan dalam rangka untuk mempertahankan hak-haknya maka ia patuh pada hukum keperdataan dan menjadi bagian subjek pada hukum perdata. Tetapi jika ia melakukan tindakan atas nama kewenangan maka ia patuh pada hukum publik dan menjadi suatu subjek pada hukum administrasi.

Tindakan Pemerintahan dapat dibagi menjadi dua kelompok yakni Tindakan Faktual (*Feitelijk Handelingen*) dan Tindakan Hukum (*Rechtshandelingen*). Berikut adalah pembagiannya:

1. Tindakan Faktual (*Feitelijk Handelingen*) akan selalu bersegi satu (*eenzijdige*) karena bersifat sepihak saja atau satu tujuan; dan
2. *Rechtshandelingen* (Tindakan Hukum). Tindakan Hukum (*Rechtshandelingen*) inilah yang dijelaskan memiliki suatu arti implikasi hukum secara administrasi. Tindakan Hukum (*Rechtsandelingen*) ini ada yang bersegi satu (*eenzijdige*) karena bersifat sepihak saja atau satu tujuan, dan ada yang bersegi dua (*tweezijdige* atau *meerzijdige*).

Terkait keabsahan tindak pemerintahan (*bestuur handelingen*), Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa ruang lingkup keabsahan meliputi beberapa yaitu: aspek kewenangan, prosedur dan substansi. Setiap upaya tindakan pemerintahan dapat disyaratkan harus bertumpu atas suatu kewenangan yang disetujui yang dapat diperoleh secara atribusi, delegasi dan mandat, serta dapat dibatasi oleh isi (*materiae*), wilayah (*locus*) dan waktu (*temporis*). Prosedur berdasarkan asas negara hukum, yaitu berupa perlindungan hukum bagi kaum masyarakat; asas demokrasi yaitu pemerintah harus terbuka dan jelas, sehingga ada peran serta masyarakat (*inspraak*); asas instrumental yaitu

efisiensi dan efektivitas artinya tidak berbelit-belit atau serta perlu deregulasi. Substansi bersifat memerintah dan mengendalikan apa yang dilakukan (sewenang wenang) dan untuk apa dilakukan.¹⁰

Suatu kewenangan dibatasi oleh isi (materi), wilayah dan waktu, dapat diartikan setiap penggunaan dalam suatu kewenang di luar kemampuan itu adalah cacat wewenang atau perbuatan melanggar wewenang (*onbevoegdheid*). Perbuatan melanggar suatu kewenang dari sudut pandang isi atau materi (*onbevoegdheid ratione materiae*) berarti bagian administrasi melakukan suatu tindakan dalam bidang yang tidak termasuk dalam suatu wewenang tersebut. Tindakan melanggar suatu wewenang dari sudut pandang wilayah (*onbevoegdheid ratione loci*) berarti obagian dari administrasi melakukan tindakan yang dapat melebihi batas wilayah kekuasaannya. Tindakan melanggar wewenang dari sudut pandang waktu (*onbevoegdheid ratione temporis*) terjadi bila suatu wewenang yang dipakai telah melebihi jangka waktu yang ditetapkan untuk suatu wewenang itu.¹¹

3. Konsep izin

Izin merupakan suatu alat pemerintah yang sifatnya yuridis preventif dan dapat dipakai sebagai instrumen administrasi untuk mengatur suatu perilaku dan tingkah laku masyarakat. Pada bagian Hukum Administrasi Negara dikenal sebagai berprinsip bahwa pejabat yang memiliki kewenang atau mempunyai yang dapat mengeluarkan izin, memiliki kewajiban untuk melakukan suatu pengawasan terhadap izin tersebut. Dalam hubungannya dengan izin lingkungan yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah atau

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 10 Oktober 1994.

¹¹ *Ibid.*

pemerintah daerah, maka kewenangan tersebut yaitu akan dapat diiringi dengan kewajiban yang melakukan pengawasan terhadap izin lingkungan.

Perizinan sebagai perwujudan suatu pemberian kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, dalam suatu bentuk izin ataupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu bentuk yang paling banyak dapat digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengendalikan dan mengatur tingkah laku setiap warga.¹²

Selain itu, izin juga dapat disimpulkan atau dimengerti sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan yang diatur. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas:¹³

- a. Izin dalam arti luas, yaitu semua yang mengakibatkan kurang lebih sama, yakni dalam bentuk tertentu yang diperkenankan untuk dapat melakukan sesuatu yang seharusnya dilarang; dan
- b. Izin dalam arti sempit, yaitu suatu perbuatan dilarang, tetapi terkecuali diperbolehkan, dengan maksud agar ketentuan yang disangkutkan dengan perbolehan dapat dengan diteliti dan diberikan.

Izin juga merupakan suatu keputusan tata usaha negara, tetapi tidak setiap suatu keputusan tata usaha negara merupakan izin. Izin sebagai sarana kendali terhadap suatu kehidupan masyarakat, agar tidak menyimpang dari ketentuan suatu peraturan perundangundangan yang ada. Ini dimaknai, dengan izin, pemerintah membatasi aktivitas warga masyarakat, agar tidak merugikan hak orang lain, alat itu adalah izin.¹⁴

¹² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993, hal 15.

¹³ Tatiek Sri Djatmiti, Disertasi, *Prinsip Usaha Industri Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2004, hal.7.

¹⁴ Siti Kotijah, *Hukum Perizinan*, Bantul, Lingkar Media, 2020, hal. 40.

Terdapat kesamaan yang memiliki kemiripan dengan izin, yaitu:¹⁵

- a. Dispensasi adalah suatu keputusan dari pemerintah yang membebaskan suatu kejadian dari kewenangan peraturan yang menolak suatu perbuatan tersebut. Sehingga dalam suatu aturan undang-undang menjadi tidak dapat digunakan bagi sesuatu yang secara khusus (*relaxation legis*);
- b. Lisensi adalah suatu izin yang diberikan hak untuk mendirikan dan menjalankan suatu perusahaan. Lisensi dipakai untuk menyatakan suatu izin yang dapat memperbolehkan seseorang untuk dapat menjalankan suatu perusahaan dengan izin istimewa; dan
- c. Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar di mana kepentingan umum ikut serta, yang sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas dari pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak untuk melakukan penyelenggaraannya kepada konsesionaris (pemegang izin) yang bukan dari pejabat pemerintah..

Orisinilitas Penelitian

Terdapat beberapa penelitian yang diantaranya :

pertama, Dyah Pratiwi dengan judul penelitian Peran Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Serang Dalam Pengendalian Dampak Pencemaran Kawasan Industri Modern Di Kecamatan Kbin Kabupaten Serang dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang membahas tentang peran dinas lingkungan dalam pengendalian dampak pencemaran kawasan industri modern.

¹⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006, hal.25.

Kedua, Virgiawan Widagdyo dengan judul penelitian Pengaturan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Dalam Kaitannya Dengan Persyaratan Perizinan Lingkungan Setelah Berlakunya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dari Universitas Pakuan Bogor yang membahas mengenai dampak lingkungan (amdal) yang berkaitan dengan persyaratan perizinan lingkungan setelah diterbitkan undang undang baru yaitu undang undang cipta kerja.

Ketiga, Fitriana dengan Judul Kualitas Pelayanan Penerbitan Izin Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Majene dari Universitas Muhammadiyah Makassar yang membahas mengenai kebijakan kualitas pelayanan izin lingkungan di dinas lingkungan dan kebersihan di kabupaten Majene.

Semua penelitian diatas berbeda dengan penelitian saya yang berjudul Kepastian hukum Penerbitan Persetujuan Lingkungan Hidup di Kota Surabaya yang membahas mengenai produk hukum di kota Surabaya yang seharusnya di ubah atau diganti setelah keluarnya atau diterbitkan peraturan baru.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan menganalisis perselisihan hukum dan kepastian hukum dengan sumber hukum dan dokumen pendukung lainnya, dengan tujuan memberikan dasar tujuan pemikiran, pemahaman, serta pengetahuan terhadap penelitian ilmu hukum.

Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*konseptual approach*), dan pendekatan Historis (*historis approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah dan produk hukum lainnya bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dibahas dan teliti. Pendekatan Konseptual dilakukan dengan menganalisis suatu permasalahan yang diteliti dengan berpedoman pada konsep hukum yang ada. Pendekatan Historis dilakukan dengan melihat dan memahami aturan hukum yang ada serta melihat perubahan latar belakang dan perkembangan pengaturan isu hukum yang ada.

Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum biasanya terdiri dari dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum formal yang ditetapkan oleh negara yang sifatnya mengikat dan semua orang taat hukum. Bahan Hukum Primer yang tidak ada batasannya seperti Peraturan Walikota Surabaya Nomor 74 Tahun 2016 tentang izin lingkungan, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bidang sumber daya Alam, Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014, Undang Undang Nomor 30 Tahun 2011 tentang Administrasi Negara, Undang Undang Nomer 5 Tahun 2021 dan lain lainnya.

- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan atau menguraikan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yaitu pendapat para ahli, jurnal hukum, buku, buku ilmu hukum.

LANDASAN TEORI

Ratio Legis Penerbitan Izin Lingkungan di Kota Surabaya

Dalam pembangunan berkelanjutan terkandung prinsip bahwaperlindungan lingkungan hidup menjadi bagian yang integral dari proses pembangunan dan pendekatan pencegahan melalui penilaian dampak lingkungan terhadap kemungkinan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup diterapkan mulai dari awal mungkin dan diintegrasikan dalam bentuk proses pengambilan suatu keputusan pembangunan. Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup tersebut meliputi perencanaan, pemanfaatan lingkungan, pengendalian pada lingkungan, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum, yang dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup agar tetap terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.¹⁶

Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M Ten Berg, izin adalah suatu persetujuan dari penguasa menurut sesuai undang-undang atau peraturan di pemerintahan, untuk dalam keadaan suatu tertentu yang menyimpang daripada ketentuan-ketentuan tertentu serta larangan pada perundang-

¹⁶ Pasal 1 angka 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antara keduanya. Sementara, daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energy dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.

undangan, dengan memberikan izin, penguasa dapat memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang oleh pemerintah.¹⁷ Pemegang izin dilarang melakukan tindakan menyimpang dari ketentuan-ketentuan izin. Penyimpangan terhadap izin yang telah diberikan tidak hanya berakibat pada pencabutan izin tetapi juga dapat berupa penindakan secara pidana terutama jika ada kerugian yang muncul akibat dari penyimpangan izin tersebut atau bahkan tanpa izin berdampak merugikan dalam arti luas.¹⁸

Upaya dalam tahapan untuk melestarikan suatu fungsi pada lingkungan hidup yang dapat meliputi antara lain tanggung jawab penataan pada lingkungan, pemanfaatan, pengembangan pada lingkungan, pemeliharaan, pemulihan di lingkungan, pengawasan, dan pengendalian di lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup dapat dilaksanakan dengan asas tanggungjawab pada negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat agar memiliki tujuan untuk mewujudkan suatu pembangunan berkelanjutan yang memiliki wawasan lingkungan hidup dalam upaya atau tatanan pembangunan pada manusia Indonesia yang seutuhnya dan tatanan pada masyarakat Indonesia yang seutuhnya yang memiliki iman dan bertaqwa kepada sang pencipta yaitu Tuhan Yang Maha Esa.¹⁹

Diterbitkan Peraturan Walikota Surabaya Tentang Izin Lingkungan berdasarkan peraturan perundang undangan yaitu Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Peraturan tersebut mengatur tentang perizinan lingkungan di Kota Surabaya.

¹⁷ N.M. Spelt dan J.B.J.M Ten Berg dalam Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan (Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hal. 70.

¹⁸ Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hal. 58.

¹⁹ Syahrul Machmud, *Hukum Lingkungan, Edisi Revisi, Cetakan III, Citra Bhakti, Bandung. 2012*, hal. 15.

Dapat di simpulkan, bahwa diterbitkannya peraturan Walikota Surabaya tentang Izin lingkungan untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup di perlukan upaya yaitu melalui pengendalian usaha dan kegiatan yang berdampak bagi lingkungan hidup, serta memberikan kepastian hukum dan perlindungan untuk para pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di Kota Surabaya Terutama bagi Warga Kota Surabaya.

2.2 Praktik Penerbitan Izin Lingkungan di Kota Surabaya

Dalam rangka meningkatkan pada suatu pelayanan perizinan dan non-perizinan yang efektif, efisien, dan transparan didalam masyarakat, termasuk pada para pelaku usaha di Kota Surabaya yang dapat dilaksanakan secara elektronik serta untuk meningkatkan suatu percepatan dan pertumbuhan pada pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Surabaya sudah membentuk suatu aplikasi Surabaya Single Window (SSW). Dalam penerapannya, SSW sendiri memiliki yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang merupakan Satu Pintu Kota Surabaya bersama dengan beberapa dinas dinas lainnya yang terkait pada dengan suatu pelayanan perizinan yang disediakan oleh pemerintah, serta dilaksanakan dann dapat dilakukan oleh antara lain 7 Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Kota Surabaya. Dengan dinerapkan suatu konsep suatu pelayanan pada perizinan berbasis elektronik yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya ini menjadi suatu inovasi untuk pelayanan perizinan yang dapat memberikan suatu dampak untuk kemudahan dalam memberikan perizinan serta kemudahan pada masyarakat dalam di mengakses perizinan di Kota Surabaya.²⁰

²⁰ Indah Putri Pradhina, jurnal” SSW (Surabaya Single Window): Inovasi Sistem Pelayanan Terintegrasi Berbasis Elektronik terhadap Perwujudan Akuntabilitas Publik Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Surabaya”,

Dengan menerapkan suatu konsep pelayanan perizinan yang berbasis elektronik yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya ini menjadi sebuah inovasi pada pelayanan perizinan yang dapat memberikan dampak pada kemudahan untuk dapat memberikan perizinan serta kemudahan terhadap pada masyarakat dalam mengakses suatu perizinan di dalam Kota Surabaya. Selain itu juga untuk meningkatkan suatu partisipasi masyarakat kota Surabaya dalam berupaya untuk berinvestasi sehingga dapat mendorong pertumbuhan pada ekonomi, serta berdasarkan tujuan yang dalam pelaksanaan *e-government* dalam Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006, adanya *e-government yang dibuat* tentu dapat untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan di Surabaya. Dalam hal tersebut berbanding lurus dengan adanya tingkatan baik atau buruknya kualitas pelayanan yang ada.

Dibentuknya pelayanan public yang bernama SSW tersebut untuk mempermudah bagi pelaku usaha untuk mengajukan izin usah di kota Surabaya terutama bagi warga Surabaya. Di dalam website tersebut ada beberapa bentuk perizinan antara lain pemakaian ruangan dan lahan, pemakaian sewa stadion, ijin sewa atau penggunaan gedung, pelayanan pemakaian stan, dan izin mendirikan bangunan.

PEMBAHASAN

Kepastian Hukum Penerbitan Izin Lingkungan Di Kota Surabaya

Pengaturan Izin Lingkungan di Kota Surabaya

Masalah lingkungan merupakan permasalahan yang sangat rumit. Hukum lingkungan merupakan salah satu sarana untuk memecahkan kompleksitas permasalahan pada lingkungan. Hukum Lingkungan Hidup sebagai bagian dari Undang-Undang Fungsional yang memberikan kerangka hukum bagi pengelolaan pada lingkungan baik dari segi hukum, kelembagaan, sarana dan penegakan hukum lingkungan dalam rangka untuk keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

Salah satu wujud nyata dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah izin. Izin dalam arti luas (perizinan) ialah suatu persetujuan yang diperoleh pada penguasa berdasarkan suatu undang-undang dan peraturan pemerintah, untuk berada dalam keadaan tertentu yang dapat menyimpang dari suatu ketentuan-ketentuan yang didalam larangan perundangan”.²¹ Perizinan merupakan suatu wujud keputusan pemerintah dalam hukum administrasi negara. Sebagai suatu keputusan pemerintah, maka izin adalah suatu tindakan dan perbuatan hukum pemerintah berdasarkan suatu kewenangan publik yang dapat membolehkan atau dapat memperkenankan menurut hukum menurut seseorang atau badan hukum untuk melakukan sesuatu didalam kegiatan.²²

²¹ Spelt. N.M. dan J.B.J.M. ten Berge, Pengantar Hukum Perizinan, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Yuridika, Surabaya, 1993, hal. 2.

²² Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Tata Perizinan Pada Era Otonomi Daerah, Makalah, Surabaya, Nopember 2001, hal. 1.

Peranan lingkungan hidup sebagai aset bangsa dan negara sangat penting sehingga diperlukan suatu pendekatan yang bijak dalam pengelolaannya. Pendekatan yang bijak terhadap pengelolaan lingkungan hidup ini, berkaitan pula karena lingkungan hidup sangat bersentuhan langsung dengan aktivitas pembangunan.

Mengacu dari pemikiran bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, itu berarti bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin bagi setiap kegiatan dalam wilayah daerahnya.

Izin usaha atau kegiatan yang tidak dapat diterbitkan jika tidak dapat dilengkapi dengan izin lingkungan. Dalam hal lain, para pelaku untuk mendapatkan suatu izin lingkungan harus menempuh beberapa prosedur atau tahapan dan harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah tertentu yang ditentukan. Pengaturan pada izin lingkungan dan pentaatannya merupakan suatu upaya yang didalamnya untuk menuju pembangunan yang berkelanjutan atau dalam ilmu ekonomi lingkungan dapat dinamakan atau disebut sebagai "*greening business management*". Greening business management adalah suatu kegiatan strategi pada pengelolaan lingkungan yang terpadu dan terperinci yang meliputi beberapa alat pengembangan struktur dalam organisasi, sistem dan budaya didalam suatu kompetensi yang hijau dengan beberapa cara untuk menerapkan dan mentaati berbagai seluruh peraturan yang mengenai tentang pengelolaan lingkungan, termasuk pengelolaan dalam bahan baku, pengolahan pada limbah, penggunaan pada sumberdaya alam yang efektif, penggunaan dalam teknologi produksi yang menghasilkan

limbah minimal serta dapat menerapkan komitmen dalam kesadaran lingkungan bagi seluruh karyawan dalam organisasi tersebut.²³

Dalam sub bab ini disimpulkan bahwa peraturan Walikota Surabaya Nomor 74 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan yang terdiri dari 18 pasal yang didalam berisi tentang tata cara permohonan, penerbitan izin lingkungan, perubahan izin lingkungan, kewajiban izin lingkungan, pengendalian dan pengawasan, sanksi administrative, ketentuan peralihan dan lain lainnya merupakan syarat dan prosedur bagi pelaku usaha sebelum mendirikan kegiatan usaha di Kota Surabaya.

Perwali Kota Surabaya dbentuk berdasarkan Undang Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, sedangkan Ada beberapa pasal yang bertentangan antara Undang Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dengan Undang Undang cipta Kerja diantaranya pasal 40 mengenai izin lingkungan, pasal 26 mengenai pelibatan penyusunan amdal, pasal 88 mengenai tanggung jawab limbah B3, pasal 79 mengenai pembekuan dan pencabutan izin.

3.2 Validitas Yuridis Izin Lingkungan di Kota Surabaya

Efektivitas hukum dapat dijelaskan sebagai suatu keadaan di mana terjadi kesesuaian antara cita-cita yang terkandung di dalam substansi hukum dengan realitas berlakunya hukum tersebut di dalam masyarakat. Hukum dianggap kurang atau tidak efektif apabila terdapat disparitas antara realita hukum dan ideal hukum, sehingga hukum tersebut harus dirombak dan disusun kembali. Kalau ideal hukum itu mengacu kepada tujuan atau cita-cita yang terkandung di

²³ Helmi, Jurnal hukum: "Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan di Indonesia" VOLUME 2 NO. 2, 2021, hal.5.

dalam isi/substansi hukum, realita hukum mengacu kepada pengertian penerapan hukum yang indikatornya adalah kesadaran dan atau kepatuhan hukum yang tercermin dalam perilaku warga masyarakat tersebut. Maka dapat dikatakan bahwa efektivitas hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat tidak terlepas dari konsep kesadaran hukum dan atau kepatuhan hukum dari masyarakat itu sendiri.

Undang-undang merupakan salah satu jenis aturan peraturan perundang-undangan yang didalam proses pembentukannya dapat membutuhkan beberapa waktu yang lama. Ukuran lama atau tidaknya dapat dilihat dari beberapa proses pembentukan meliputi antara lain berbagai tahapan atau prosedur yang seharusnya dilalui. Mulai dari beberapa tahapan dalam perencanaan dengan menyiapkan suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) yang seharusnya disertai dengan adanya naskah hasil penelitian/hasil kajian (naskah akademik), kemudian melalui tahap pembahasan di lembaga legislatif (DPR-RI) hingga tahapan pengundangan.

Uji materi *omnibus law* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membuahkan atau menghasilkan hasil positif. Omnibus law Undang Undang Cipta Kerja inkonstitusional. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa dalam Undang Undang Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat atau batal bersyarat. Dinyatakan dalam suatu pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan aturan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak dapat memiliki suatu kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dapat dimaknai dalam artian dapat dijelaskan tidak dapat dilakukan perbaikan didalam waktu yang ditentukan yaitu dua tahun sejak putusan ini diucapkan dan ditetapkan.

Adapun dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai dan memandang, metode dalam penggabungan atau omnibus law dalam Undang Undang Cipta Kerja tidak begitu jelas apakah dalam metode tersebut merupakan dapat dijelaskan suatu pembuatan Undang Undang baru atau melakukan revisi pada Undang Undang terdahulu. Mahkamah juga menilai dan memandang, dalam pembentukannya suatu Undang Undang Cipta Kerja yang tidak memegang atau memiliki suatu azas keterbukaan pada publik meski sudah melakukan beberapa pertemuan dengan beberapa pihak. Namun didalam, pertemuan itu sampai saat ini dinilai dan dipandang belum sampai pada tahap substansi Undang Undang. Begitu pula dengan draf didalam Undang Undang Cipta Kerja juga dapat dinilai Mahkamah tidak mudah dapat diakses oleh publik.

Alasan obyektif mengapa pemerintah mengadopsi konsep ini bukan hanya karena kontradiksi dalam standar hukum yang mendasari pengembangan omnibus law, tetapi juga aspek teoritis, filosofis dan hukum yang harus dipertahankan oleh pemerintah. Salah satu upaya utama yang dapat dilakukan pemerintah saat ini adalah mensistematisasikan konten atau sifat konten hukum yang saling bertentangan.

Pada sub bab ini diketahui bahwa Peraturan Walikota Surabaya Tentang izin Lingkungan mengandung materi muatan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan peraturan perundang undangan yang dijadikan dasar hukum dalam pembentukan Peraturan Walikota Surabaya Tentang Izin Lingkungan sudah tidak berlaku dan bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang terbaru, sehingga perlu disesuaikan Peraturan Walikota Surabaya dengan peraturan perundang undang baru. Misalnya dengan Undang Undang Cipta Kerja dan turunannya yaitu mengenai Persetujuan Lingkungan.

PENUTUP

Kesimpulan

- 1) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Izin Lingkungan tidak sesuai dengan Undang Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 karena perwali tersebut bertentangan kebijakan hukum yang terbaru yaitu peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.
- 2) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Izin Lingkungan tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang terbaru sehingga Pemerintah kota Surabaya melakukan pencabutan dan membuat peraturan baru sesuai dengan peraturan perundang undang yang terbaru.

Saran

- 1) Ketidaksih sesuai antara perwali Kota Surabaya dengan Undang Undang Cipta kerja menimbulkan dampak bagi para pelaku usaha sehingga perlu perubahan pada perwali.
- 2) Peraturan Walikota Surabaya yang tidak sesuai dengan Undang Undang Cipta Kerja maka harus perlu diubah karena perwali yang lama tidak sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Jakarta, Sinar Grafika, Cet Pertama. 2012.
- N.M. Spelt dan J.B.J.M Ten Berg dalam Hadin Muhjad, Hukum Lingkungan (Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia), Genta Publishing, Yogyakarta, 2015.
- N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, Pengantar Hukum Perizinan, disunting oleh Philipus M. Hadjon, Yuridika, Surabaya, 1993
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Administrasi Negara*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers, 2008.
- Samsul Wahidin, Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.
- Siti Kotijah, *Hukum Perizinan*, Bantul, Lingkar Media, 2020.
- Takdir Rahmadi, *Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun*, Airlangga University Press, Surabaya, 2003.
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Tatiek Sri Djatmiti, Disertasi, *Prinsip Usaha Industri Indonesia*, Fakulats Hukum Universiats Airlangga, 2004.

Peraturan dan Perundang-undangan

- Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 / Omnibulaw. Cipta Kerja.
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolahan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 / Pemerintah Daerah. Otonomi. Pemilihan. Kepala Daerah. Pencabutan.
- Undang Undang Nomor 15 Tahun 2015
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009
- Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 / Administrasi. Pemerintahan. Penyelenggaraan. Kewenangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 / Administrasi. Perizinan Berusaha. Berbasis resiko. Penyelenggaraan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 / Administrasi Perizinan Berusaha. Daerah. Penyelenggaraan.
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 74 Tahun 2016.

Keputusan Kepala Badan Koordinasi Pelayanan dan Penanaman Modal Kota Surabaya Nomor:
503/130/436.7.5/2016.

Jurnal Ilmiah

Helmi, H. Membangun Sistem Perizinan Terpadu Bidang Lingkungan Hidup di Indonesia.
Jurnal Dinamika Hukum. 2011.

Helmi, Jurnal hukum: "Kedudukan Izin Lingkungan Dalam Sistem Perizinan di Indonesia"
VOLUME 2 NO. 2, 2021.

Indah Putri Pradhina, jurnal "SSW (Surabaya Single Window): Inovasi Sistem Pelayanan Terintegrasi Berbasis Elektronik terhadap Perwujudan Akuntabilitas Publik Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Surabaya", Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang, 2018.

Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 10 Oktober 1994.

Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Tata Perizinan Pada Era Otonomi Daerah*, Makalah, Surabaya, Nopember 2001.

Reza Baihaki M, *Persetujuan Lingkungan sebagai Objek Litis Hak Tanggung Gugat Di Peradilan Tata Negara*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Volume 51 Nomor 1 Tahun 2021.

Tubiyono, *Jurnal hukum: Kebijakan Pemerintah Daerah tentang Pemakaian Bahasa Lokal: Studi Kasus Pemerintah Kota Surabaya pada Era Otoda*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Surabaya, 2019.



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

ALAMAT REDAKSI:

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya Telp. (031)5946404, 5910982

Fax (031) 5931213 Website: <http://magisterhukum.narotama.ac.id>